

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH
ACEH DALAM *JARĪMAH* PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

**(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan
9/JN/2023/MS.Lsm)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NOVI TIARA SUCI
NIM. 214110304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Novi Tiara Suci
NIM : 214110304005
Jenjang : S-1
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DALAM JARĪMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 31/JN/2023/MS.SGI DAN 9/JN/2023/MS.LSM)." ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan



Novi Tiara Suci

NIM. 214110304005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof
K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Novi Tiara Suci
NIM : 214110304005
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DALAM JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/023/MS.Lsm)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. W. dan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Jarimah
Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Putusan Nomor
31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/2023/MS.Lsm)**

Yang disusun oleh **Novi Tiara Suci (NIM. 214110304005)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 16 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. P. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/023/MS.Lsm)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan, pelajaran serta motivasi selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah memberi balasan atas kebaikan Bapak dan melimpahkan keberkahan dalam hidup Bapak serta keluarga. Ucapan terima kasih penulis haturkan juga kepada

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Luqman Rico Khashogi, M.S.I., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
11. Kepada segenap keluarga Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah menemani masa-masa perkuliahan penulis.
12. Kepada segenap keluarga Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum dan Ikatan Mahasiswa Jawa Barat yang telah kebersamai penulis selama berorganisasi.
13. Kepada keluarga yang penulis cintai dan sayangi. Terutama kedua orang tua penulis, Ayah Kasun dan Mamah Rina. Tidak lupa juga Tete Julia dan keluarga, adikku Aulia, kakak Nurul, emak Oom serta mbah terima kasih selalu mendoakan, percaya dan mengusahakan semuanya.
14. Kepada Cessa Nafi Komara yang selalu menemani penulis dari awal masa perkuliahan. Terima kasih selalu menguatkan, meyakinkan, juga segala pengalaman indah yang tak terlupakan.
15. Kepada teman penulis Sabila, Ismi, Sulis. Teman-teman kontrakan Dea dan Lisyah. Teman-teman pondok Mba Maul, Mba Faizah, Mba Farah, Mba Silvi, Mba Leni yang banyak membantu dan kebersamai.

Semoga segala amal baik dari semua pihak tercatat mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 16 April 2025



Novi Tiara Suci
214110304005



MOTTO

Everyone has their own turn. Be patient and wait, it will come naturally.

- Gol D. Roger (One Piece)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi ini berpedoman pada SKB (Surat keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Hi (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbūtah

Ta' marbuttah pada akhir kata tunggal ataupun ditengah penggabungan kata (kata yang diikuti sandang“al”) maka ditulis dengan *h*. Ketentuan ini tidak digunakan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, contoh : shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki kata aslinya.

جزية	ditulis	Jizyah
روضة الحكمة	ditulis	Raud ah al-hikmah
المدينة	ditulis	Al-madīnah

4. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif جا هلية	ditulis ditulis	ā Jāh }iliyyah
2.	Fathah + Ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī Karim
4.	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + Ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + Wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1.	أأنتم	ditulis	a'antum
2.	أأعدت	ditulis	u'iddat
3.	لأعن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

1.	القران	ditulis	al-qur'an
2.	القياس	ditulis	al-qiyas


b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf '(el)-nya

1.	السماء	ditulis	as-sama
2.	الشمس	ditulis	asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis sesuai pengucapannya atau bunyi

1.	ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūd
2.	اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
DALAM *JARĪMAH* PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan
9/JN/023/MS.Lsm)**

ABSTRAK

Novi Tiara Suci

NIM. 214110304005

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sebuah putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl menjadi kontroversi lantaran dianggap menjatuhkan hukuman rendah pada pelaku pelecehan seksual. Terpidana divonis hukuman penjara selama enam puluh bulan, angka tersebut lebih rendah dari tuntutan penuntut umum dan aturan dalam Qanun Jinayat. Disisi lain, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan hukuman sembilan puluh bulan sesuai dengan batas tertinggi yang ditentukan Qanun Jinayat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut serta faktor-faktor penyebab disparitas pidananya.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer berupa salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif kemudian disusun dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim perkara 31/JN/2023/MS.Sgi menggunakan interpretasi gramatikal terhadap pasal dakwaan. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan karena faktor tuntutan penuntut umum dan juga unsur yang meringankan dalam diri terpidana. Sedangkan pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm, majelis hakim menggunakan interpretasi restriktif dengan mempersempit makna pemerkosaan sehingga hukuman tersebut tidak sesuai dengan perbuatan terpidana. Faktor penyebab disparitas pidana kedua putusan tersebut dipengaruhi oleh moral, keyakinan dan pemahaman hakim serta unsur-unsur lain seperti peristiwa hukum, alat bukti, tuntutan, keadaan terpidana dan hukum.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Kejahatan Terhadap Anak, Mahkamah Syar'iyah, Aceh, Qanun Jinayat, Perlindungan Anak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kajian Pustaka	19
G. Kerangka Teoritik	25
H. Metodologi Penelitian.....	28
I. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana.....	31
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	31
2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	35
1. Konsep Putusan Hakim.....	35
2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	40
3. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dalam Hukum Positif.....	44

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.....	44
2. Konsep Pidana Dalam Hukum Positif	45
3. Teori Pidana Dalam Hukum Positif.....	46
4. Jenis Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dalam Hukum Islam.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	51
2. Konsep Pidana Dalam Hukum Islam.....	52
3. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam.....	54
4. Jenis Pidana Dalam Hukum Islam.....	56
E. Kedudukan Mahkamah Syariah Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	58
F. Hak-hak Anak dan Landasan Hukum Perlindungan Anak Dari Pelecehan Seksual.....	59
BAB III : DESKRIPSI JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN JINAYAT DAN DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH NOMOR 31/JN/2023/MS.Sgl dan 9/JN/2023/MS.Lsm	
A. Deskripsi Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	64
1. Deskripsi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	64
2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	65
B. Deskripsi Perkara Jinayat Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl.....	67
1. Duduk Perkara.....	67
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	69
3. Pertimbangan Hakim.....	69
4. Amar Putusan.....	72
C. Deskripsi Perkara Jinayat Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm.....	72
1. Duduk Perkara.....	72
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	74

3. Pertimbangan Hakim.....	74
4. Amar Putusan.....	78

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim.....	80
1. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 31/JN/2023/MS.Sgl.....	80
2. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 9/JN/2023/MS.Lsm.....	88
3. Perbandingan Pertimbangan Putusan Hakim.....	94
B. Faktor Penyebab Disparitas Pidana.....	101
1. Faktor Internal.....	101
2. Faktor Eksternal.....	102


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	66
Tabel 1.2 Perbandingan Unsur Yuridis Dalam Putusan.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual menjadi sebuah fenomena yang marak terjadi bahkan korbannya terus bertambah setiap tahun. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil dan balita pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berbentuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, praktik tradisi yang berpotensi membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif yang beralaskan moralitas dan agama.¹ Diantara bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, pelecehan seksual merupakan kasus yang paling sering terjadi, karena pelecehan seksual dapat terjadi melalui fisik atau verbal. Menurut Komnas Perempuan dalam Siaran Pers Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2023 “...kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan

¹ Anonim, “15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan”, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 12 Maret 2024.

pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin dikenali.”²

Selain perempuan, anak-anak seringkali menjadi target pelaku kejahatan seksual karena mereka dianggap sebagai individu yang lemah dan mudah mempercayai orang dewasa di sekitarnya.³ Anak-anak baik itu perempuan maupun laki-laki sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2023, total perkara kekerasan seksual terhadap anak mencapai 10.932 kasus nasional.⁴ Dengan jumlah kasus ribuan setiap tahunnya, kasus kejahatan seksual baik pada anak maupun orang dewasa bagaikan gunung es besar yang hanya terlihat puncaknya di permukaan. Kasus-kasus yang diketahui saat ini hanya sedikit dari kasus yang sebenarnya terjadi. Hanya sebagian korban atau saksi yang berani melapor. Selainnya hanya bisa memendam rasa malu dan trauma yang dialami.

Pada tahun 2022 Aceh menjadi sempat menjadi provinsi dengan kasus pemeriksaan terbanyak yaitu berjumlah 135 kasus.⁵ Pada tahun 2023 kekerasan seksual terhadap anak di Aceh mendominasi dengan total 291

² Anonim, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 12 Maret 2024.

³ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya”, *Sosio Informa*, Vol. I, No. 01, Maret 2015, hlm. 14.

⁴ Anonim, “Jumlah Kekescolhasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami”, <https://siga.kemenpppa.go.id>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

⁵ Cindy Mutia Annur, “Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Perkosaan Terbanyak pada 2022, Aceh Teratas”, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses tanggal 22 Maret 2024.

kasus dari dua puluh tiga kota di Aceh.⁶ Hal ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan karena Aceh merupakan daerah yang diberi otonomi khusus untuk menjalankan sistem hukum Islam di Indonesia dan lingkungannya pun dikenal bernuansa islami.

Padahal ajaran Islam sangat detail dalam mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek hubungan dengan manusia lain (*mu'amalah*) maupun hubungan dengan tuhan. Dalam Islam, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat tercela, mengingat ajaran Islam menekankan pentingnya saling menghormati dan melindungi hak-hak sesama. Pelecehan seksual tentu saja menjerumus pada perbuatan zina yang dilarang Allah SWT. Namun pada kenyataannya, justru banyak sekali kasus kejahatan seksual di Aceh terutama pada anak dibawah umur.

Dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual di Aceh dalam konteks ini pelecehan seksual pada anak, perkara akan diadili oleh Mahkamah Syariah dengan menggunakan Qanun Jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang hukumannya memiliki dua kategori yakni *hudud* (sanksi yang telah ditentukan Allah SWT) dan '*uqūbāt ta'zīr*'⁷ (hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim).⁸ Namun karena dalam hukum Islam

⁶ Anonim, "Jumlah Kekescolrasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami", <https://siga.kemenpppa.go.id>, diakses tanggal 15 Maret 2024.

⁷ Ridha Maulana, et.al, "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum", *Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin*, Vol. II, No. 03, 2019, hlm 330.

⁸ Galih Lukman Hakim, "Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm)", *skripsi* tidak diterbitkan, (Purwokerto : UIN Prof KH Saifuddin Zuhri 2022), hlm. 3.

tidak aturan khusus terkait pelecehan seksual maka perbuatan ini dalam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*.⁹ Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual pada anak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Jika dibandingkan dengan hukum nasional, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 jo 76E pelaku pelecehan seksual pada anak diancam penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Sanksi tersebut dapat ditambah satu pertiga apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.¹⁰ Ini artinya sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh jauh lebih rendah dari sanksi yang ditetapkan UU Perlindungan Anak.

Menilik dalam KUHP lama, sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 290 dengan ancaman maksimal penjara selama tujuh tahun.¹¹ Batas hukuman maksimal yang ditetapkan dalam KUHP lama tidak jauh berbeda dengan yang ditetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini terjadi karena baik Qanun Jinayat maupun Undang-Undang Perlindungan

⁹ Sumardi Effendi dan Dar Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat", *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VII, No.02, Juli-Desember 2022, hlm. 98.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 290.

Anak disahkan dalam jarak waktu yang berdekatan sehingga dalam pembuatan qanun merujuk pada aturan KUHP yang ada pada saat itu. Padahal setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam hal penyelesaian perkara pelecehan seksual sudah tidak lagi menggunakan KUHP sebagaimana asas *lex specialis derogat lex generalis*. Ini artinya sanksi yang digunakan Qanun Jinayat sudah tidak relevan sejak awal ditetapkannya karena terjadi ketimpangan yang jauh dengan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 2023, Pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Sebagaimana KUHP sebelumnya, undang-undang ini juga memuat perihal sanksi bagi pelaku pelecehan seksual pada anak. Muatan tentang pelecehan seksual pada anak diatur dalam Pasal 415 sampai dengan Pasal 418. Diancam hukuman penjara paling lama sembilan tahun bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Namun apabila tindakan pelecehan tersebut menyebabkan luka atau dilakukan oleh orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat atau walinya maka hukuman penjara paling lama dua belas tahun.¹² Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 nantinya maka akan mencabut sebagian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 415-418.

Indonesia sendiri pada saat ini memiliki peraturan terbaru yang khusus mengatur segala hal terkait kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini sangat detail dalam menjabarkan perkara pelecehan seksual yang mana memiliki banyak sekali bentuknya, hal ini guna meminimalisir terjadinya keaburan hukum dan multitafsir. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pelaku pelecehan seksual fisik bermacam-macam sesuai dengan tingkat kejahatannya. Adapun sanksi paling rendah yaitu empat tahun penjara dan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah dan sanksi yang paling tinggi yaitu penjara lima belas tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.¹³ Sanksi tersebut dapat ditambah satu pertiga apabila dilakukan terhadap anak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tidak tegasnya sanksi bagi pelaku pelecehan seksual menjadi salah satu faktor dibalik tingginya pelecehan seksual di Aceh. Qanun Jinayat dinilai lemah dan tidak dapat memenuhi salah satu tujuan hukum pidana Islam yaitu pembalasan dan pencegahan. Karena dalam hal pembedaan tidak dikombinasikan antara sanksi utama dan tambahan sehingga tidak maksimal memberikan efek jera pada pelaku.¹⁴ Pembedaan bagi pelaku pelecehan

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 – 14.

¹⁴ Mawardi, et.al, “Efektivitas ‘Uqubat Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara”. *Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin*, Vol.V, No. 01, April 2022, hlm. 70.

seksual juga berbentuk alternatif, dimana hakim boleh memilih salah satu dari tiga hukuman utama yaitu cambuk, penjara dan denda. Akan tetapi 'uqūbāt yang diutamakan yaitu cambuk kecuali pelecehan seksual anak maka dengan 'uqūbāt penjara. Bagi terpidana yang menjalani 'uqūbāt cambuk, apabila telah selesai pengeksekusiannya maka ia bebas dan kembali ke lingkungan semula sedangkan pelecehan seksual kerap kali dilakukan oleh orang terdekat korban atau orang yang berada di lingkungan korban sehingga memungkinkan untuk pelaku bertemu kembali dengan korban. Hal ini tentu akan mempengaruhi kondisi korban dan membangkitkan rasa trauma. Selain itu, Qanun Jinayat juga belum mengatur tentang hak pemulihan terhadap korban pelecehan seksual.

Tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh juga senantiasa menjadi perhatian publik tidak terkecuali oleh lembaga dan organisasi masyarakat yang peduli akan fenomena ini. Salah satunya ialah organisasi KontraS Aceh. Pada tanggal 30 November 2023, KontraS Aceh mengkritik vonis perkara pelecehan seksual anak oleh Mahkamah Syariah Sigli yang dinilai sangat ringan dan tidak sebanding dengan apa yang dialami korban.¹⁵ Kritikan ini ditujukan kepada putusan hakim yang menjatuhkan vonis kepada dua pelaku pelecehan seksual anak dengan masa tahanan enam puluh bulan (terpidana Myus) dan tiga puluh enam bulan (terpidana Myaz).¹⁶

¹⁵ Mardili, "Kontras Aceh Kritik Vonis Rendah Pelaku Pelecehan Anak Dibawah Umur di Pidie", <https://www.bithe.co>, diakses tanggal 23 Maret 2024.

¹⁶ Firman, "Vonis Ringan Dua Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pidie", <https://beritakini.co>, diakses tanggal 23 Maret 2024.

Kedua putusan ini dinilai lebih ringan jika merujuk Pasal 47 Qanun Aceh dengan hukuman maksimal sembilan puluh bulan penjara. Dalam kritiknya, Azharul Husna selaku Koordinator KontraS Aceh mengatakan bahwa tingginya kasus pelecehan seksual di Aceh menandakan bahwa hakim perlu merujuk kepada hukum yang lebih tinggi karena Qanun Jinayat sudah tidak layak digunakan untuk menyelesaikan perkara pelecehan seksual. Selanjutnya, ia menghendaki agar penggunaan qanun dalam pemutusan hukuman lebih diperhatikan dan diadakannya revisi terhadap pasal-pasal kekerasan seksual. Karena dalam Qanun Jinayat hanya mengatur soal pelecehan seksual dan pemerkosaan saja padahal kekerasan seksual banyak bentuknya.¹⁷

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa putusan yang dimaksud dalam kritikan ini ialah Putusan MS Sigli Nomor 31/JN/2023/Ms.Sgi (terpidana Myus) yang diputus tanggal 23 November 2023 dan Putusan MS Sigli Nomor 26/JN/2023/MS.Sgi (terpidana Myaz) yang diputus tanggal 13 November 2023.

Dalam perkara nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, pelaku merupakan seorang pria berumur 41 tahun yang terbukti melecehkan seorang anak berusia 6 tahun 9 bulan, yang merupakan keponakan terpidana. Pelecehan dilakukan terpidana dengan cara menahan korban yang sedang bermain dirumahnya kemudian merangkul korban dari belakang dan mencium kening

¹⁷ Mardili, "Kontras Aceh Kritik Vonis Rendah Pelaku Pelecehan Anak Dibawah Umur di Pidie", <https://www.bithe.co>, diakses tanggal 23 Maret 2024.

korban. Terpidana juga memasukkan jari manisnya kedalam kemaluan korban. Korban pada saat itu menolak dengan mengatakan kepada terpidana “Jangan ayah sakit” tetapi terpidana tetap melanjutkan perbuatannya dengan mendirikan korban sampai kedua kakinya terbuka lalu menggesek-gesekkan alat vitalnya di kemaluan korban dan berkata “Jangan bilang-bilang sama dek piya ya” dan berkata “Nanti ayah beli kue ya”. Pada sore harinya terpidana kembali mengulangi perbuatannya dengan cara menggesek-gesekkan alat vitalnya sambil menggendong korban. Berdasarkan hasil *visum et reventum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk. Abdullah Syafi’I Beureunuen, diketahui hasil pemeriksaan yaitu kelamin korban tampak selaput dara utuh dengan pinggiran rata tampak luka lecet pada labia minor bagian bawah berwarna kemerahan dengan kesimpulan selaput darah utuh.¹⁸

Hakim menyatakan terpidana sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual pada anak sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum dan dijerat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Terpidana dijatuhi hukuman penjara selama enam puluh bulan dikurangi selama terpidana dalam tahanan.¹⁹ Hukuman ini lebih rendah dari yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu tujuh puluh bulan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan *‘uqūbāt* pada perkara ini antara lain bahwa terpidana merupakan paman korban yang seharusnya menjadi orang yang melindungi korban, terpidana terbukti telah melakukan

¹⁸ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 2-4

¹⁹ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 25

pelecehan seksual dua kali, terpidana belum pernah terlibat tindak pidana apapun atau pelecehan seksual lain sebelum ini. Pertimbangan lain bahwa terpidana tidak pernah mengancam atau merayu korban, terpidana juga mengaku melakukan pelecehan seksual hanya untuk memuaskan nafsu. Akibat dari perbuatan terpidana, korban merasa perih di kelaminnya dan trauma. Hasil visum menunjukkan bahwa selaput darah robek arah jam tiga. Namun demikian, majelis hakim menilai bahwa pada diri terpidana terdapat hal yang bisa meringankan hukumannya yaitu karena terpidana bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.²⁰ Menanggapi Putusan ini, salah satu organisasi masyarakat di Aceh yaitu KontraS Aceh menganggap vonis yang diberikan terlalu rendah dan tidak sebanding dengan apa yang dialami korban.

Sebagai bahan perbandingan, penulis akan memaparkan suatu perkara pelecehan seksual yang mana pelakunya mendapat sanksi hukuman maksimal sesuai dengan Qanun Aceh Pasal 47, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh seorang pria berumur 61 tahun kepada anak tirinya yang masih berusia 6 tahun. Menurut kesaksian korban, ayah tirinya seringkali melakukan pelecehan pada saat tidak ada orang di rumah dengan cara membuka celana korban lalu menghisap alat kelaminnya selain itu terpidana juga menyuruh korban menghisap kemaluan terpidana. Ketika korban sedang bermain di luar

²⁰ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 24

maka terpidana menyuruhnya pulang dengan alasan perintah makan akan tetapi korban bukan diberi makan melainkan dibawa ke kamar dan dilecehkan. Terpidana juga sering mengancam akan memukul korban jika tidak menuruti keinginannya, korban merasa takut pada terpidana karena terpidana sebelumnya memang kerap melakukan kekerasan pada korban maupun ibu korban. Selain itu, terpidana juga pernah memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin korban bahkan memasukkan kelaminnya pada kelamin dan dubur korban. Lalu berdasarkan keterangan dari ibu korban, terpidana juga sering melakukan kekerasan seksual padanya apabila ia menolak berhubungan seksual dengan terpidana ketika datang bulan. Bahkan terpidana pernah mengatakan kepada istrinya bahwa “Ketika anak sudah besar nanti, kemaluan dia (korban) lebih enak daripada kemaluan kamu”. Namun pada saat itu, ibu korban tidak menyadari bahwa anaknya telah dilecehkan.²¹

Berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dr. Teuku Yudhi Iqbal, Sp. OG bertugas di Rumah Sakit Cut Mutia telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan pemeriksaan khusus dengan hasilnya yaitu vulva dalam batas normal dan selaput hymen robek. Dapat disimpulkan bahwa selaput darah korban tidak utuh. Berdasarkan laporan sosial, korban merasa takut untuk bertemu dengan pelaku.²²

²¹ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 3-5.

²² Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 5.

Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan pertama, penuntut umum menggunakan Pasal 50 Qanun Jinayat tentang pemerkosaan terhadap anak sedangkan dakwaan keduanya menggunakan Pasal 47 Qanun Jinayat tentang pelecehan seksual terhadap anak. Namun demikian, setelah menimbang fakta-fakta di persidangan majelis hakim memilih dakwaan kedua yaitu telah terjadi pelecehan seksual bukan pemerkosaan.

Adapun alasan hakim memilih pasal ini karena meskipun berdasarkan keterangan korban bahwa terpidana pernah memasukkan alat kelaminnya kepada kelamin dan dubur korban dan berdasarkan surat visum yang menunjukkan bahwa selaput darah korban telah robekakan tetapi korban tidak mengeluh mengalami sakit ataupun nyeri di kemaluannya kepada ibu atau saudara terdekatnya.

Hakim menganalogikan bahwa orang dewasa yang mengalami pemerkosaan pun akan merasakan sakit apalagi anak kecil. Hakim menilai bahwa robeknya selaput darah bisa jadi disebabkan karena gesekan jari terpidana saat melecehkan atau ada orang lain yang memperkosa korban. Meskipun demikian, berdasarkan kesaksian korban di persidangan korban mengaku sakit dan perih saat buang air dan tidak ada orang lain yang melecehkannya selain terpidana. Korban juga mengaku takut menceritakan apa yang ia alami karena dilarang oleh terpidana dan takut dipukuli. Selain itu, korban juga kurang diperhatikan oleh ibunya karena sibuk bekerja.

Menurut hemat penulis, kesaksian korban dan alat bukti di persidangan cukup kuat untuk menjadi bukti bahwa telah terjadi pemerkosaan.

Hakim menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman penjara selama sembilan puluh bulan.²³

Majelis hakim menimbang bahwa korban mengakui dan membenarkan telah terjadi pelecehan seksual pada dirinya. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga membenarkan telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban karena mendengar langsung dari korban. Saksi ahli telah melakukan serangkaian pemeriksaan meliputi observasi dan wawancara psikologis yang hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi psikologis korban dapat dipercaya untuk memberikan keterangan terkait pemerkosaan terhadap dirinya.

Untuk menguatkan tuntutananya, jaksa penuntut umum menyertakan bukti di persidangan berupa kaset CD yang berisikan video rekaman saat korban menceritakan kejadian pemerkosaan kepada saksi, surat visum dan laporan sosial. Meskipun terpidana juga mengajukan saksi yang meringankan namun jaksa penuntut umum menolak karena saksinya merupakan anak dan menantu terpidana yang tidak sah keterangannya. Sehingga majelis hakim

²³ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 42.

kemudian menilai bahwa pada diri terpidana terdapat hal yang memberatkan hukumannya yaitu perbuatan terpidana dianggap tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, terpidana tidak mau mengakui perbuatannya, perbuatan terpidana menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan merusak masa depan korban.²⁴

Penulis menilai bahwa meskipun telah dijatuhkannya hukuman paling tinggi bagi terpidana dalam perkara ini yaitu sembilan puluh bulan berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh, belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban. Karena berdasarkan serangkaian fakta di persidangan baik itu kronologis kejadian, kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan perkara ini lebih pada kasus pemerkosaan bukan pelecehan. Selain itu, kejadian ini terjadi berulang dan dilakukan oleh orang terdekat yang mana seharusnya melindungi anak bukan merusaknya. Sehingga hukuman maksimal yang dijatuhkan hanya sebagai pengganti bagi pelaku yang seharusnya dapat dijerat pasal pemerkosaan.

Ringannya hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak pada kedua perkara ini menurut penulis karena rumusan pasal tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam Qanun Jinayat belum mendetail. Dari banyaknya bentuk kekerasan seksual, Qanun Jinayat hanya mengatur tindak pemerkosaan dan pelecehan saja. Rumusan yang tercantum pun terlalu singkat dan belum meliputi seluruh aspek sehingga korban dirugikan akibat

²⁴ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 41.

adanya kekosongan hukum. Salah satu contohnya, Qanun Jinayat tidak mengatur tentang berbagai golongan yang bisa menjadi pelaku pelecehan seksual, terutama jika pelakunya memiliki hubungan keluarga yang tentunya akan memberikan dampak yang lebih parah sehingga hukumannya pun seharusnya lebih berat atau ketika pelecehan seksual yang dilakukan itu akan meninggalkan luka fisik maupun psikis mendalam bagi korban.

Dalam Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/MS.Lsm terdapat disparitas baik dalam pertimbangan hakim sehingga sanksi yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan signifikan terdapat pada pertimbangan hakim dimana pada Putusan 31/JN/2023/MS.Sgi terdapat alasan yang meringankan yaitu bahwa terpidana bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya. Sedangkan dalam Putusan 9/JN/MS.Lsm hakim tidak menemukan alasan yang dapat meringankan sanksi terpidana. Hal ini yang menyebabkan dalam perkara 31/JN/2023/MS.Sgi terpidana dijatuhi hukuman yang lebih rendah dari yang ditetapkan batas maksimal Qanun Jinayat dan bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sedangkan dalam perkara 9/JN/MS.Lsm terpidana dijatuhi sanksi paling tinggi Qanun Jinayat. Selain itu, kronologi tindak pidana dan alat bukti juga menjadi faktor penting dibalik disparitas putusan.

Adanya kritikan dari salah satu komunitas masyarakat Aceh terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi yang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terpidana terlalu rendah jika merujuk pada Pasal 47 Qanun Jinayat menjadikan penulis tertarik untuk

membandingkannya dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 9/JN/MS.Lsm yang dijatuhkan hukuman maksimal sesuai yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam dua perkara tersebut. Kritikan dari organisasi masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat menjadi suatu tanda berkurangnya kepercayaan masyarakat daerah tersebut terhadap integritas pengadilan. Maka dari itu, penulis tertarik menganalisis sekaligus membandingkan lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam *jarīmah* pelecehan seksual pada anak yang akan dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Jarīmah Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 31/Jn/2023/MS.Sgi dan 9/JN/2023/MS.Lsm)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud penelitian sekaligus memberikan batasan, maka penulis akan memaparkan definisi dari istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini sesuai dengan operasionalnya.

1. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas berarti perbedaan atau jarak. Sedangkan putusan hakim adalah keputusan pengadilan terkait suatu perkara yang ditanganinya. Dalam konteks peradilan pidana, putusan dapat berupa hukuman ataupun pembebasan. Disparitas putusan hakim dapat dipahami sebagai perbedaan hasil keputusan hakim dalam

menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya setiap hakim memiliki pertimbangan dan keputusan yang berbeda-beda walaupun perkara yang diterima serupa. Disparitas putusan hakim bisa terjadi dalam perkara pidana maupun perdata. Sehingga kajian disparitas putusan hakim amat luas. Sebagai batasan bagi penelitian ini, peneliti hanya mengkaji disparitas putusan hakim di bidang pidana terhadap perkara serupa oleh pengadilan yang berbeda yaitu disparitas vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Lhokseumawe terhadap perkara pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/2023/MS.Lsm.

2. *Jarīmah*

Secara bahasa, istilah *jarimah* berasal dari bahasa Arab "*jarama* – *yajrimu* – *jarīmah*" (جَرَمَ – يَجْرِمُ – جَرِيمَةٌ) yang secara harfiah berarti memotong, mengambil, atau melakukan perbuatan buruk. *Jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.²⁵ Ada banyak jenis *jarīmah*, namun yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala perbuatan fisik maupun verbal yang melecehkan, merendahkan atau melanggar batasan seksual

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009), hlm. 2.

terhadap seseorang tanpa mempertimbangkan umur atau gendernya.²⁶

Dalam konteks penelitian ini pelecehan seksual dilakukan terhadap anak yang menyebabkan korban merasa trauma, terhina dan tidak aman secara seksual.

4. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan merupakan suatu metode penelitian dengan cara mengamati secara detail dan menguraikan tiap bagian dan memberikan respon terhadap unsur yang ada dalam suatu materi kemudian membandingkannya satu sama lain sehingga jelas diketahui pertimbangan hakim dan faktor penyebab disparitas pidana pada putusan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis perbandingan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Lhokseumawe dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak pada Putusan Nomor 31/JN/2023/MS. Sgi dan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab adanya disparitas dalam Putusan Nomor 31/JN/2023/MS. Sgi dan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm?

²⁶ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander", *Psikobuletin : Buletin Ilmiah dan Psikologi*, Vol. II, No. 1, 2021, hlm. 62.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis perbandingan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Lhokseumawe dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam Putusan Nomor 31/JN/2023/MS. Sgi dan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm
2. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya disparitas dalam Putusan Nomor 31/JN/2023/MS. Sgi dan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Sarana untuk mengembangkan kajian disparitas putusan hakim khususnya disparitas dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
- b. Sebagai acuan bagi penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pertimbangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan revisi terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat terutama pasal pelecehan seksual.

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran literatur terkait tema yang akan dikaji agar penelitian ini menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, penulis telah

merangkum beberapa hasil penelitian yang memiliki konsep sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain,

Pertama, skripsi berjudul “Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No.8/JN/2021/MS.Lsm)”, yang ditulis oleh Galih Lukman Hakim (2022) dari Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan dan pustaka yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kemudian mencari persamaan dan perbedaannya. Hasilnya, terdapat disparitas putusan antara Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual pada anak. Dalam hukum positif tindakan persetubuhan secara paksa pada anak bukan termasuk perbuatan zina jika salah satunya belum memiliki status menikah. Sehingga terpidana dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar seratus juta rupiah. Sedangkan perkara serupa di Mahkamah Syar'iyah dijatuhi hukuman cambuk empat puluh kali.²⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas topik tentang disparitas pidana dalam kasus pelecehan seksual pada anak. Namun perbedaannya, penulis membandingkan putusan antar Mahkamah Syar'iyah Aceh sedangkan penelitian

²⁷ Galih Lukman Hakim, “Disparitas Putusan”, 85.

ini membandingkan putusan antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Syar'iyah.

Kedua, skripsi berjudul “Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam *Jarīmah* Pemerkosaan Di Bawah Umur (Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus dan Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str)” yang ditulis oleh Septiani Salamah (2023) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk membandingkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Sus dan Putusan Nomor 2/JN.Anak/2021/MS.Str serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap disparitas pidana. Hasilnya, pada dasarnya pertimbangan hakim dalam setiap putusan pasti akan memiliki perbedaan hal ini dikarenakan perbedaan kronologi, waktu, tempat dan hal-hal lainnya walaupun deliknya sama. Pada peradilan anak salah satu faktornya ialah belum adanya aturan pasti jangka waktu hukuman tetapi bagi anak yang terbukti melakukan pidana maka hukumannya paling banyak satu pertiga dari hukuman yang ditetapkan bagi orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak juga tidak ditentukan batas minimum hukuman penjara bagi anak. Tidak adanya aturan terkait batasan minimum menciptakan ruang disparitas yang luas karena perbedaan penafsiran para hakim.²⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan

²⁸ Septiani Salamah, “Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Jarimah Pemerkosaan Dibawah Umur (Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS.Sus dan Putusan Nomor 2/Jn.Anak/2021/MS.Str)”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2023), hlm. 61-62.

dilakukan oleh penulis yaitu membahas disparitas pidana dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai objeknya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menganalisis putusan hakim pada perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang menganalisis putusan pengadilan terkait tindak pidana pelecehan seksual dengan anak sebagai korbannya.

Ketiga, skripsi berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl)” yang ditulis oleh Miranda Saputri (2022) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah pada Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl, dalam kasus pemerkosaan anak. Hasilnya, terjadinya disparitas pidana bisa terjadi karena beragam faktor salah satunya karena perbedaan bukti yang terungkap saat persidangan berlangsung. Perbedaan tersebut juga menyebabkan dua pengadilan tersebut berbeda dalam menjatuhkan jenis *'uqūbāt* . Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai bahwa dengan dijatuhkannya hukuman cambuk yang terhadap terpidana lebih tepat dan berkeadilan untuk semua pihak. Hukuman tersebut juga sesuai dengan hukum masyarakat Aceh. Sedangkan menurut Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil *'uqūbāt* penjara lebih tepat bagi terpidana dikarenakan *'uqūbāt* tersebut membuat terpidana tidak

akan berjumpa dengan korban ataupun masyarakat lain sehingga memberikan waktu untuk korban memulihkan keadaannya dan keamanan bagi masyarakat lain.²⁹ Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas disparitas pidana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Namun terdapat perbedaan yaitu skripsi ini menganalisa putusan terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang didakwa dengan Pasal 50 Qanun Jinayat sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis menganalisa putusan terhadap pelecehan seksual pada anak yang didakwa dengan Pasal 47 Qanun Jinayat.

Keempat, jurnal berjudul “Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman” yang ditulis oleh Veronika Sri Yulianti & Yanto (2017) dalam Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian, terdapat dua faktor yang menyebabkan disparitas pidana dalam perkara pelecehan seksual anak. Faktornya dapat berasal dari internal dan juga eksternal. Faktor internal yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor hukum dan faktor keadaan pada diri terpidana apakah ada hal yang meringankan atau memberatkan. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dengan melakukan konsultasi bersama anggota majelis hakim dan menerapkan asas

²⁹ Miranda Sapitri, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/MS.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/MS.Skl)”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2022), hlm. 65.

proporsionalitas.³⁰ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisa putusan hakim pada kasus pelecehan seksual anak. Perbedaannya ialah putusan yang dijadikan objek penelitian merupakan putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis objeknya ialah putusan Mahkamah Syar'iyah dengan pendekatan yuridis normatif.

Kelima, jurnal yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” yang ditulis oleh Januarita Yustina, Rudepel Petrus dan Daud Dima tallo (2023) dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Comserva. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan meneliti sebab-sebab terjadinya disparitas putusan hakim dan upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas. Berdasarkan hasil penelitiannya, disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri hakim itu sendiri atau hati nurani hakim. Misalnya hakim perempuan biasanya lebih sensitif ketika memutus perkara kekerasan seksual terutama korbannya adalah anak. Faktor eksternal yang menyebabkan disparitas dapat bersumber dari hukum atau perundang-undangan, misalnya dengan adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman yang diatur dalam undang-undang. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dapat dilakukan dengan meningkatkan peranan dari pengadilan banding

³⁰ Veronika Sri Yulianti, Yanto, “Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. I, No. 2, November 2017, hlm. 63-64.

dan membuat suatu pedoman pembedaan.³¹ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengkaji tentang disparitas pidana dalam perkara kekerasan seksual pada anak. Perbedaannya ialah penelitian ini menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri.

G. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim sebagai organ utama pengadilan dianggap tahu akan hukum (*ius curianovit*). Dalam proses mengadili, wajib bagi hakim memutus perkara dengan tepat agar tercapai keadilan bagi semua pihak. Hakim harus bisa menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum yang tertulis atau hukum tidak tertulis. Hakim dapat merujuk ke berbagai sumber hukum seperti undang-undang, norma adat, norma agama, doktrin pakar hukum, ilmu pengetahuan lain yang berkaitan dengan perkara yang diadili serta yurisprudensi. Dalam menggunakan yurisprudensi hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan sebelumnya tersebut dan boleh tidak sependapat jika hakim

³¹ Januaria Yustina Uis Loim, et.al, “Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat COMSERVA*, Vol. III, No. 01, Mei 2023, hlm. 383.

menemukan adanya ketidakbenaran dalam putusan tersebut atau ketidaksesuaian dengan perkembangan hukum kontemporer.³² Jika dari sumber-sumber diatas hakim tidak menemukan hukumnya maka ia harus menggali hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.

2. Teori Pidana

Untuk memahami tujuan dan fungsi pidana, penting untuk mempertimbangkan berbagai teori pidana³³

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Tujuan pidana menurut teori ini yaitu hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan semata-mata sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya.³⁴ Teori ini lahir dari aliran klasik atau pada abad pertengahan, ketika raja-raja di Eropa sangat berkuasa sehingga tidak ada batasan jelas dalam penjatihan hukuman.³⁵ Pidana dilakukan untuk memuaskan korban dan masyarakat. Kelemahan dari teori absolut ialah ketidakjelasan dalam

³² Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. II, No. 02, Juli 2013, hlm. 191.

³³ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatihan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLVII, No. 03, Juli 2018, hlm.220.

³⁴ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas", XLVII : 220.

³⁵ Yohana Maria, et.al, "Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung", *Syntax Literate : Judul Ilmiah Indonesia*, Vol. IX, No. 02, Februari 2024, hlm.722.

menentukan ukuran berat ringannya hukuman yang menjadi pembalasan.³⁶

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini lahir dari aliran modern dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.³⁷ Pembalasan dalam teori ini ditujukan untuk perlindungan masyarakat semata.³⁸ Karakteristik dari teori relatif ialah memberikan pencegahan bagi pelaku agar kejahatannya tidak terulang kembali sekaligus menjadi agar masyarakat lain tidak melakukan hal serupa.³⁹

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan hasil penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Penggabungan ini dilakukan karena masing-masing teori memiliki kekurangan sehingga kedua teori ini dikolaborasikan untuk menciptakan teori baru yang lebih kuat. Dalam teori gabungan, sanksi pidana tidak hanya berfungsi untuk membalas kejahatan pelaku tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.⁴⁰

³⁶ Galih Lukman Hakim, "Disparitas Putusan", 20.

³⁷ Yohana Maria, et.al, "Disparitas Hukuman", IX : 722.

³⁸ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas", XLVII : 220.

³⁹ Galih Lukman Hakim, "Disparitas Putusan", 20.

⁴⁰ Yohana Maria, et.al, "Disparitas Hukuman", IX : 722.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Moh. Askin “Penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan”. Objek penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan mengonsep hukum sebagai asas keadilan hukum sebagai kaidah perundang-undangan dan hukum sebagai putusan hakim *in concreto*.⁴¹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif karena merupakan studi dokumen terhadap bahan hukum yang berupa putusan pengadilan.

Adapun untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case law approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam praktiknya (peradilan).⁴² Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak untuk mengetahui pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* beserta penyebab disparitas putusan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁴¹ Moh Askin, *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2023), hlm. 17-18.

⁴² Moh Askin, *Penelitian Hukum*, 36.

Sumber data utama dalam melakukan penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data ini didapatkan dari bahan pustaka yang berisikan dokumen-dokumen terkait penelitian berupa peraturan hukum, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, karya dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema yang dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum primer, penulis melakukan studi dokumen terhadap putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah yang berasal publikasi resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis melakukan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum di media cetak dan elektronik seperti buku hukum, jurnal hukum dan artikel.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut agar diketahui jawaban dari pokok permasalahan. Penelitian ini disusun dalam bentuk deskriptif analitis yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian, penulis menyusun kerangka penulisan sebagai berikut

Bab I yang merupakan proposal penelitian. Terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum mengenai disparitas pidana, putusan hakim, pemidanaan dalam hukum positif dan pemidanaan dalam hukum Islam.

Bab III pada bagian ini peneliti akan membahas tentang deskripsi jarimah pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat dan deskripsi putusan nomor 31/JN/2023/MS.Sgl dan putusan nomor 9/JN/2023/MS.Lsm.

Bab IV berisi hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu analisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak dan faktor penyebab disparitas pidana.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah kesenjangan hukuman dalam penjatuhan pidana atau ketika hakim menerapkan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.⁴³ Konsep ini merupakan kebalikan dari paritas atau kesamaan hukuman.⁴⁴ Terjadinya disparitas pidana dapat menjadi bukti ketidakadilan meskipun secara yuridis formal keadaan ini tidak dikatakan melanggar hukum.⁴⁵ Konsep disparitas pidana sejalan dengan prinsip proporsionalitas yaitu ketika seorang pelaku diberikan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang ia lakukan.⁴⁶ Dilihat dari deliknya, disparitas pidana dapat terjadi antar tindak pidana yang sama atau antara tindak pidana yang tingkat keseriusannya sama. Sedangkan dari sisi pengadilannya, disparitas pidana juga dapat terjadi walaupun sama-sama dijatuhkan oleh satu majelis hakim atau antara majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.⁴⁷

⁴³ Kristoforus Laga Kleden, "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. II, No. 2, 2019, hlm. 207.

⁴⁴ Hamidah Abdurrahman, et.al, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 12.

⁴⁵ Ridho Mubarak, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. II, No. 1, 2015, hlm. 83.

⁴⁶ Hamidah Abdurrahman, et.al, *Palu Hakim*, 13.

⁴⁷ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas", XLVII : 217.

2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Dilihat dari sistem hukum Indonesia, disparitas pidana pada dasarnya terjadi karena rumusan sanksi atau hukuman yang tercantum dalam peraturan menetapkan batasan minimal (paling sedikit) dan batasan maksimal (paling banyak) sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya hukuman.⁴⁸ Adanya batasan ini dikarenakan dalam suatu tindak pidana yang sama seringkali kronologi atau faktor penyebabnya berbeda sehingga dampak yang ditimbulkan juga berbeda. Oleh karena itu, undang-undang tidak bisa menetapkan sanksi yang sama atau setara. Dalam suatu putusan hakim terdapat dua faktor utama yang menjadi penentu hukuman bagi terpidana yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri hakim dan juga faktor dari luar diri hakim.

Faktor dari dalam diri hakim disebut juga dengan faktor internal, antara lain yaitu

a. Moral

Moral mendasari kepribadian seorang hakim termasuk tingkah laku dan putusannya. Meskipun dalam praktiknya ada asas praduga tak bersalah yang bertujuan melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin keadilan dalam proses peradilan tetapi kadangkala ketika mengadili suatu perkara hakim sejak awal menyangka bahwa terdakwa bersalah oleh karenanya patut

⁴⁸ Miranda Sapitri, "Disparitas Putusan", 17.

dihukum.⁴⁹ Hakim yang memiliki moralitas akan mampu membedakan hal baik dan buruk atau perbuatan yang adil dan tidak adil. Sehingga hakim tersebut berani menegakkan hukum dengan segala tantangan dan halangannya.⁵⁰

b. Latar Belakang dan Profesionalisme

Kepribadian seorang hakim juga dipengaruhi latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Hakim yang berasal dari status sosial tinggi memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan di masyarakat dengan hakim yang berasal dari kalangan menengah atau rendah. Selain itu, profesionalisme seorang hakim meliputi pengetahuan dan keterampilannya mempengaruhi cara hakim mengambil suatu keputusan dan isi putusannya.⁵¹ Latar belakang hakim dan usianya mempengaruhi penalaran logis seorang hakim.⁵²

Adapun faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi putusan dari luar diri hakim antara lain berasal dari hukum seperti

a. Hukum

⁴⁹ Januaria Yustina Uis Lom, et.al, “Disparitas Putusan”, III : 375-376

⁵⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 85.

⁵¹ Januaria Yustina Uis Loim, et.al, “Disparitas Putusan”, III : 376.

⁵² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi*, 85.

Hukum berupa peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, hukum adat dan doktrin.⁵³ Untuk menciptakan putusan yang berkeadilan hakim perlu menyesuaikan peristiwa hukum (*das sein*) dengan peraturan perundang-undangannya (*das sollen*).⁵⁴

b. Peristiwa Pidana dan Keadaan Pelaku

Faktor utama dalam penjatuhan putusan berasal dari peristiwa pidananya sendiri. Karena suatu putusan pidana tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilanggar. Selain itu, keadaan terdakwa juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Adapun yang menjadi pertimbangan keadaan terdakwa antara lain kepribadian, latar belakang sosial ekonomi, respon masyarakat dan juga pembuktian di persidangan.⁵⁵

c. Asas Kebebasan Hakim

Hakim yang mandiri akan leluasa untuk mentransformasikan ide-idenya dalam putusan. Kemandirian

⁵³ Moh Askin, *Penelitian Hukum*, 118.

⁵⁴ Januaria Yustina Uis Loim, et.al, “Disparitas Putusan”, III : 377.

⁵⁵ A. Hairun Yulasni, et.al, “Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. VI, No. 02, 2021, hlm. 81.

hakim bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil sekaligus sebagai pengawas bagi tindakan penguasa.⁵⁶

Kebebasan dan kemandirian hakim dipertegas kembali dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁷ yang berbunyi,

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selain faktor putusan hakim, tidak adanya pedoman pemidanaan menjadi salah satu penyebab disparitas pidana. Menurut Sudarto, pedoman pemidanaan berfungsi memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan merujuk pada pedoman, putusan tersebut diharapkan lebih proporsional.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Konsep Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau putusan hakim adalah hasil keputusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan serangkaian proses peradilan yang tertuang dalam dokumen resmi sebagai penyelesaian atas suatu perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim merupakan *law in concreto* karena hakim bertugas untuk menerapkan teks undang-undang terhadap

⁵⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi*, 89.

⁵⁷ Hamidah Abdurrahman, *Palu Hakim*, 19.

⁵⁸ Hamidah Abdurrahman, *Palu Hakim*, 21.

peristiwa konkret baik dengan cara melakukan interpretasi ataupun konstruksi.⁵⁹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (11) “Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pada praktiknya, putusan juga memiliki bentuk lain selain dari yang tercantum dalam KUHAP seperti putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, batal demi hukum dan putusan sela yang dikeluarkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Putusan-putusan tersebut umumnya berkaitan dengan teknis proses peradilan bukan pada inti perkara seperti putusan yang disebutkan dalam KUHAP sehingga terkadang disebut sebagai penetapan meskipun keluar di akhir persidangan dalam bentuk putusan.⁶⁰

Dalam konteks peradilan pidana, hakim memiliki peranan yang lebih sentral daripada penegak hukum lainnya karena hakim bertugas memutuskan siapa yang benar dan salah. Keputusan hakim merupakan inti dari proses peradilan yang sangat dinantikan para pihak yang berperkara. Hakim dipandang sebagai personifikasi atas hukum sehingga para pihak tentunya mengharapkan keadilan atas perkara mereka melalui keputusan hakim.⁶¹

⁵⁹ Christina Maya Indah S, “Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim”, *Refleksi Hukum*, Vol. IV, No. 01, 2019, hlm. 47.

⁶⁰ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018), hlm. 130.

⁶¹ Habibul Umam, “Penalaran hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. I, No. 2, November 2017, hlm.191.

Dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan putusan yang berkeadilan hakim hendaknya mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan serta peraturan hukum terkait baik yang tertulis maupun tidak.

2. Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim

Dalam membuat putusan, hakim perlu merujuk ke berbagai sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hakim perlu berinisiatif mencari hukum dengan cara melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*). Metode penemuan hukum adalah metode praktis dalam memeriksa dan memutus perkara yang digunakan hakim untuk menerapkan hukum pada suatu peristiwa konkret.⁶²

Berdasarkan jenisnya, metode penemuan hukum terbagi menjadi dua yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi.

a. Metode Penafsiran Hukum

Metode interpretasi adalah suatu metode untuk menafsirkan teks undang-undang dengan tetap berpedoman pada bunyi teks

⁶² Josef Mario Monteiro, "Penyusunan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Dan Consolidation Law", *Strata Law Review*, Vol. I, No. 1, 2023, hlm. 136.

undang-undang tersebut. Metode interpretasi memiliki jenis yang beragam antara lain,

1) Metode Penafsiran Substantif

Suatu metode untuk menafsirkan undang-undang dengan cara menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in concreto*. Jadi hakim sekedar mencocokkan pasal dengan peristiwa hukumnya lalu menarik kesimpulan.

2) Metode Penafsiran Gramatikal

Metode penafsiran dengan cara menguraikan kata-kata dalam pasal suatu undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa umum dan kaidah tata bahasa hukum untuk mengetahui makna yang dimaksud.

3) Metode Penafsiran Sistematis

Metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan suatu undang-undang dengan undang-undang lain yang memiliki muatan yang berkaitan atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁶³ Dalam penafsiran ini, suatu peraturan dianggap tidak bisa ditafsirkan sendiri melainkan harus dikaitkan dengan peraturan lainnya dan tidak boleh keluar dari sistem hukumnya.⁶⁴

4) Metode Penafsiran Historis

⁶³ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. XIV, No. 02, April 2017, hlm. 145-146.

⁶⁴ Josef Mario Monteiro, "Penyusunan", I : 136.

Metode penafsiran dilakukan dengan cara mempertimbangkan sejarah dibentuknya undang-undang tersebut. Penafsiran historis ini terbagi menjadi dua yaitu penafsiran menurut sejarah lahirnya dan menurut sejarah hukumnya. Penafsiran menurut sejarah lahirnya bertujuan untuk mengetahui makna undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta undang-undang ketika membentuk undang-undang tersebut. Penafsiran ini dilakukan dengan mengambil sumber dari surat dan pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat diketahui kehendak penyusun undang-undang saat itu. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum bertujuan untuk mengetahui undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya dengan meneliti peristiwa yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang tersebut.

5) Metode Penafsiran Sosiologis atau Teleologis

Metode penafsiran dengan cara menyelaraskan makna yang terkandung dalam undang-undang dengan tujuan sosial masa kini sesuai dengan kebutuhan zaman. Undang-Undang yang saat ini berlaku terkadang sudah usang dan tidak sesuai dengan zaman sekarang.⁶⁵ Menggunakan penafsiran ini,

⁶⁵ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan", XIV : 147.

kesenjangan antara sifat positif dengan kenyataan hukum dapat diselaraskan.⁶⁶

6) Metode Penafsiran Komparatif

Metode penafsiran yang membandingkan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Metode ini banyak dijumpai dalam hukum perjanjian internasional.

7) Metode Penafsiran Futuristik

Metode penafsiran terhadap undang-undang yang berlaku (*ius constitutum*) tetapi merujuk pada undang-undang yang akan ada walaupun belum berkekuatan hukum (*ius constituendum*) contohnya seperti rancangan undang-undang yang akan disahkan.

8) Metode Penafsiran Restriktif

Penafsiran dengan cara membatasi atau mempersempit ruang lingkup dari arti suatu kata dalam undang-undang secara gramatikal.

9) Metode Penafsiran Ekstensif

Penafsiran dengan cara memperluas makna suatu kata dalam undang-undang melebihi batas dari penafsiran gramatikal.⁶⁷

b. Metode Konstruksi

⁶⁶ Josef Mario Monteiro, "Penyusunan", I : 136.

⁶⁷ Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan", XIV :145-148.

Konstruksi dapat berarti proses pemecahan atau penguraian makna ganda, ketidakjelasan, ambiguitas dari suatu undang-undangan sehingga tidak dapat diterapkan dalam peristiwa konkret yang sedang diadili kecuali telah memenuhi syarat. Pertama, konstruksi hendaknya mencakup seluruh aspek hukum terkait. Kedua, tidak boleh ada pertentangan logis. Ketiga, konstruksi tidak boleh terkesan dibuat-buat artinya konstruksi diharapkan dapat menemukan titik terang dari persoalan yang tidak jelas. Konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas sehingga harus dibuat sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru.⁶⁸ Bentuk metode konstruksi antara lain,

1) Argumen Peranalogian

Dilakukan dengan cara menganalogikan suatu perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan perkara lain yang memiliki kesamaan yang diatur dalam undang-undang. Metode ini dikenal seperti qiyas dalam hukum Islam. Karena adanya kekosongan hukum, maka hakim berusaha mengadili dengan menggunakan peraturan serupa dengan mencari unsur-unsur persamaan.

2) Metode Argumentum *A'contrario*

Pendekatan yang menggunakan pemahaman bahwa undang-undang dibuat untuk mengatur suatu hal tertentu

⁶⁸ Abdul Manan, "Penemuan Hukum", II : 194.

untuk keadaan tertentu sehingga penggunaannya terbatas pada keadaan tersebut saja. Maka untuk keadaan di luar itu berlaku hukum kebalikannya. Metode ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dengan berpedoman pada peristiwa serupa yang telah ada aturannya namun diterapkan hukum yang sebaliknya untuk peristiwa lain yang belum ada aturan hukumnya.⁶⁹ Metode ini menggunakan penafsiran pengertian yang berlawanan antara peristiwa konkret dengan yang telah diatur dalam undang-undang.⁷⁰

3) Pengkonkretan Hukum

Proses mempersempit makna dalam peraturan yang bersifat umum dan luas ruang lingkungannya agar dapat digunakan pada suatu perkara yang sedang diperiksa. Dalam proses ini dibuat pengecualian atau penyimpangan dari undang-undang tersebut sehingga dapat diterapkan kepada peristiwa yang sifatnya khusus dengan memberikan penjelasan atau tanda-tanda.

4) Fiksi Hukum

Fiksi hukum dapat memunculkan fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi yang berbeda. Fiksi hukum dapat

⁶⁹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum", II : 194.

⁷⁰Josef Mario Monteiro, "Penyusunan", I : 137.

mengisi kekosongan undang-undang sehingga menciptakan stabilitas hukum.⁷¹

3. Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum terdapat dua aliran besar yaitu sistem kodifikasi hukum yang dikenal Eropa Kontinental atau *Civil Law* dan sistem hukum tidak tertulis yang dikenal *Common Law* atau Anglo Saxon. Yurisprudensi dianggap memiliki perbedaan makna pada kedua sistem tersebut. Dalam sistem *civil law*, yurisprudensi diartikan sebagai putusan pengadilan. Sedangkan dalam *common law*, yurisprudensi diartikan sebagai ilmu hukum.⁷²

Dalam sistem peradilan Indonesia, undang-undang adalah sumber hukum utama. Namun demikian, yurisprudensi juga memegang peranan penting sebagai sumber hukum. Ini menunjukkan bahwa peranan hakim bukanlah sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai pencipta hukum.⁷³

Yurisprudensi berperan penting bagi kestabilan sistem peradilan dan juga pembaharuan hukum. Majelis hakim dapat menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman ketika undang-undang atau sumber hukum lain tidak cukup untuk menyelesaikan perkara. Sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang

⁷¹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum", II : 195.

⁷² Adi Rizka Permana, "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. II, No. 2, 2021, hlm. 72.

⁷³ Nahrowi dan Muhammad Ali Muradlo, "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Legisia*, Vol. XVI, No. 02, 2024, hlm. 48.

telah ada. Yurisprudensi juga dapat dijadikan panduan hakim untuk menafsirkan hukum agar menciptakan kepastian hukum dan konsistensi.⁷⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit* atau disebut juga sebagai delik dalam kepustakaan hukum.⁷⁵ *Strafbaarfeit* umumnya diartikan sebagai suatu perbuatan (*eendoen*) dan tindakan (*handeling*) sebagian lain mengartikan *strafbaarfeit* sebagai melalaikan (*het nalaten*).⁷⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan mengakibatkan pelakunya diberi hukuman. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit* ketika memuat unsur-unsur yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, ada ancaman hukumannya dalam undang-undang, pelakunya adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.⁷⁷

Setelah seseorang terbukti secara sah melakukan tindak pidana ia akan

⁷⁴ Nahrowi dan Muhammad Ali Murtadlo, "Dinamika Yurisprudensi", XVI : 51-52.

⁷⁵ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember : Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq, 2021), hlm. 19.

⁷⁶ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar*, 21.

⁷⁷ Helmi Zaki Mardiansyah, *Buku Ajar*, 19-20.

menjalani proses pemidanaan sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

2. Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Positif

Pemidanaan berarti proses penetapan hukum terhadap suatu peristiwa. Penetapan hukum atau penghukuman tidak hanya terdapat dalam bidang pidana namun dalam bidang perdata juga dikenal istilah tersebut. Maka dari itu, penetapan hukum dalam bidang pidana digunakan istilah pemidanaan yang berarti penjatuhan hukuman pidana oleh hakim. Perbedaan istilah ini juga agar membedakannya dengan penghukuman dalam bidang perdata.⁷⁸

Pemidanaan berfungsi sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan.⁷⁹ Tujuan tersebut antara lain untuk memenuhi keadilan bagi korban, membuat jera pelaku, sebagai pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa, menunjukkan kepedulian bagi korban, memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya dan membuat masyarakat sadar akan hukum.⁸⁰

Jika ditarik secara garis besar berbagai tujuan tersebut merujuk pada dua fokus utama yaitu memberi perlindungan pada masyarakat dan membina individu sebagai pelaku.⁸¹ Dari dua sasaran utama tersebut,

⁷⁸ Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. III, No. 1, 2017, hlm. 21.

⁷⁹ Dhandy Parindo, et.al, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol III, No. 3, 2024, hlm.139.

⁸⁰ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2015), hlm. 113.

⁸¹ Dhandy Parindo, et.al, "Penerapan Konsep", III : 139

para pakar hukum pidana berbeda pendapat terkait mana yang seharusnya menjadi titik berat dari tujuan pemidanaan. Sehingga dalam hal ini terbagi menjadi dua aliran besar yaitu kelompok teori retributif yang berfokus pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku atau untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dan kelompok teori utilitarian yang berfokus pada pencegahan perbuatan pidana di masa mendatang atau untuk pembinaan individu pelaku.⁸²

3. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Positif

a. Teori Retributif atau Absolut

Teori absolut atau pembalasan berasal dari aliran klasik yang menitikberatkan pada perbuatan yang telah dilakukan dan menghendaki pidana yang seimbang. Menurut teori ini, pemidanaan dilakukan untuk memberikan pembalasan sehingga kejahatan tidak terulang.⁸³ Teori pembalasan tercipta berdasarkan prinsip penebusan bahwa keadilan menghendaki kejahatan dibalas kejahatan sehingga suatu hukuman sah apabila sebanding dengan pelanggarannya.⁸⁴

Terdapat dua jenis teori dalam teori retributif, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Teori pembalasan didasarkan pada pemikiran bahwa pidana adalah reaksi atas kemarahan dan ketakutan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. Sehingga diberikan balasan bagi

⁸² Umi Rozah Aditya, *Asas*, 113.

⁸³ Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2023), hlm. 15.

⁸⁴ Bunyamin, et.al, *Ilmu Hukum*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 183.

pelaku setimpal dengan apa yang ia lakukan. Sedangkan dalam teori penebusan dosa, pemidanaan dianggap satu-satunya jalan bagi pelaku untuk menebus dosanya. Pandangan ini menggeser tuntutan pada pelaku kepada tuntutan terhadap perbuatannya, sehingga pelaku dapat kembali pada tatanan sosial.⁸⁵

Teori retributif ini memiliki kekurangan karena dianggap tidak memberikan kelonggaran terhadap hal-hal yang belum diketahui. Teori ini menempatkan seorang pelaku kejahatan sebagai orang yang harus dihukum sehingga tidak memberikan ruang bagi perkembangan kasus. Misalnya, sistem keadilan retributif tidak memberikan kesempatan seseorang untuk bertaubat atau mengampuni pelaku kejahatan.⁸⁶

b. Teori Utilitarian atau Manfaat

Teori ini lahir dari aliran modern yang menilai pelaku kejahatan dari sifat-sifat dan keadaannya bukan perbuatannya. Karena suatu kejahatan dianggap sebagai produk dari sifat alamiah pelakunya.⁸⁷ Tujuan pemidanaan dalam teori utilitarian adalah mengurangi kejahatan.⁸⁸ Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa pidana sebagai pemberian nestapa harus dapat membuat pelaku menjadi lebih baik. Baik yang dimaksud adalah dapat mencegah

⁸⁵ Umi Rozah Aditya, *Asas*, 115.

⁸⁶ Ridoan Karim, et.al, "A Comparative Analysis Of Retributive Justice And The Law Of Qisas", *Journal Of Nusantara Studies*, Vol. II, No. 02, 2017, hlm. 171.

⁸⁷ Hasanul Mulkan, *Kapita Selekta*, 16

⁸⁸ Umi Rozah Aditya, *Asas*, 113.

terjadinya kejahatan serupa atau mengurangi kejahatan yang lebih besar.⁸⁹

Ada beberapa aliran dari teori tujuan, antara lain

1) *Prevensi Umum (General Preventie)*

Pemidanaan bertujuan untuk memberi pelajaran kepada semua orang dari kejahatan tersebut dan membuat orang lain tidak mau melakukan kesalahan yang sama.

2) *Prevensi Khusus (Special Preventie)*

Pemidanaan dilakukan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

3) *Memperbaiki Pelaku (Verbetering Van Dedader)*

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku agar dapat menjadi manusia yang lebih baik sehingga pemidanaan yang diberikan harus disertai pendidikan.

4) *Menyingkirkan Penjahat (Onschadelijk Maken Van Demisdadiger)*

Pemidanaan diberikan untuk menyingkirkan pelaku dari masyarakat karena diri pelaku sudah tidak dapat diperbaiki. Jenis hukumannya bisa berupa pidana seumur hidup atau pidana mati.

5) *Pemulihan dari Kerugian Sosial (Herstel Van Geleden Maatschappelijk Nadeel)*

⁸⁹ Umi Rozah Aditya, *Asas*, 120.

Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul di masyarakat.⁹⁰

Teori utilitarian dianggap memiliki kekurangan antara lain,

- 1) Menitikberatkan kepada kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Utilitarianisme menjadikan keseluruhan manusia sebagai titik acuan sehingga dipertanyakan tanggung jawab dari keumumannya.
- 2) Memiliki prinsip bahwa suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar. Misalnya, ketika seseorang disiksa dengan kejam oleh banyak orang kemudian kesenangan para pelaku lebih besar maka dalam aliran utilitarian hal ini dianggap baik.⁹¹

c. Teori Gabungan

Teori ini berasal dari pemikiran bahwa dalam suatu pemidanaan selain bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku tetapi juga harus memperbaiki pribadi pelaku. Karena baik dari teori absolut maupun relatif sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian antara kedua teori ini. Meskipun demikian, setelah munculnya teori ini para ahli hukum

⁹⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 184.

⁹¹ Islah Khayati, "Elements Of Utilitarianism In Al-Ghazali's Thought", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hlm. 28.

pidana juga berbeda pendapat terkait mana yang harus lebih dijadikan tumpuan antara pembalasan atau pembinaan pelaku.⁹²

4. Jenis Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana atau hukuman terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Lalu pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (berupa hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak pemilu, hak menjadi penasehat hukum, hak menjadi wali dan pengawas, hak kekuasaan orang tua, hak menjalankan pencaharian tertentu⁹³), perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, jenis dan ukuran pidana di Indonesia mengalami pembaharuan. Jenis sanksi pidana dalam KUHP baru antara lain sebagai berikut

- a. Pidana pokok yaitu berupa penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial
- b. Pidana tambahan yaitu sanksi pidana yang diberikan apabila dengan dijatuhkannya pidana pokok saja dianggap belum bisa mencapai tujuan pidana. Sanksinya berupa pencabutan hak,

⁹²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012) , hlm. 101-103.

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 39

perampasan barang dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

- c. Pidana mati yaitu sanksi pidana yang terberat dalam sistem pidana Indonesia yang sebelumnya dalam KUHP lama menjadi pidana pokok. Pidana mati dalam KUHP baru merupakan pidana khusus yang selalu diancamkan alternatif atau upaya terakhir setelah masa percobaan sepuluh tahun. Pidana mati dapat berubah menjadi pidana seumur hidup jika dalam masa percobaannya sikap terpidana mengalami perubahan menjadi lebih baik.⁹⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum islam dikenal dengan sebutan *al-jarīmah*, *al-jināyah*, *al-jahnah*, *al-mukhālafah* yang artinya sama-sama merujuk pada perbuatan melawan hukum. *al-Jināyah* diartikan sebagai segala tindakan yang dilarang oleh *syara'*. Sebagian fuqaha mengartikan *al-jināyah* adalah kejahatan yang menasar kepada anggota badan dan jiwa manusia. *al-Jarīmah* adalah istilah satuan dari pelanggaran yang menyebabkan dosa misalnya *jarīmah* pemerkosaan. *al-Jināyah* adalah bentuk umum terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan

⁹⁴ Intan Rizki Apriliani, "Formulasi Sistem Pidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru", *tesis* tidak diterbitkan, (Tegal : Universitas Pancasakti, 2023), hlm. 87-89.

sedangkan *al-jarimah* dikaitkan dengan suatu bentuk perbuatannya.⁹⁵

Dalam hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang dilarang *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya kemaslahatan manusia.⁹⁶

Meskipun kata *jarimah* tidak digunakan secara langsung sebagai tindak pidana dalam al-Qur'an maupun hadis, namun makna dan konsepnya tercermin pada banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan tercela seperti larangan berbuat zina pada Q.S an-Nūr ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.⁹⁷

2. Konsep Pidanaan Dalam Hukum Islam

Hukuman atau pidanaan disebut dengan istilah *'uqūbāt* adalah balasan bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar *syara'*. *'Uqūbāt* adalah hukuman yang dijatuhkan hakim sebagai balasan atas perbuatan jahat atau sanksi atas kemaksiatan.⁹⁸ *'Uqūbāt* adalah realisasi dari hukum sebagai bentuk pembalasan (retributif) dan

⁹⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 25.

⁹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*, 2.

⁹⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 14 April 2025.

⁹⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4.

pencegahan (preventif) atas perbuatan jahat serta untuk melindungi hak-hak korban.⁹⁹

Islam bukan hanya sebagai agama namun juga suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik dari sisi agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut dibutuhkan suatu aturan yang berisi perintah atau larangan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan atau hawa nafsu yang membawanya untuk melakukan hal-hal yang ia sukai saja terlepas dari baik atau buruknya hal tersebut. Maka dari itu, *syara'* atau hukum Islam hadir sebagai penunjuk bagi akal manusia untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan yang salah dengan menetapkan dosa atau hukuman bagi pelanggar hukum dan pahala bagi orang yang melaksanakan perintah Allah.

'Uqūbāt dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar orang lain tidak melakukan hal serupa karena telah mengetahui akibatnya. Besaran hukuman yang ditetapkan harus bisa mencapai tujuan pencegahan tersebut dan berpegang pada prinsip keadilan. Selain aspek pembalasan dan pencegahan, pemidanaan dalam Islam juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran (represif) bagi pelaku sehingga ia menjauhi *jarīmah* bukan hanya karena takut akan hukuman namun juga karena telah ada kesadaran dalam dirinya tentang dosa dan mengharapkan keridhaan Allah.¹⁰⁰

⁹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*, 111-112.

¹⁰⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 126.

3. Tujuan Pidana Dalam Hukum Islam

Hukuman dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan semata namun juga mencakup aspek pencegahan, pengajaran atau perbaikan.¹⁰¹ Aspek-aspek tersebut akan menghasilkan aspek kemaslahatan yang menghasilkan moral baik sehingga menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.¹⁰²

Kemaslahatan dalam Islam dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu *darūriyyāt*, *hājiiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.

a. *Maṣlahah Darūriyyāt*

Maṣlahah darūriyyāt adalah kebutuhan utama (primer) yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kekacauan.¹⁰³ Maka dari itu hukum syara ditetapkan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan tersebut, apabila hukum ini dilanggar menyebabkan ketidakseimbangan atau keterancaman hidup dunia atau akhirat.¹⁰⁴ Kebutuhan utama manusia digolongkan menjadi lima yang disebut dengan istilah *al-maqāṣid asy-syar'iyah al-khamsah* yaitu,

1) Memelihara Agama atau *Ḥifẓ ad-Dīn*

¹⁰¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 186.

¹⁰² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*, hlm. 125.

¹⁰³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 130.

¹⁰⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 213.

Agama merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh untuk menjaga eksistensi agama dalam Islam ditetapkan hukum pidana *riddah*

2) Memelihara Jiwa atau *Hifz an-Nafs*

Untuk menjamin hak hidup bagi manusia, hukum Islam mengatur larangan pembunuhan dengan adanya hukuman *qisāsh*.

3) Memelihara Akal atau *Hifz al-'Aql*

Salah satu bentuk penjagaan akal dalam hukum Islam ialah dilarangnya meminum *khamr* karena merusak akal dan pikiran manusia

4) Memelihara Keturunan atau *Hifz an-Nasl*

Kesucian keturunan manusia adalah kemaslahatan yang harus dijaga maka dari itu hukum Islam melarang perbuatan zina dengan ancaman yang serius.

5) Memelihara Harta atau *Hifz al-Māl*

Untuk menjamin terpeliharanya harta dan hak milik, hukum Islam juga melarang perbuatan seperti mencuri atau merampok.¹⁰⁵

b. *Maṣlahah Ḥājiyyāt*

Maṣlahah ḥājiyyāt adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi memudahkan. Ketika kebutuhan sekunder ini tidak

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm. 6.

terpenuhi tidak akan menyebabkan dampak buruk namun akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat.¹⁰⁶

c. *Maṣlahah* Taḥsīniyyāt

Maṣlahah taḥsīniyyāt adalah keperluan tersier yang sifatnya sebagai penghias bagi kehidupan sosial atau menjadikan kehidupan manusia lebih baik.¹⁰⁷

4. Jenis Pidanaan Dalam Hukum Islam

Berdasarkan jenis tindak pidananya, sanksi atau pidanaan pada pidana Islam dapat dibagi menjadi empat hukuman, yaitu hukuman *ḥudūd*, *qiṣās-diyāt*, *kafārat*, dan *ta'zīr*.

a. *Ḥudūd* atau *Ḥad*

Hukuman yang besarannya telah ditentukan Allah. Oleh karena itu, hakim atau pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi sedikitpun hukuman dari yang telah ditetapkan. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* adalah kejahatan paling serius karena mengancam kepentingan publik.¹⁰⁸ Oleh karena itu, hukuman *ḥudūd* tidak dapat ditawar karena bertujuan agar si pelanggar hukum merasakan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya.¹⁰⁹ Perbuatan yang dikenai hukuman *ḥudūd* ada tujuh macam yaitu, zina, menuduh berzina atau *qazaf*,

¹⁰⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 131.

¹⁰⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 131.

¹⁰⁸ Makhriz Munajat, *Hukum Pidana*, 131.

¹⁰⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 114.

meminum *khamr* atau minuman keras, mencuri, merampok, murtad dan memberontak.¹¹⁰

b. *Qisāsh* dan *Diyāt*

Hukuman yang dijatuhkan bagi seorang pelaku kejahatan terhadap jiwa atau anggota badan seperti pembunuhan atau penganiayaan. *Qisāsh* berarti serupa, maksudnya pelaku dihukum serupa dengan kejahatan yang ia lakukan. Contohnya, apabila seseorang melakukan pembunuhan maka hukumannya adalah dibunuh juga. Hukuman *qisāsh* dapat diganti dengan *diyāt* atau ganti rugi yang diberikan pelaku pada keluarga korban.¹¹¹ *Diyāt* dapat dijadikan jalan pengampunan yang menggugurkan hukuman *qisāsh* dalam beberapa kasus seperti pembunuhan seperti sengaja atau karena kesalahan dan melukai seperti sengaja atau karena kesalahan.¹¹² Sedangkan untuk pembunuhan sengaja atau penganiayaan tidak dapat diganti dengan *diyāt*.¹¹³

c. *Kafārat*

Hukuman pokok yang dijatuhkan kepada orang yang membunuh karena salah. Sanksinya berupa kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya. Jika seseorang tersebut tidak mampu, maka ia dapat menggantinya dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin.

¹¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 188.

¹¹¹ Makhriz Munajat, *Hukum Pidana*, 165

¹¹² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 119.

¹¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 188.

Kafārat adalah hukuman wajib bagi pelaku pembunuhan karena salah atau seperti disengaja.¹¹⁴

d. *Ta'zīr*

Hukuman yang batasannya tidak ditentukan *syara'* melainkan oleh hakim atau pemerintah.¹¹⁵ Hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk mencegah suatu kejahatan terulang sekaligus mendidik pelaku.¹¹⁶ *Ta'zīr* dapat menggantikan hukuman pokok *hudūd*, *qiṣāsh*, *diyāt* jika hukuman pokok tersebut tidak mungkin diberlakukan atau sebagai hukuman tambahan.¹¹⁷ Hukuman *ta'zīr* dapat berupa hukuman mati, jilid atau dera, kurungan, pengasingan, hukuman salib, pengucilan, peringatan dan denda.¹¹⁸

E. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan Islam khusus di wilayah Provinsi Aceh. Dasar hukum Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹¹⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 119-120.

¹¹⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 120.

¹¹⁶ Makhriz Munajat, *Hukum Pidana*, 177.

¹¹⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana*, 120.

¹¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum*, 188.

Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwāl al-syakhṣiyah (hukum keluarga), mu'āmalah (hukum perdata), dan jināyah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

Mahkamah syar'iyah dibentuk karena penegakkan syariat Islam di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.¹¹⁹ Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa baik dalam hal perdata maupun publik, masyarakat Aceh menyelesaikannya melalui Mahkamah Syar'iyah.

F. Hak-hak Anak dan Landasan Hukum Perlindungan Anak Dari Pelecehan Seksual

1. Hak Anak

Sebagai generasi penerus bangsa, kehidupan anak-anak telah dijamin haknya oleh negara. Hak anak harus diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap orang tua maupun masyarakat disekitarnya. Hak anak adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh seorang anak baik yang memiliki orang tua ataupun sudah tidak memiliki orang tua termasuk juga anak-anak terlantar. Hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997. Diantara hak mutlak anak yaitu sebagai berikut

a. Hak Gembira

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1)

Anak berhak merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dari orang-orang dan lingkungannya.

b. Hak Pendidikan

Anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan cukup.

c. Hak Perlindungan

Anak berhak atas perlindungan dari segala tindakan kekerasan maupun kejahatan.

d. Hak Untuk Memperoleh Nama

Anak berhak diberi nama sebagai identitasnya.

e. Hak Atas Kebangsaan

Anak berhak diakui sebagai warga negara suatu bangsa.

f. Hak Makanan

Anak berhak mendapatkan makanan yang baik dan layak untuk tumbuh kembangnya.

g. Hak Kesehatan

Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup.

h. Hak Rekreasi

Anak berhak untuk berekreasi agar mendukung pertumbuhannya.

i. Hak Kesamaan

Anak berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

j. Hak Peran Dalam Pembangunan



Anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara karena merupakan generasi penerus bangsa.¹²⁰

Sedangkan hak dasar anak meliputi,

a. Hak Hidup

Hak ini dimiliki anak bahkan sejak masih dalam kandungan ibunya. Sehingga seorang ibu wajib memberikannya gizi, memeriksa kandungan dan tidak melakukan aborsi.

b. Hak Tumbuh Kembang

Anak berhak mendapat kesempatan dan dukungan untuk tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikis.

c. Hak Partisipasi

Anak berhak berpartisipasi sesuai usia dan kematangannya karena anak adalah generasi penerus. Anak memiliki hak suara dan boleh menentukan pilihannya.

d. Hak Atas Perlindungan

Anak berhak dilindungi dari setiap kekerasan dan penganiayaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Anak sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik, psikis dan sosial membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitar maupun negara.¹²¹

2. Landasan Hukum Perlindungan Anak dari Pelecehan Seksual

¹²⁰ Anissa Nur Fitri et.al, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS : Riset & PKM*, Vol. II, No. 1, hlm. 46.

¹²¹ Anissa Nur Fitri et.al, "Perlindungan", II : 47.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual, antara lain

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Pasal 59 ayat (2) huruf j : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual.

- Pasal 59A : Perlindungan khusus yang dimaksud dilakukan melalui upaya; (1) Penanganan cepat termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. (2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. (3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- Pasal 66 ayat (1) : Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

- Pasal 67 ayat (2) : Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.
- Pasal 70 ayat (1) : Hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi dan reintegrasi sosial.



BAB III

DESKRIPSI *JARĪMAH* PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN JINAYAT DAN DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH No. 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/2023/MS.Lsm

A. Deskripsi *Jarīmah* Pelecehan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Deskripsi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Jinayat adalah sekumpulan peraturan daerah Aceh yang memuat aturan tentang tindak pidana beserta sanksinya. Qanun jinayat merupakan perwujudan dari otonomi khusus daerah Aceh dalam bidang pelaksanaan hukum syariat Islam. Oleh karena itu, sebagian hukuman dalam Qanun Jinayat tidak seperti peraturan nasional tetapi mengikuti hukuman dalam hukum Islam.

Qanun Jinayat menerapkan dua jenis '*uqūbāt* atau hukuman yaitu *ḥudūd* dan *ta'zīr*. '*Uqūbāt ḥudūd* hanya terdiri dari satu jenis hukuman yaitu cambuk. Sedangkan '*uqūbāt ta'zīr* terdiri dari dua yaitu *ta'zīr* utama dan *ta'zīr* tambahan. *Ta'zīr* utama terdiri dari hukuman cambuk, penjara, denda dan restitusi. *Ta'zīr* tambahan terdiri pembinaan oleh negara, pencabutan izin dan hak, pemutusan perkawinan, restitusi oleh

orang tua atau wali, pengembalian kepada orang tua atau wali, perampasan barang dan kerja sosial.¹²²

Adapun tindak pidana atau *jarīmah* yang diatur dalam qanun ini dapat dikelompokkan menjadi sepuluh yaitu, *maisir, khamr, khalwat, ikhtilāt*, pelecehan seksual, pemerkosaan, zina, *qazaf, liwat dan musāḥaqah*.¹²³

Meskipun disusun dengan ideologi hukum Islam, Qanun Jinayat tidak hanya diberlakukan untuk umat muslim yang melakukan *jarīmah* di Aceh namun juga non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh bersama-sama dengan orang muslim, non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Qanun Jinayat dan badan usaha yang berkegiatan di Aceh.¹²⁴

2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Jinayat mengatur dua bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual dan pemerkosaan. Adapun yang dimaksud pelecehan seksual tercantum dalam Qanun Jinayat Pasal 1 Nomor 27 yaitu

Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sedangkan yang dimaksud pemerkosaan tercantum dalam Qanun Jinayat Pasal 1 ayat 30 yakni

¹²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 4 Ayat 1-5.

¹²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 3 Ayat 2.

¹²⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 5.

Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Qanun Jinayat juga mengatur batasan umur anak yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan belum menikah.¹²⁵ Maka, pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai tindakan asusila atau cabul terhadap anak yang berusia dibawah delapan belas tahun.

Terdapat perbedaan karakteristik antara pelecehan seksual dengan pemerkosaan yang dimaksud dalam Qanun Jinayat antara lain.

Pelecehan Seksual	Pemerksaan
Perbuatan asusila atau cabul	Terjadi hubungan seksual antara alat kelamin atau dubur korban dengan alat kelamin pelaku atau alat lainnya. Termasuk juga hubungan seksual melalui mulut.
Tanpa adanya kekerasan	Adanya kekerasan, paksaan atau ancaman
Dilakukan di depan umum atau terhadap orang lain	Dilakukan terhadap orang lain
Tanpa kerelaan korban	Tanpa kerelaan korban

¹²⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 No. 40.

1.1

Perbedaan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya diatur dalam bab IV bagian keenam, pada pasal 47 yang berbunyi

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*uqūbāt ta’zīr* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Dalam aturan Qanun Jinayat Aceh, ‘*uqūbāt*’ bagi pelaku *jarīmah* pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya bersifat alternatif atau pilihan karena pelecehan seksual merupakan *jarīmah ta’zīr*. Sehingga hakim boleh menentukan hukuman mana diantara cambuk, penjara dan denda yang lebih sesuai bagi terdakwa. Akan tetapi setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, pelaku *jarīmah* pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak harus dijatuhi hukuman penjara. Hal ini guna menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban.

B. Deskripsi Perkara Jinayat No. 31 JN/2023/MS.Sgi

1. Duduk Perkara

Bermula pada hari selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 12.30, korban yang berumur 6 tahun 9 bulan bermain ke rumah terpidana bersama

adiknya untuk bermain dengan anak terpidana. Pada saat itu, istri terpidana sedang menjenguk anaknya di pesantren sehingga tidak berada di rumah. Korban bermain di dalam rumah terpidana bersama teman-temannya. Pada saat korban berlarian, terpidana menahan tangan korban agar tidak ikut teman-temannya keluar rumah. Kemudian terpidana merangkul korban dari belakang dan mencium kening korban. Terpidana melanjutkan aksinya dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam celana korban dan memasukkan jari manisnya ke dalam kemaluan korban sedalam dua cm dan menggerak-gerakkannya hingga terpidana merasakan lembap. Korban mengatakan “Jangan ayah sakit” lalu terpidana mengeluarkan tangannya dari celana korban. Terpidana menggendong korban dan mendirikannya di dekat kursi ruang tamu kemudian membuka kedua kaki korban dan menggesek-gesekkan alat vital terpidana ke kemaluan korban dan berkata “Jangan bilang-bilang sama dek piya ya”. Korban menjawab “Iya”. Terpidana tersenyum dan mengatakan “Nanti ayah beli kue ya”. Korban memegang alat vital terpidana dan mengatakan “Lolo ayah kok” terpidana menjawab “Ayah sakit”. Setelah itu, terpidana pergi ke sawah dan meninggalkan korban bermain bersama teman-temannya.

Selanjutnya, pada pukul 17.00 sehabis terpidana pulang dari sawah, ia bertemu dengan korban yang sedang bermain dengan anak kandungnya dan teman-temannya di rumah terpidana. Terpidana kemudian mencekal lagi tangan korban saat korban hendak berlari keluar rumah menyusul teman-temannya. Terpidana kemudian mencium kening korban satu kali lalu

memasukkan tangan kanannya kedalam celana korban hingga menyentuh kemaluan korban kemudian memasukkan jari manisnya ke dalam kemaluan korban sedalam dua cm sambil menggerak-gerakkannya. Lalu korban mengeluh “Sakit ayah”. Terpidana kemudian mengeluarkan tangannya dari celana korban dan menggendong korban dengan berhadapan lalu menggesek-gesekkan alat vital terpidana ke kemaluan korban. Pada saat itu, terpidana memakai kain sarung dan melepaskannya. Setelah itu terpidana pergi ke kandang ayam dan korban kembali bermain.¹²⁶

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini, terpidana dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 18 Oktober 2023 Nomor Reg. Perk : PDM-07/Eku.2/SGL/10/2022 pada pokoknya dakwaan disusun dalam alternatif. Dakwaan kesatu yaitu pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dakwaan kedua yaitu pelanggaran terhadap dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.¹²⁷

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca surat dakwaan dari penuntut umum yang pokoknya telah dipaparkan sebelumnya. Penuntut umum juga menghadirkan saksi korban dan memberikan

¹²⁶ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 2-3.

¹²⁷ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 2-4.

keterangan bahwa terpidana telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebagaimana yang dijelaskan dalam duduk perkara. Penuntut umum telah menghadirkan pula saksi lainnya yaitu dari ibu korban, ayah korban, bibi korban dan saksi ahli. Menimbang bahwa pelecehan seksual ini dibuktikan juga dengan adanya surat visum dari RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureuneun Nomor : 353.07/KET/RM/VII/2023 yang menunjukkan bahwa adanya kemerahan dibibir kelamin korban dan robeknya selaput darah arah jam tiga.¹²⁸ Menimbang bahwa terpidana telah mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban.¹²⁹

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut

- a. Menyatakan terpidana sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah* pelecehan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana dengan pidana penjara selama tujuh puluh bulan dikurangi masa tahanan.
- c. Membebankan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah kepada terpidana.¹³⁰

¹²⁸ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 2-4.

¹²⁹ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 15-16.

¹³⁰ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 16.

Menimbang bahwa terpidana didakwa dengan dakwaan alternatif, majelis hakim mengambil dakwaan pertama yaitu perbuatan terpidana telah melanggar Pasal 47 Qanun Jinayat.¹³¹ Hukuman yang dapat diberikan berbentuk alternatif dan berdasarkan Pasal 73 (3) Qanun Jinayat bahwa hukuman cambuk adalah yang utama. Tetapi dalam perkara ini majelis hakim memilih hukuman penjara bagi terpidana dan menerapkan asas *contra legem* untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, efek jera dan tadabbur bagi pelaku.¹³²

Menimbang bahwa menurut majelis hakim perbuatan pelecehan seksual pada anak sulit diketahui orang lain terutama orang tua korban karena pelaku merupakan kerabat keluarga korban sehingga tidak ada kecurigaan. Meskipun demikian majelis hakim menilai bahwa benar-benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban berdasarkan fakta-fakta di persidangan.¹³³

Selama persidangan diketahui bahwa terpidana adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada diri terpidana terdapat unsur yang memberatkan dan meringankan yaitu

- a. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terpidana tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan

¹³¹ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 18-19.

¹³² Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 23.

¹³³ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 21.

syariat Islam, perbuatan terpidana menyebabkan korban trauma, terpidana adalah paman korban yang seharusnya melindungi korban.

- b. Hal-hal yang meringankan : Terpidana bersikap sopan dipersidangan, terpidana berterus terang dan menyesali perbuatannya.¹³⁴

4. Amar Putusan

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yaitu perbuatan terpidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Terpidana dijatuhi hukuman penjara selama enam puluh bulan dikurangi selama terpidana berada dalam tahanan. Majelis hakim memerintahkan agar terpidana tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.¹³⁵

C. Deskripsi Perkara Jinayat No. 9/JN/2023/MS.Lsm

1. Duduk Perkara

Pada hari Kamis, 02 Maret 2023 pukul 18.00 seorang saksi yang tidak disebutkan namanya menelepon Ibu korban dan menyuruhnya datang kerumahnya yang beralamat di Desa Blang Crum Kecamatan

¹³⁴ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 24.

¹³⁵ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 25.

Muara Dua Kota Lhokseumawe. Ibu korban kemudian datang pada pukul 22.00. Saksi tersebut kemudian memarahi ibu korban dengan berkata “Tega kamu tinggalkan anak dirumah dengan suamimu, udah kamu sering dipukul anakmu juga sering dipukul dan dipelaku oleh suamimu”. Ibu korban kemudian bertanya “Apanya yang dipelaku?”. Saksi menjawab “Kamu tanya sendiri apa yang dilakukan ayah tirinya.” Kemudian ibu korban bertanya kepada korban dan korban menjawab “Ayah Bi buka celana saksi (korban), ayah Bi suruh hisap kelimannya dan ayah Bi ada menghisap kemaluan saksi (korban).” Ibu korban bertanya “Kenapa kamu mau?”. Korban menjawab “Kalau saksi (korban) gak mau saksi (korban) akan dipukul oleh ayah Bi. Kemudian korban menceritakan bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh terpidana ketika tidak ada orang dirumah.

Pernah suatu ketika saat korban sedang bermain, terpidana memanggil untuk pulang agar korban makan tetapi ketika sesampainya dirumah korban dilecehkan. Terpidana menyuruh korban menghisap kemaluannya. Kemudian kemaluan korban juga dihisap oleh terpidana. Korban juga menceritakan pernah suatu ketika saat terpidana selesai memandikan korban, terpidana membawanya ke dalam kamar. Terpidana membuka sarungnya kemudian membuka handuk korban dan meletakkan tubuh korban diatas ranjang. Terpidana kemudian mengangkangi kedua paha korban dan langsung menjilat alat kelamin korban dan memasukkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan korban

dengan menekan keluar masuk. Terpidana juga menyuruh korban menghisap alat kelaminnya dan setelah itu terpidana memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan dan dubur korban.¹³⁶

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini, terpidana dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 23 Mei 2023 Nomor Reg. Perk : PDM-1XXX/Lsm/Enz.2/05/2023 pada pokoknya dakwaan disusun dalam alternatif. Dakwaan kesatu yaitu pelanggaran terhadap Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dakwaan kedua yaitu pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.¹³⁷

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca surat dakwaan dari penuntut umum yang pokoknya telah disebutkan sebelumnya. Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu korban, ibu korban, tetangga dan saksi ahli.¹³⁸ Menimbang bahwa terpidana juga telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan.¹³⁹ Terhadap saksi-saksi tersebut penuntut umum mengajukan keberatan karena saksi-saksi tersebut merupakan anak dan menantu yang kesaksiannya tidak dapat

¹³⁶ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 3-5.

¹³⁷ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 3-7.

¹³⁸ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 7.

¹³⁹ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 19.

didengar karena memiliki hubungan keluarga sedarah dan karena perkawinan.¹⁴⁰

Menimbang bahwa penuntut umum melampirkan bukti surat visum dari Rumah Sakit Cut Meutia Nomor 180/22/2023 yang menunjukkan bahwa selaput hymen robek arah jam dua, tiga, lima, enam dan sembilan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh. Surat lainnya adalah laporan sosial tertanggal 13 Maret 2023 dengan hasilnya ditemukan rasa takut korban untuk bertemu pelaku. Menimbang bahwa penuntut umum telah melampirkan alat bukti permulaan yaitu CD berisi video rekaman pengakuan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya.¹⁴¹

Menimbang bahwa penuntut umum telah menuntut dengan tuntutan sebagai berikut

- a. Menyatakan terpidana sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan pertama dan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap terpidana dengan pidana penjara selama dua ratus bulan dikurangi masa tahanan.
- c. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
- d. Menyatakan barang bukti berupa :

¹⁴⁰ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm.21.

¹⁴¹ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 22.

- 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.

- 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.

d. Membebaskan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah kepada terpidana.¹⁴²

Bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli serta keterangan terpidana majelis hakim menilai bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban.¹⁴³ Kemudian terkait pengakuan korban yang menceritakan bahwa terpidana pernah memasukkan kelaminnya ke kelamin korban, majelis hakim menganalogikan bahwa wanita dewasa pun akan merasakan nyeri ketika disetubuhi paksa apalagi anak kecil yang memiliki lubang lebih sempit. Namun korban disini tidak mengeluhkan rasa sakit kepada orang terdekat. Adapun hasil visum yang menunjukkan selaput darah tidak utuh, hal ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa terpidana adalah pelaku yang telah memperkosanya karena robeknya selaput darah bisa disebabkan gesekan tangan terpidana atau ada orang lain yang memperkosa korban.¹⁴⁴

¹⁴² Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm, 25-26.

¹⁴³ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 27.

¹⁴⁴ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 34.

Menimbang bahwa ibu korban tidak pernah mengetahui perbuatan terpidana yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban karena sibuk bekerja setiap harinya dan seakan tidak mempedulikan anaknya. Menimbang bahwa perkara pelecehan seksual terhadap anak sulit diketahui karena tidak ada unsur kecurigaan apalagi terhadap pelaku yang merupakan orang terdekat.¹⁴⁵

Menimbang bahwa terpidana didakwa dengan dakwaan alternatif, kemudian majelis hakim memilih dakwaan kedua bahwa perbuatan terpidana melanggar Pasal 47 Qanun Jinayat.¹⁴⁶ Jenis hukuman bersifat alternatif akan tetapi Pasal 73 ayat (3) Qanun Jinayat menyebutkan hukuman cambuk sebagai hukuman utama. Disini majelis hakim menggunakan hukuman penjara dengan menerapkan asas *contra legem* agar memberi kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dan juga sebagai efek jera dan tadabbur bagi pelaku.¹⁴⁷

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam membuat putusan ini.¹⁴⁸ Hukuman yang diberikan juga bukan saja bertujuan untuk memberikan efek jera namun sebagai pelajaran bagi pelaku dan masyarakat.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 34.

¹⁴⁶ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 29.

¹⁴⁷ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 39.

¹⁴⁸ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 41.

¹⁴⁹ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 40.

Menimbang bahwa terpidana tidak mengakui perbuatannya dan membantah seluruh keterangan di persidangan secara konsisten.¹⁵⁰ Menimbang bahwa pada diri terpidana tidak ada unsur pemaaf dan saksi-saksi yang diajukan tidak dapat memberi keringanan. Menimbang bahwa terpidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁵¹

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam membuat putusan ini.¹⁵² Hukuman yang diberikan juga bukan saja bertujuan untuk memberikan efek jera namun sebagai pelajaran bagi pelaku dan masyarakat.¹⁵³

Menimbang bahwa dalam diri terpidana terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terpidana tidak mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, terpidana tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terpidana menimbulkan trauma dan merusak masa depan anak.¹⁵⁴

4. Amar Putusan

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *jarīmah* pelecehan seksual

¹⁵⁰ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 34.

¹⁵¹ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 30.

¹⁵² Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 41.

¹⁵³ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 40.

¹⁵⁴ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 41.

terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yaitu perbuatan terpidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Terpidana dijatuhi hukuman penjara selama sembilan puluh bulan dikurangi selama terpidana berada dalam tahanan. Majelis hakim memerintahkan agar terpidana tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah. Adapun barang bukti berupa satu buah kaset CD kuning dan satu buah kaset CD berwarna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan.¹⁵⁵



¹⁵⁵ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS/Lsm, hlm. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim

1) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 31/JN/2023/MS.Sgi

Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan aspek yuridis serta non yuridis dalam perkara yang ditanganinya untuk menentukan berat ringannya hukuman. Aspek yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan harus termuat dalam putusan. Diantara yang termasuk aspek yuridis yaitu dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.¹⁵⁶ Berdasarkan deskripsi putusan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penuntut umum telah menuntut terpidana dengan hukuman penjara selama tujuh puluh bulan dengan merujuk pada Pasal 47 Qanun Jinayat. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam puluh bulan kepada terpidana atas perbuatannya yang telah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan penuntut umum karena terpidana telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Terhadap pertimbangan hukum pada putusan 31/JN/2023/MS.Sgl penulis akan memaparkan analisis penulis dan dengan berdasarkan teori penemuan hukum serta teori pembedaan sebagai berikut.

Majelis hakim dalam putusannya telah mengabulkan dakwaan kesatu penuntut umum bahwa perbuatan terpidana melanggar Pasal 47 Qanun

¹⁵⁶ Moh Askin, *Penelitian Hukum*, 215.

Jinayat. Penulis setuju dengan majelis hakim dalam hal ini. Menurut penulis unsur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada perkara ini telah terpenuhi. Unsur tersebut ialah unsur orang, unsur melakukan dengan sengaja, unsur jarimah pelecehan seksual dan unsur anak. Unsur orang terpenuhi karena pelaku adalah seorang yang bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh sehingga wajib tunduk pada Qanun Jinayat. Unsur melakukan dengan sengaja terpenuhi karena pelaku yang dengan sengaja menangkap korban pada permulaan kejadian sehingga perbuatannya didasarkan kehendak bukan karena tanpa niat. Unsur melakukan tindakan pelecehan seksual terpenuhi berdasarkan keterangan pada duduk perkara yang telah penulis paparkan sebelumnya, keterangan saksi korban, surat visum dan pengakuan pelaku. Unsur anak terpenuhi karena korban pada perkara ini berusia enam tahun sembilan bulan. Pasal 1 angka 40 Qanun Jinayat menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun dan belum menikah, sehingga korban pada perkara ini masih tergolong usia anak.¹⁵⁷

Menurut penulis, Pasal 47 Qanun Jinayat relevan dengan peristiwa hukum dan juga fakta-fakta di persidangan. Terpidana telah melakukan pelecehan terhadap korban dengan membuka celana korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Lalu terpidana juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kelamin korban.¹⁵⁸ Perbuatan

¹⁵⁷ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl, hlm. 19-22.

¹⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl, hlm. 2-3.

tersebut jelas merupakan pelecehan seksual terhadap korban. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar batasan seksual terhadap orang lain baik secara fisik maupun non fisik tanpa kerelaan orang tersebut.¹⁵⁹ Karena korban disini tergolong anak maka dianggap belum bisa memberikan persetujuan meskipun pada kronologinya tidak ditunjukkan adanya perlawanan dari korban. Sehingga pada perkara ini, korban dapat dianggap tidak memberi kerelaan. Adapun yang membedakannya dengan pemerkosaan berdasarkan Qanun Jinayat, pelecehan seksual tidak disertai adanya kekerasan atau ancaman dan tidak adanya persetujuan. Berdasarkan fakta-fakta di pengadilan tidak ditemukan adanya ancaman kekerasan maupun persetujuan sehingga perkara ini termasuk ke dalam pelecehan seksual. Oleh karena itu Pasal 47 Qanun Jinayat adalah dakwaan yang tepat bagi pelaku pada perkara 31/JN/2023/MS.Sgl karena ada kesesuaian antara muatan pasal dengan perbuatannya.

Menurut penulis majelis hakim pada perkara 31/JN/2023/MS.Sgl telah bijak dalam menanggapi sulitnya alat bukti yang dikumpulkan. Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan pelecehan seksual terhadap anak sangat sulit untuk diketahui oleh orang tua apalagi pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan keluarga. Penulis setuju dengan pendapat majelis hakim karena anak pada perkara ini yang bahkan belum bersekolah dan tergolong mudah dimanipulasi. Dalam hubungan antara orang dewasa dengan anak-anak cenderung terbentuk relasi kuasa yang membuat anak

¹⁵⁹ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual", II : 62.

merasa dimiliki dan perlu mematuhi orang dewasa di sekitarnya.¹⁶⁰ Apabila dikaitkan dalam konteks perkara 31/JN/2023/MS.Sgl, terpidana pernah mengatakan kepada korban “Jangan bilang-bilang sama dek piya ya” dan “Nanti ayah beli kue ya”.¹⁶¹ Ucapan tersebut memanipulasi pikiran korban bahwa jika ia tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang lain, ia akan dibelikan kue. Sehingga korban merasa perlu menyembunyikan kejadian tersebut karena permintaan terpidana dan mendapatkan sesuatu.

Apabila dihubungkan dengan teori penemuan hukum, penulis berpendapat bahwa majelis hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal. Dimana majelis hakim mengurai kata-kata yang termuat pada pasal dakwaan yaitu Pasal 47 Qanun Jinayat dan menginterpretasikannya sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Hal ini ditunjukkan pada pertimbangan hakim dalam mengurai unsur-unsur yang tidak termuat dalam Qanun Jinayat, majelis hakim juga merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memahaminya secara makna umum. Misalnya pada pengertian kata sengaja. Lalu pada pertimbangan unsur lainnya seperti unsur pelecehan seksual dan unsur anak majelis hakim menggunakan rujukan Qanun Jinayat. Oleh karena itu penulis menilai bahwa majelis hakim melakukan penafsiran berdasarkan kaidah tata bahasa umum dan kaidah tata bahasa hukum kemudian mencocokkannya dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

¹⁶⁰ Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 38.

¹⁶¹ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl, hlm. 3

Mengingat terpidana diadili dengan Pasal 47 Qanun Jinayat yang bentuk hukumannya bersifat alternatif antara cambuk, penjara dan denda. Dalam Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hukuman yang dijadikan pegangan adalah hukuman cambuk.¹⁶² Akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara dan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap pasal ini.¹⁶³ Kaidah *contra legem* adalah kebolehan bagi hakim untuk memutuskan sesuatu dengan melakukan penyimpangan dari ketentuan yang seharusnya ketika ada kepentingan yang menghendakinya. Seperti dalam hal kepentingan umum, kepatutan, adab dan kemanusiaan.¹⁶⁴

Dalam hal jenis hukuman ini, penulis setuju dengan majelis hakim. Menurut penulis, dengan memenjarakan pelaku akan membatasi ruang geraknya lebih lama ketimbang cambuk sehingga pelaku lebih merasakan efek jera. Hukuman penjara juga memberikan ketenangan bagi korban dan keluarga karena tidak adanya kesempatan bertemu pelaku.

Penggunaan kaidah *contra legem* pada perkara ini menunjukkan bahwa hakim menganggap adanya kepentingan umum yang menghendaki agar pelaku diberi hukuman penjara karena tindak pidana pelecehan seksual sebagai kejahatan yang melanggar norma kemanusiaan sehingga perlu hukuman yang khusus.

¹⁶² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 73 ayat (3).

¹⁶³ Salinan Pututsan Nomor 31/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 23.

¹⁶⁴ Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam", *Legitima*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 6.

Hal ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Angka 3 Poin (b), yang mengamanatkan bahwa pelaku pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak harus dijatuhi hukuman penjara. Menurut penulis, dengan diamanatkannya untuk mengkhususkan hukuman utama bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di Aceh menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberi perhatian lebih terhadap fenomena ini dan menganggap bahwa tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap merupakan kejahatan serius sehingga hukuman bagi pelakunya perlu dikhususkan agar dapat memberikan balasan lebih berat bagi pelaku dan mencegah segala tindak pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam amar putusannya majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh puluh bulan dikurangi masa tahanan.¹⁶⁵ Majelis hakim memberi keringanan dengan menjatuhkan vonis dibawah tuntutan yaitu penjara selama enam puluh bulan dikurangi masa tahanan dan membebaskan biaya perkara selama lima ribu rupiah kepada terpidana.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan karena pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku seharusnya dapat dijatuhi hukuman paling tinggi yaitu penjara sembilan puluh bulan sebagaimana yang termuat dalam Pasal

¹⁶⁵ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 25.

47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun karena penuntut umum hanya menuntut pelaku dengan hukuman penjara tujuh puluh bulan, lalu majelis hakim mempertimbangkan unsur yang meringankan dalam diri pelaku, hukumannya menjadi lebih rendah lagi.

Adapun terkait unsur yang meringankan dalam diri pelaku menurut penulis tidak seimbang dengan akibat yang diperbuat. Karena bersikap sopan, berterus terang dan penyesalan pelaku tidak mengurangi kerugian yang diterima korban. Sehingga menurut penulis seharusnya hal tersebut juga tidak mengurangi kerugian atau hukuman yang diterima pelaku. Sedangkan unsur yang memberatkan berdampak lebih besar, termasuk mencoreng nama daerah Aceh karena bertambahnya jumlah perkara pelecehan seksual dan merusak masa depan seorang anak apalagi hal dilakukan oleh orang terdekat korban yang tentunya memberi dampak psikis lebih berat. Korban juga mengalami penurunan semangat belajar dan menjadi sering berbohong¹⁶⁶, yang mana hal tersebut adalah salah satu dampak dari kekerasan seksual akibat adanya *stigmatization* atau keadaan ketika korban merasa bersalah, malu dan merasa dirinya berbeda dengan orang lain.¹⁶⁷ Tetapi dalam perkara ini majelis hakim memilih lebih mempertimbangkan unsur meringankan pada diri pelaku dan menerapkannya pada tuntutan yang sudah rendah.

¹⁶⁶ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 10.

¹⁶⁷ Utami Zahirah, et.al, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm.17.

Padahal ketua dan anggota majelis hakim dalam perkara ini juga merupakan seorang wanita. Yang mana menurut penulis, seorang wanita memiliki naluri keibuan yang lebih kuat. Hakim wanita biasanya lebih sensitif dalam mengadili perkara pelecehan seksual terutama jika korbannya anak.¹⁶⁸ Meskipun hakim dituntut keprofesionalannya tetapi moral hakim juga merupakan unsur penting dalam menciptakan keadilan.

Selain itu menurut penulis, ketentuan hukum dalam Qanun Jinayat terutama pasal tentang pelecehan seksual merupakan duplikasi peraturan KUHP lama.¹⁶⁹ Negara Indonesia kini telah memiliki beberapa peraturan baru terkait pelecehan seksual dan bahkan telah melakukan pembaharuan pasal KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pelecehan seksual terhadap anak di Aceh telah tertinggal jauh dari ketentuan hukum nasional. Sehingga hukuman dalam Qanun Jinayat dapat dinilai sudah sangat rendah jika dibandingkan hukum umum. Maka disini hakim sebagai penegak keadilan tidak boleh menjadi corong undang-undang melainkan perlu melaksanakan prinsip progresifitas dalam menggali dan memahami nilai kesusilaan di lingkungan Aceh.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, penulis menilai bahwa tujuan pemidanaan dalam putusan ini menggunakan teori absolut. Hukuman dalam putusan ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku atas perbuatannya dan tidak mewujudkan fungsi pencegahan atas perbuatan

¹⁶⁸ Januarita Yustina Uis Loim, et.al, “Disparitas Putusan”, III : 377.

¹⁶⁹ Andi Rachmad, et.al, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. X, No. 02, 2021, hlm. 328.

serupa atau perlindungan terhadap anak. Hal ini ditunjukkan oleh karena tidak adanya hak restitusi atau rehabilitasi yang diberikan untuk membela kepentingan korban. Hukuman yang diterima terpidana juga belum sejalan dengan konsep *maṣlahah* dalam Islam yaitu *ḥifẓ an-nasl* karena setelah hukuman penjara selesai pelaku masih dimungkinkan untuk mengulangi perbuatannya.

2) Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 9/JN/2023/MS.Lsm

Berdasarkan deskripsi putusan yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penuntut umum telah menuntut terpidana dengan hukuman dua ratus bulan penjara dengan merujuk pada Pasal 50 Qanun Jinayat. Majelis hakim pada putusannya menolak mengabulkan tuntutan tersebut karena yang terbukti di pengadilan adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 47 Qanun Jinayat sehingga menjatuhkan hukuman selama sembilan puluh bulan penjara.¹⁷⁰ Hukuman tersebut sesuai dengan batasan paling tinggi yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Jinayat karena terpidana dianggap tidak memiliki alasan yang meringankan termasuk juga tidak mau mengakui perbuatannya.

Terhadap pertimbangan hukum pada putusan 9/JN/2023/MS.Lsm penulis akan memaparkan analisis penulis dan dengan berdasarkan teori penemuan hukum serta teori pemidanaan sebagai berikut.

Majelis hakim dalam putusannya telah mengabulkan dakwaan kedua penuntut umum yaitu perbuatan terpidana melanggar Pasal 47 Qanun

¹⁷⁰ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 42.

Jinayat. Namun demikian menurut penulis, majelis hakim telah keliru dalam memilih pasal dakwaan karena pada perkara ini baik peristiwa, alat bukti dan keterangan saksi menunjukkan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap korban. Sebagaimana dalam duduk perkara, keterangan saksi dan alat bukti yang telah dipaparkan sebelumnya, ditunjukkan adanya hubungan seksual terhadap kelamin. Bahkan jika menilik ketentuan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat yang dimaksud pemerkosaan bukan hanya hubungan seksual antara alat kelamin atau alat kelamin dengan dubur saja, namun termasuk juga menggunakan mulut terhadap alat kelamin disertai kekerasan, ancaman dan paksaan.¹⁷¹ Pada perkara ini terpidana melakukan hubungan seksual dengan korban lewat kelamin, dubur dan juga mulut.¹⁷² Selain itu, terpidana juga telah melakukan ancaman dan kekerasan terhadap korban. Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum karena unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 50 Qanun Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.

Berdasarkan bukti surat visum ditunjukkan adanya robeknya selaput darah korban arah jam dua, tiga, lima, enam dan sembilan dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh. Menurut penulis surat visum ini dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pemerkosaan oleh terpidana. Maka dari itu, penulis menilai bahwa majelis hakim pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm telah keliru dengan mengadili pelaku pemerkosaan

¹⁷¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Angka 30.

¹⁷² Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 19.

terhadap anak menggunakan Pasal 47 Qanun Jinayat yang merupakan pasal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak sehingga hukumannya tidak adil dan tidak sesuai dengan perbuatan terpidana.

Pertimbangan majelis hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 47 Qanun Jinayat karena majelis hakim menganaolgikan bahwa seorang wanita dewasa pun akan mengalami nyeri apabila ketika disetubuhi dengan paksa apalagi anak kecil yang notabenenya memiliki lubang lebih sempit. Namun karena korban tidak pernah mengeluhkan sakit sehingga hakim mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelecehan bukan pemerkosaan.¹⁷³

Menurut penulis, majelis hakim pada perkara ini tidak cermat melihat keadaan anak yang tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Korban adalah anak tunggal dari ibu kandung yang sibuk bekerja dan tinggal bersama terpidana. Bahkan ibunya sendiri pun pernah menyangkal ketika korban bercerita tentang pemerkosaan yang dialaminya.¹⁷⁴ Apalagi ayah tirinya sebagai pelaku selalu berbuat kasar. Seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan hasil laporan sosial yang menunjukkan bahwa korban merasa takut bertemu dengan pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tekanan dari pelaku terhadap psikis korban. Jika dikaitkan dengan persoalan tidak adanya keluhan korban, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa korban merasa takut untuk mengeluh karena takut pada terpidana yang tinggal serumah dengannya.

¹⁷³ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 34.

¹⁷⁴ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 16.

Majelis hakim pada pertimbangannya juga menyebutkan bahwa ibu korban seakan menelantarkan anaknya sampai tidak pernah menyadari bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan seksual. Menurut penulis hal ini menjadi bukti bahwa majelis hakim disini telah menyadari adanya kerenggangan hubungan antara ibu dan anak. Sehingga persoalan tidak adanya keluhan tadi seharusnya sudah terjawab bahwa anak memang tidak memiliki kesempatan untuk mengadu kepada ibu kandungnya.

Menurut penulis, seorang anak pada masa pertumbuhannya perlu didampingi oleh seseorang yang mau mendengar dan mempercayainya untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut.¹⁷⁵ Penelantaran dan pengabaian orang tua menjadikan anak sulit mengungkapkan emosinya.¹⁷⁶ Dalam perkara ini, korban bukan tidak mengeluhkan rasa sakit. Namun karena adanya kurangnya peran orang tua sebagai orang yang bisa dipercaya oleh anak menciptakan rasa tidak percaya diri anak yang membuat ia memilih tidak menceritakan apapun. Padahal ketika korban bersaksi di ruang pengadilan, korban telah mengakui bahwa merasakan perih ketika buang air kecil.¹⁷⁷ Pemahaman hakim pada perkara ini terlalu berfokus pada analogi yang dasarnya yang tidak bisa dijadikan pegangan.

Majelis hakim pada pertimbangannya terkesan membela terpidana dengan mengatakan bahwa robeknya selaput darah bisa jadi karena ada

¹⁷⁵ Muzdalifah M. Rahman, "Peran Orang Tua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada Anak", *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.8, No.2, 2013, hlm. 383.

¹⁷⁶ Syifa Aulia Rahma, et.al, "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 13.

¹⁷⁷ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 9.

orang lain yang memperkosa korban.¹⁷⁸ Menurut penulis majelis hakim menunjukkan keberpihakannya padahal seharusnya hakim tidak berat kepada salah satu pihak. Meskipun pelaku tidak mengakui perbuatannya bukan berarti perbuatan tersebut tidak dilakukannya. Apalagi pada perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya pelaku pemerkosaan lain.

Berdasarkan teori penemuan hukum yang telah dibahas sebelumnya, penulis menilai bahwa majelis hakim pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm menggunakan metode penafsiran restriktif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyempitan makna dalam menafsirkan kata pemerkosaan pada pasal tuntutan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai perbuatan pelaku yang menyetubuhi korban tidak termasuk kategori pemerkosaan karena tidak adanya keluhan korban. Disini majelis hakim telah mempersempit makna pemerkosaan dengan menetapkan standar keluhan sebagai salah satu indikatornya. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terpidana adalah pelecehan seksual yang sesuai dengan dakwaan kedua.

Menurut penulis, penggunaan metode penafsiran restriktif pada perkara ini telah merugikan korban dan tidak mewujudkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Karena penyempitan makna pemerkosaan telah menyebabkan seorang pelaku pemerkosaan diadili dengan pasal pelecehan seksual. Meskipun hukuman yang diterimanya telah sesuai dengan batas paling tinggi yang diatur pada Pasal 47 Qanun Jinayat,

¹⁷⁸ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm hlm. 34

tetapi hukuman tersebut tidak dapat dikatakan hukuman yang berat karena sama sekali tidak setimpal dengan perbuatannya.

Karena terpidana diadili dengan Pasal 47 Qanun Jinayat yang bentuk hukumannya bersifat alternatif antara cambuk, penjara dan denda. Dalam Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa hukuman yang dijadikan pegangan adalah hukuman cambuk.¹⁷⁹ Akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara dan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap pasal ini.¹⁸⁰

Dalam hal jenis hukuman ini, penulis setuju dengan majelis hakim. Karena dengan memenjarakan pelaku akan memberikan efek jera lebih lama ketimbang hukuman cambuk. Hukuman penjara juga memberikan ketenangan bagi korban dan keluarga karena tidak adanya kesempatan bertemu pelaku. Penggunaan kaidah *contra legem* pada perkara ini menunjukkan bahwa hakim menganggap adanya kepentingan umum yang menghendaki agar pelaku diberi hukuman penjara karena tindak pidana pelecehan seksual sebagai kejahatan yang melanggar norma kemanusiaan sehingga perlu hukuman yang khusus.

Majelis hakim pada perkara ini memilih hukuman penjara karena mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Angka 3 Poin (b), yang mengamanatkan bahwa pelaku

¹⁷⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 73 ayat (3).

¹⁸⁰ Salinan Pututsan Nomor 31/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 23.

pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap anak harus dijatuhi hukuman penjara. Menanggapi edaran tersebut menurut penulis, Mahkamah Agung telah memberi perhatian lebih terhadap fenomena kekerasan seksual di Aceh dan menganggap bahwa tindakan tersebut terhadap merupakan kejahatan serius sehingga hukuman dikhususkan agar menekankan tingkat perkara kekerasan seksual di Aceh. Penulis berpendapat seharusnya majelis hakim pun memiliki visi yang sama dalam memberantas kasus pelecehan seksual yaitu dengan cara menghukum pelaku dengan berat dan adil.

Menurut penulis tujuan pemidanaan pada putusan ini menggunakan teori absolut. Hukuman dalam putusan ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku atas perbuatannya tapi tidak mampu mewujudkan fungsi pencegahan atas perbuatan serupa atau perlindungan terhadap anak. Hal ini ditunjukkan oleh karena tidak adanya hak restitusi atau rehabilitasi yang diberikan untuk membela kepentingan korban. Hukuman yang diterima terpidana juga belum sejalan dengan konsep *maṣlahah* dalam Islam yaitu *hiḏ an-nasl* karena setelah hukuman penjara selesai pelaku masih dimungkinkan untuk mengulangi perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan bahkan tidak mencerminkan Pasal 2 huruf c Qanun Jinayat bahwa penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan keadilan dan keseimbangan.¹⁸¹

3) Deskripsi dan Analisis Perbandingan Pertimbangan Putusan Hakim

No	Pertimbangan	31/JN/2023/MS.Sgi	9/JN/2023/MS.Lsm
----	--------------	-------------------	------------------

¹⁸¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2 huruf c.

1.	Dakwaan	<p>1. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p> <p>2. Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p>	<p>1. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p> <p>2. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p>
2.	Tuntutan	<p>1. Menyatakan terpidana sah dan meyakinkan bersalah melakukan <i>jarimah</i> pelecehan seksual sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap pidana dengan pidana penjara selama tujuh puluh bulan dikurangi masa tahanan.</p>	<p>1. Menyatakan terpidana sah dan meyakinkan bersalah melakukan <i>jarimah</i> pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap pidana dengan pidana penjara selama dua ratus bulan dikurangi masa tahanan.</p>

3.	Alat bukti	<p>1. Keterangan saksi : Korban, ibu, ayah, dan bibi.</p> <p>2. Keterangan ahli : Dr. Fitriana, Sp.Og</p> <p>3. Barang bukti : -</p> <p>4. Surat : Surat Visum Et Reventum 353.07/Ket/RM/VII/2023</p> <p>5. Bukti elektronik : -</p> <p>6. Pengakuan terpidana : Ya</p> <p>7. Keterangan terpidana : Ya</p>	<p>1. Keterangan saksi : Korban, ibu, tetangga</p> <p>2. Keterangan ahli : Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons)., M.Psi</p> <p>3. Barang bukti : Satu buah kaset berwarna kuning berisi rekaman pengakuan korban dan satu buah kaset berwarna abu-abu berisi rekaman pengakuan korban</p> <p>4. Surat : Surat Visum Et Reventum 180/22/2023, Surat Laporan Sosial</p> <p>5. Bukti elektronik : -</p> <p>6. Pengakuan terpidana : Tidak</p>
----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			7. Keterangan terpidana : Ya
4.	Keadaan Terpidana	Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan terpidana tidak mendukung program Pemerintah Aceh 2. Perbuatan terpidana menyebabkan korban trauma 3. Terpidana adalah paman korban Hal-hal yang meringankan : 1. Terpidana bersikap sopan 2. Terpidana berterus terang 3. Terpidana menyesali perbuatannya	Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan terpidana tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh 2. Terpidana tidak mau mengakui perbuatannya 3. Perbuatan terpidana menimbulkan trauma psikologis pada korban 4. Terpidana merusak masa depan korban. Hal-hal yang meringankan : -

Tabel 1.2
Perbandingan Unsur Yuridis Dalam Putusan

Adanya disparitas putusan diantara kedua perkara ini disebabkan selain karena perbedaan peristiwa hukum juga disebabkan perbedaan dakwaan, tuntutan, alat bukti dan keadaan terpidana sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tabel di atas. Dari data tersebut, menurut penulis meskipun putusan 31/JN/2023/MS.Sgl menghukum pelaku dengan hukuman yang rendah tetapi lebih berkeadilan daripada putusan 9/JN/2023/MS.Lsm. Karena ringannya hukuman yang diberikan disebabkan oleh tuntutan penuntut umum yang rendah dan juga adanya unsur meringankan pada diri terpidana. Akan tetapi menurut penulis sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, majelis hakim seharusnya lebih melakukan progresifitas dalam menjatuhkan putusan dengan menggali nilai-nilai kesusilaan di Qanun Jinayat Aceh maupun hukum nasional yang berlaku.

Lalu jika dibandingkan dengan putusan 9/JN/2023/MS.Lsm yang memiliki hukumannya sesuai dalam Pasal 47 Qanun Jinayat, hukuman sembilan puluh bulan penjara dalam perkara tersebut tidak dapat dianggap tinggi karena tidak adil dengan peristiwa hukum dan buktinya. Sehingga wajar ketika hukuman pada 9/JN/2023/MS.Lsm lebih berat karena seharusnya pelaku dijerat pasal pemerkosaan mengingat juga dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat meringankan hukuman terpidana.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, majelis hakim kedua putusan tersebut memilih hukuman penjara dibandingkan cambuk.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan orientasi pemidanaan dari legalistik ke arah pendekatan progresif. Namun demikian, pergeseran jenis hukuman ini tidak serta merta mengubah orientasi pemidanaan secara substantif.

Menurut penulis putusan-putusan tersebut bersifat retributif karena manfaat hukuman tidak secara langsung dirasakan korban. Pemidanaan masih berorientasi pada pembalasan pelaku bukan pada pemulihan korban. Dalam kedua putusan, tidak terdapat petunjuk bahwa korban memperoleh akses terhadap rehabilitasi psikologis, jaminan perlindungan pasca peristiwa dan restitusi.

Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan, orientasi dasar dari pemidanaan masih belum berpihak pada korban. Hakim tampak lebih fokus pada sikap pelaku ketimbang pada penderitaan korban. Hal ini menandakan bahwa pergeseran dari cambuk ke penjara masih bersifat prosedural.

Menurut penulis baik putusan 31/JN//2023/MS.Sgl maupun 9/JN/2023/MS.Lsm keduanya seharusnya mencerminkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukuman seharusnya tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku saja tetapi hukuman yang dijatuhkan juga harus bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat dan melindungi serta memperbaiki keadaan korban sebagaimana tujuan dari hukum jinayat itu sendiri.¹⁸²

¹⁸² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 2.

Qanun Jinayat telah mengatur adanya *ta'zir* tambahan meskipun belum dirumuskan untuk pasal kekerasan seksual. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum nasional yang menjamin hak korban kekerasan seksual dengan restitusi, rehabilitasi dan berbagai upaya lain sebagai bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual.” Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan “Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual”.

Menurut penulis, dengan diaturnya hak pemulihan bagi korban kekerasan seksual menjadi pertanda bahwa sistem hukum Indonesia menganggap bahwa hak korban merupakan hal yang krusial sehingga perlu adanya hukum untuk melindungi hak tersebut. Bahwa diantara hak dasar anak yang harus terpenuhi yaitu perlindungan dari segala macam kejahatan termasuk kekerasan seksual. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut diperlukan alat kontrol sosial berupa hukum. Ketiadaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual dalam Qanun Aceh menjadi bukti bahwa sistem hukum di Aceh belum sepenuhnya menjamin kemanfaatan bagi korban.

Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam Qanun Aceh sudah seharusnya berbentuk kumulatif antara *ta'zir* utama dan tambahan bukan berbentuk alternatif. Hal ini agar lebih menekankan efek jera bagi pelaku. Apalagi pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari keluarga korban yang seharusnya mendapat hukuman lebih berat daripada orang lain.

B. Faktor Penyebab Disparitas Putusan

Adanya disparitas hukuman pada putusan tidaklah mungkin lahir tanpa sebab. Setelah menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi dan 9/JN/2023/MS.Lsm, menurut penulis terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas hukuman pada kedua putusan tersebut antara lain,

1. Faktor Internal

Disparitas pidana pada kedua putusan ini menurut penulis tidak lepas dari faktor hakim yang menangani perkara pelecehan seksual tersebut. Adapun faktor itu adalah moral, keyakinan dan pemahaman hakim. Ringannya hukuman pada perkara 31/JN/2023/MS.Sgi disebabkan majelis hakim lebih mempertimbangkan unsur meringankan pada diri pelaku. Lalu pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm majelis hakim keliru dalam menemukan hukum terhadap perkara. Sikap terpidana yang tidak mengakui perbuatannya mempengaruhi keyakinan hakim bahwa bukan terpidana yang melakukan pemerkosaan.

2. Faktor Eksternal

a. Peristiwa Pidana

Dari kedua perkara pidana pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm tindak pidana pelecehan yang dilakukan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi karena termasuk ke dalam pemerkosaan dibandingkan perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi. Terlihat dari cara pelaku saat melakukan pelecehan yang disertai kekerasan, intensitas serta dampaknya pada korban. Sehingga hukuman pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm lebih berat. Peristiwa pidana ini hal yang dipertimbangkan hakim dalam merumuskan putusan akhir bagi pelaku.

b. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, “Setiap diketahui adanya *jarimah* pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan”. Pada perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi tidak ada alat bukti permulaan yang dilampirkan sehingga maksud dalam Pasal 52 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm penuntut umum melampirkan alat bukti berupa satu buah kaset CD

berwarna kuning dan satu buah kaset CD berwarna abu-abu berisikan rekaman pengakuan korban kepada saksi terkait pemerkosaan yang dialaminya.¹⁸³

Hal ini disebabkan pada perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi penuntut umum tidak mendakwakan terpidana dengan pasal pemerkosaan. Sedangkan pada perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm penuntut umum mendakwakan terpidana dengan pasal pemerkosaan sehingga penuntut umum wajib menyertakan barang bukti yang dimaksud dalam Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan barang bukti ini menurut penulis mempengaruhi keyakinan hakim. Terbukti pada perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi karena tidak adanya bukti tersebut, majelis hakim menilai adanya *jarīmah* pelecehan seksual dengan pertimbangan logika serta memaklumi akan sulitnya menemukan barang bukti pada perkara pelecehan seksual anak.¹⁸⁴

c. Tuntutan Penuntut Umum

Dari kedua perkara tersebut terdapat perbedaan isi tuntutan terkait pasal dan lamanya hukuman. Penuntut umum perkara 31/JN/2023/MS.Sgi tidak menuntut terpidana untuk

¹⁸³ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 25.

¹⁸⁴ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 21.

dihukum dengan hukuman sembilan puluh bulan penjara atau batas paling tinggi dalam pasal 47 Qanun Jinayat melainkan dengan hukuman tujuh puluh bulan sehingga ketika hakim mempertimbangkan unsur yang meringankan, hukumannya menjadi lebih rendah daripada tuntutan yang sudah ringan.¹⁸⁵

Sedangkan penuntut umum perkara 9/JN/2023/MS.Lsm menuntut agar terpidana dijatuhi hukuman dengan dua ratus bulan penjara sesuai batas tertinggi dalam Pasal 50 Qanun Jinayat.¹⁸⁶ Namun karena majelis hakim mengabulkan dakwaan kedua, maka hukumannya sangat jauh berbeda dengan yang dituntut.

d. Keadaan Pelaku

Dalam persidangan perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, terpidana mengakui bahwa benar ia telah melakukan pelecehan seksual pada korban anak. Pengakuan terpidana ini menjadi pertimbangan hakim dalam aspek non yuridis. Bahwa dalam diri terpidana terdapat hal-hal yang meringankan salah satunya karena ia berterus terang dan menyesali perbuatannya.¹⁸⁷

Sedangkan dalam persidangan perkara 9/JN/2023/MS.Lsm, terpidana secara konsisten tidak mengakui perbuatannya dan

¹⁸⁵ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 16

¹⁸⁶ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 25.

¹⁸⁷ Salinan Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi, hlm. 24.

juga membantah saksi-saksi penuntut umum. Dalam perkara ini, tidak terdapat hal-hal yang meringankan dalam diri terpidana. Menurut majelis hakim, sikap terpidana yang tidak mau mengakui perbuatannya termasuk hal yang memberatkan hukumannya.¹⁸⁸



Menurut penulis dengan adanya pertimbangan hal yang meringankan dalam perkara Nomor 31/JN/2023/MS.Sgi menjadikan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan penuntut umum. Antara tuntutan penuntut umum dengan hukuman batas paling tinggi yang dirumuskan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdapat selisih dua puluh bulan lebih rendah. Kemudian majelis hakim memberikan keringanan sepuluh bulan dari tuntutan. Hal ini yang kemudian memicu kemarahan organisasi masyarakat Aceh yang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi terpidana terlalu rendah seperti yang disebutkan dalam bab 1 skripsi ini.

Sedangkan dalam perkara Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan dua ratus bulan penjara. Dalam persidangan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

¹⁸⁸ Salinan Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm, hlm. 41.

2014. Karena dalam diri terpidana tidak ada alasan yang meringankan hukumannya, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan batas paling tinggi yang dirumuskan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sembilan puluh bulan.

e. Hukum

Tidak adanya pedoman pembedaan bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pidana. Pada Pasal 47 Qanun Jinayat tidak diatur tentang batas minimum penjatuhan pidana sehingga majelis hakim bisa bebas menentukan masa hukuman. Padahal pada Pasal 50 Qanun Jinayat tentang pemerkosaan telah ditetapkan batas minimum hukuman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan hukuman bagi seorang pelaku kejahatan. Kebebasan hakim ini merupakan wewenang yang mendukung hakim untuk mewujudkan keadilan dalam setiap putusannya. Suatu putusan yang berkeadilan tidak akan menjatuhkan hukuman yang sama bagi peristiwa hukum yang berbeda meskipun diadili berdasarkan pasal yang sama. Karena setiap peristiwa hukum meskipun bentuk pidananya sama pasti memiliki faktor-faktor yang berbeda seperti kronologi, waktu, tempat, dampak, keadaan pelaku dan hal-hal lainnya.

1. Berdasarkan analisis dan interpretasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur-unsur yuridis seperti dakwaan dan tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terpidana dan barang bukti. Dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini majelis hakim juga telah mempertimbangkan hati nurani dan keyakinan hakim. Pada perkara 31/JN/2023/MS.Sgi rendahnya hukuman yang dijatuhkan karena faktor tuntutan penuntut umum dan juga unsur yang meringankan dalam diri terpidana. Sedangkan pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm rendahnya hukuman dikarenakan majelis hakim keliru mengabulkan dakwaan.

Dalam menemukan hukum bagi perkara, majelis hakim perkara 31/JN/2023/MS.Sgi menggunakan interpretasi gramatikal terhadap Pasal 47 Qanun Jinayat dan mencocokkannya dengan fakta di pengadilan. Sedangkan pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm, majelis hakim menggunakan interpretasi restriktif dengan mempersempit makna pemerkosaan. Tujuan pidanaaan dalam kedua perkara ini sama-sama bertujuan untuk retributif atau membalas perbuatan pelaku. Orientasi pidanaaan belum berpihak pada korban karena pidanaaan yang dijatuhkan tidak menjamin hak pemulihan korban akan tetapi berfokus pada sikap pelaku. Sehingga manfaatnya tidak terasa secara langsung oleh korban.


2. Adapun disparitas hukuman pidana dalam putusan hakim yang diteliti dalam skripsi ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan adanya perbedaan keyakinan dan pemahaman hakim terhadap kasus pelecehan seksual dan moral hakim dalam menangani perkara. Faktor eksternal disebabkan adanya perbedaan tingkat keparahan dalam peristiwa pidana yang menyebabkan perbedaan pula pada dampaknya terhadap korban, alat bukti yang diajukan, pasal tuntutan penuntut umum, perilaku terpidana dan hukum.

B. Saran

1. Bagi hakim yang menangani perkara pelecehan seksual terhadap anak diharapkan menerapkan prinsip progresifitas dalam menggali

dan memahami nilai kesusilaan, memperhatikan keadilan bagi semua masyarakat serta mempertimbangkan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual. Selain itu, putusan hakim diharapkan memberi efek jera pada pelaku mengingat tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya.

2. Bagi orang tua agar senantiasa memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak serta lingkungannya. Mengajarkan batasan pergaulan pada anak agar anak mengetahui dan bisa mencegah pelecehan seksual terhadap dirinya.
3. Bagi Pemerintah Aceh agar segera melakukan revisi terhadap Qanun Jinayat terutama terhadap pasal-pasal mengenai pelecehan seksual seperti dengan merumuskan hukuman kumulatif agar pelaku merasa jera dan memberikan hak restitusi serta rehabilitasi kepada korban.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Annur, Cindy Mutia. "Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Perkosaan Terbanyak pada 2022, Aceh Teratas". <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/aed2e4c88d13b75/inilah-10-provinsi-dengan-kasus-perkosaan-terbanyak-pada-2022-aceh-teratas>.

Anonim. "15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan". <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Anonim. "Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami". <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3x8MTg3fHxLRUtFUkFTQU4=>.

Anonim. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=Menyambut%20Peringatan%20Hari%20Perempuan>.

Firman. "Vonis Ringan Dua Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Pidie". <https://beritakini.co./news/vonis-ringan-dua-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-pidie/index.html>.

Mardili. "Kontras Aceh Kritik Vonis Rendah Pelaku Pelecehan Anak Dibawah Umur di Pidie". <https://www.bithe.co/news/kontras-aceh-kritik-vonis-rendah-pelaku-pelecehan-anak-bawah-umur-di-pidie/index.html>?

Buku

Abdurrahman, Hamidah, et.al. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020.

Aditya, Umi Rozah. *Asas Dan Tujuan Dalam Perkembangan Teori Pidanaaan*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2015.

Askin, Moh dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif : Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.

Bunyamin, et.al. *Ilmu Hukum*. Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2023.

- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang : Setara Press, 2017.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.
- Lubis, Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember : Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq, 2021.
- Mulkan, Hasanah. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2023.
- Munajat, Makhruz. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung : Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo : Zifatama Jawa, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2018.

Jurnal

- Effendi, Sumardi dan Dar Kasih. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat”. *Legalite : Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2022, 88-100. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4705>.
- Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. III, No. 1, 2017, 14-31. <https://doi:10.33760/jch.v3i1.6>.
- Fitri, Anissa Nur, et.al, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”. *Prosiding KS : Riset & PKM*. Vol. II, No. 1, 45-50. <https://doi:10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. XLVII, No. 3, Juli 2018, 215-227. <https://doi:10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

- Handoyo, Bambang Teguh. "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. XIV, No. 02, April 2017, 144-150. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/632/606>.
- Indah S, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim". *Refleksi Hukum*. Vol. IV, No. 01, 2019, 41-60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>.
- Jannah, Putri Miftahul. "Pelecehan Seksual, Seksisme dan Pendekatan Bystander", *Psikobuletin : Buletin Ilmiah dan Psikologi*. Vol. II, No. 1, 2021, 61-70. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>.
- Karim, Ridoan, et.al. "A Comparative Analysis Of Retributive Justice And The Law Of Qisas". *Journal Of Nusantara Studies*. Vol. II, No. 02, 2017, 169-177. <http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol2iss2pp169-177>.
- Kleden, Kristoforus Laga. "Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. II, No. 2, 2019, 206-216. <https://doi:10.30996/jhmo.v2i2.2611>.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. II, No. 02, 2020, 27-49. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. II, No. 02, Juli 2013, 189-202. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/113/124>.
- Maria, Yohana, et.al. "Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung". *Syntax Literate : Judul Ilmiah Indonesia*. Vol. IX, No. 2, Februari 2024, 719-727. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/15210>.
- Maulana, Ridha, et.al. "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum". *Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin*. Vol. II, No. 03, 2019, 323-331. <https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.66>.
- Mubarak, Ridha. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. II, No. 1, 2015, 34-47. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/5114/4568>.
- Mushtofa, Abdul Halim. "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam". *Legitima*. Vol. 1, No. 2, 2019, 1-17.

https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18909/1608537693486_Legitima%20Vol.2.No.2%20Tahun%202019.pdf?sequence=1.

- Monteiro, Josef Mario. "Penyusunan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Dan Consolidation Law". *Strata Law Review*. Vol. I, No. 1, 2023, 24-42. <https://journals.stratapersada.com/index.php/slr/article/view/v1no24-42>.
- Nahrowi dan Muhammad Ali Murtadlo. "Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia". *Jurnal Legisla*. Vol. XVI, No. 02, 2024, 47-62. <https://doi.org/10.58350/legisia.v16i2.515>.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya". *Sosio Informa*, Vol. I, No. 01, Maret 2015, 13-28. <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>.
- Parindo, Dhandy, et.al. "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023". *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol III, No. 3, 2024, 129-141. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.
- Permana, Adi Rizka. "Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia". *Khazanah Multidisiplin*. Vol. II, No. 2, 2021, 70-84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>.
- Rachmad, Andi, et.al. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. X, No. 02, 2021, 315-336. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.
- Rahma, Syifa Aulia, et.al. "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak". *Jurnal Psikologi*. Vol. 1, No. 4, 2024, 1-18. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2649>.
- Rahman, Muzdalifah M. "Peran Orang Tua Dalam Membangun Kepercayaan Diri Pada Anak". *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol.8, No.2, 2013, 373-388. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/759/728>.
- Suhaimi, et.al. "Al-Maqashid Al Syari'ah : Teori dan Implementasi". *Journal Sharia And Humanities*. Vol. 2, No. 1, 2023, 33-47. <https://doi:10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Utami Zahirah, et.al. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. VI, No. 1, 2019, 10-20. <https://doi:10.24198/jppm.v6i1.21793>.
- Yulianti, et.al. "Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korbannya Di Pengadilan Negeri Sleman". *Jurnal Kajian Hasil*

Penelitian Hukum, Vol. I, No. 2, November 2017, 46-65. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/VSY>.

Yustina, Januarita, et.al. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat COMSERVA*. Vol. III, No. 01, Mei 2023, 369-385. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/775>

Yulasni, A. Hairun, et.al. "Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu". *Jurnal Hukum Doctrinal*. Vol. VI, No. 02, 2021, 66-83. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/3896/2590>.

Skripsi dan Tesis

Apriliansi, Intan Rizki. "Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru". *Tesis*. Tegal : Universitas Pancasakti, 2023.

Hakim, Galih Lukman. "Disparitas Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak (Studi Analisis Komparatif Putusan No. 159/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan No. 8/JN/2021/MS.Lsm)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Khayati, Islah. "Elements Of Utilitarianism In Al-Ghazali's Thought". *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2015.

Salamah, Septiani. "Disparitas Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Jarimah Pemerkosaan Dibawah Umur (Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2021/MS.Sus dan Putusan Nomor 2/Jn.Anak/2021/MS.Str)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Putusan dan Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4b8775bce552865b303735393236.html>.

Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS. Sgi. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee8a1685bb20d68fa7323233393433.html>.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Lampiran 1 : Putusan Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/JN/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxx
Tempat lahir : Kerinci (Provinsi Jambi)
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 02 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (tamat)
Tempat Tinggal : Gamong xxxxxx, Kabupaten Pidie.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Pidie sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Pidie sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Sgi tanggal 02 November 2023;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor xxxxx/JN/2023/MS.Sgi tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Mjelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx/JN/2023/MS.Sgi tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxx dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-07/Eku.2/SGL/10/2022 tanggal 18 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yusup Bin M.Sari Rajab pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memutuskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ***Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Anak.***"perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib korban xxxxx berumur 6 tahun 9 bulan datang ke rumah terdakwa bersama adiknya yang bernama xxxxx untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama xxxxx dan kawan-kawannya sementara istri terdakwa tidak ada di rumah pergi menjenguk anaknya di pasantren xxxxx, disaat sedang bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa menangkap tangan korban sebelah kanan supaya dia jangan keluar rumah sementara anak terdakwa xxxx dan adiknya. Xxxxxx serta kawan-kawannya berlari ke

Hal 2 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah, lalu terdakwa merangkul korban dari belakang dan terdakwa menciumnya di kening lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya, lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkannya dan menggerak-gerakkan sampai jari terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan kepada terdakwa "**jangan ayah sakit**" lalu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dan terdakwa mendirikan di dekat kursi yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu terdakwa menggesek-gesekan alat vital terdakwa di kemaluan korban lalu terdakwa mengatakan "**jangan bilang-bilang sama dek piya ya** lalu ia menjawab "**IYA**" lalu terdakwa mengatakannya sambil tersenyum "**nanti ayah beli kue ya**" lalu dia memegan alat vital terdakwa dan mengatakan "**Lolo ayah kok**" lalu terdakwa menjawab "**ayah sakit**" lalu terdakwa langsung pergi ke sawah sementara korban kembali bermain dengan kawan-kawannya.

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari sawah dan terdakwa melihat korban sedang bermain dengan adiknya yang bernama xxxxxx dan anak kandung terdakwa yang bernama xxxxx serta kawan-kawannya bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menangkapnya dan terdakwa memegang di pangkal tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya dia jangan keluar dari dalam rumah sementara adiknya dan anak terdakwa serta kawan-kawannya sudah bermain keluar rumah lalu terdakwa mencium di keningnya sebanyak 1(satu) kali lalu terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan tersangka kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkan dan menggerak-gerakkannya lalu dia mengatakan "**sakit ayah**" lalu terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dengan cara berhadapan sambil tersangka menggesek-gesekkan alat vital terdakwa di kemaluannya yang mana saat itu terdakwa memakai kain sarung lalu terdakwa melepaskannya.

Hal 3 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-SgJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi ke kandang ayam sementara dia melanjutkan permainan dengan adiknya dan anak tersangka serta kawan-kawannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, SpOG.,

Pemeriksaan Pemeriksaan :

- 1.Korban dibawa dalam keadaan Sadar
2. Inspeksi :

Dari pemeriksaan luar:

- Vagina Tampak selaput dara utuh dengan pinggiran rata tampak Luka lecet pada labia minor bagian bawah ukuran Nol Koma Lima kali Nol koma lima Centimeter, berwarna kemerahan;

3. Korban membaik dan dibawa pulang

KESIMPULAN :

"SELAPUT DARA UTUH"

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syarif'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memutuskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual**" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib korban xxxxx berumur 6 tahun 9 bulan datang ke rumah terdakwa bersama adiknya yang bernama xxxx untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama xxxxxx dan kawan-kawannya sementara istri terdakwa tidak ada dirumah pergi menjenguk anaknya di pasantren MUQ Pidie jaya, disaat

Hal 4 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa menangkap tangan korban sebelah kanan supaya dia jangan keluar rumah sementara anak terdakwa xxxxx dan adiknya. xxxxxxx serta kawan-kawannya berlari ke luar rumah, lalu terdakwa merangkul korban dari belakang dan terdakwa menciumnya di kening lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya, lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkannya dan menggerak-gerakkan sampai jari terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan kepada terdakwa **"jangan ayah sakit"** lalu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dan terdakwa mendirikan di dekat kursi yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu terdakwa menggesek-gesekan alat vital terdakwa di kemaluan korban lalu terdakwa mengatakan **"jangan bilang-bilang sama dek piya ya"** lalu ianya menjawab **"IYA"** lalu terdakwa mengatakannya sambil tersenyum **"nanti ayah beli kue ya"** lalu dia memegang alat vital terdakwa dan mengataka **"Lolo ayah kok besar"** lalu terdakwa menjawab **"ayah sakit"** lalu terdakwa langsung pergi ke sawah sementara korban kembali bermain dengan kawan-kawannya.

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari sawah dan terdakwa melihat korban sedang bermain dengan adiknya yang bernama xxxxx dan anak kandung terdakwa yang bernama xxxx serta kawan-kawannya bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menangkapnya dan terdakwa memegang di pangkal tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya dia jagan keluar dari dalam rumah sementara adiknya dan anak terdakwa serta kawan-kawannya sudah bermain keluar rumah lalu terdakwa mencium di keningnya sebanyak 1(satu) kali lalu terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya lalu teredakwa memasukan jari manis tangan kanan tersangka kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkan dan menggerak-gerakkannya lalu dia mengatakan **"sakit ayah"** lalu terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari

Hal 5 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya lalu terdakwa menggendognya dengan cara berhadapan sambil tersangka menggesek-gesekkan alat vital terdakwa di kemaluannya yang mana saat itu terdakwa memakai kain sarung lalu terdakwa melepaskannya dan pergi ke kandang ayam sementara dia melanjutkan permainan dengan adiknya dan anak tersangka serta kawan-kawannya;

Bahwa hasil Visum Etr Reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, Sp OG,.

Pemeriksaan Pemeriksaan :

- 1.Korban dibawa dalam keadaan Sadar
- 2.Inspeksi :

Dari pemeriksaan luar:

- Vagina Tampak kemerahan di bibir Vagina kanan dan robek selaput dara arah jam 3 -

- 3..Korban membaik dan dibawa pulang

KESIMPULAN :

"SELAPUT DARA UTUH"

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Anak Saksi Korban bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Saksi Korban hendak memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan yang Saksi Korban alami;

Hal 6 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah kakak kandung ibu anak saksi korban (wawak korban);
- Bahwa saksi anak korban sering bermain kerumah wawak karena ingin bermain dengan anak Terdakwa yang bernama xxxxx;
- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan kejadian sebanyak beberapa kali yang saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yaitu pernah terjadi di ruang tamu rumah M. Yusuf (Terdakwa) dimana anak Saksi korban digendong lalu diberdirikan diatas kursi Terdakwa buka celana dalam korban lalu disuruh duduk diatas kursi kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanannya lalu memasukkan jari Terdakwa dalam kemaluan korban selanjutnya Terdakwa mengangkat kain sarungnya lalu megesek-gesek alat vital Terdakwa pada kemaluan korban setelah itu anak saksi korban memakai celana dalamnya kembali dan Terdakwa berjanji nanti ayah beli kue;
- Bahwa Anak Saksi Korban menyatakan bahwa pelaku adalah wawak M. Yusuf (Terdakwa) yang telah melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual itu wawak perempuan lagi antar kakak dipesantren di Beureunun;
- Bahwa Anak saksi korban sering bermain dengan anak Terdakwa yang bernama xxxxx apalagi rumah berdekatan;
- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie dan kejadian sebanyak beberapa kali yang saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yaitu pernah terjadi di ruang tamu rumah xxxxx (Terdakwa) dimana anak Saksi korban digendong lalu diberdirikan diatas kursi Terdakwa buka celana dalam korban lalu disuruh duduk diatas kursi kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanannya lalu memasukkan jari Terdakwa dalam kemaluan korban selanjutnya Terdakwa mengangkat

Hal 7 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sarungnya lalu megesek-gesek alat vital Terdakwa pada kemaluan korban setelah itu anak saksi korban memakai celana dalamnya kembali dan Terdakwa berjanji nanti ayah beli kue;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual itu dua kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan tidak ada ancaman dan kekerasan hanya saja Terdakwa berjanji akan membeli kue untuk anak saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak saksi korban, dimana anak saksi korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi korban merasa sakit dan perih saat buang air kecil;
- Bahwa kejadian pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut tidak ada yang tahu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut anak saksi korban merasa Trauma dan bagian kemaluan terasa sakit;

Bahwa selain saksi Anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

1. **xxxxx**, NIK. 11071928920005, tempat tanggal lahir di Gampong Baru, 12 Agustus 1992, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.I, Alamat Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namanya xxxxxx, dianya adalah suami kakak saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi mempunyai dua orang anak kembar yang bernama xxxxx (sikakak) dan xxxxxx (Siadek);

Hal 8 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (rakurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan adalah anak kandung saksi yang pertama atau anak sulung yang bernama xxxxxx;
- Bahwa tindak pidana pelecehan tersebut dilakukan dirumah xxxxx yaitu di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual Terhadap Anak dibawah umur dan pemerkosaan tersebut adalah dilakukan xxxx, 41 tahun, Petani/Pekebun, Gp. xxxxxxx, Kabupaten Pidie, dan yang menjadi korbannya adalah sdr xxxxx, 6 tahun 9 bulan, kelas I MIN xxxxx;
- Bahwa pada awalnya Anak saksi Korban bernama xxxxxx tidak menceritakan apapun kepada saksi karena saksi lihat jalan korban lain tidak seperti biasa;
- Bahwa saksi tanya mengapa kakak jalan begitu, katanya sakit setelah saksi korek-korek baru anak saksi korban menceritakan semuanya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB baru saksi tahu adanya tindak pidana pelecehan seksual dari cerita anak saksi yang bernama Zahratul Alifa, berumur 6 tahun 9 bulan yang baru diceritakan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa setelah saksi tanya mengapa jalannya beda lalu Saksi korban mengatakan "mamak jangan marah, nanti kalau kakak kasih tahu pasti mamak marah sama kakak", lalu diceritakan bahwa ayah xxxxxx kegatalan, mengapa dan apa yang dilakukan ayah xxxx kepada kakak "ayah xxxx pegang kemaluan kakak dengan menaikan baju dalam kakak dan membuka celana kakak kemudian dimasukkan tangan ayah Emil yang dingin kedalam kemaluan kakak", dibilang ayah Emil nanti ayah beli kue untuk kakak, tapi ayah xxxx bohong karena tidak dibeli kue untuk kakak. Kemudian saksi tanya lagi apakah ada punya ayah xxxx ada masukkan kedalam vagina kakak, lalu anak saksi korban menerangkan ada hanya mengesek-gesekkan kemaluannya diatas vagina anak saksi korban, ada sakit nak, sakit sedikit Mamak;

Hal 9 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban mengatakan tangan ayah xxxxxx itu dingin sekali saat dimasuk tangannya dalam memet (Vagina) korban;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung datangi kakak saksi yang bernama xxxxx lalu saksi ceritakan kejadiannya namun saksi dan kakak saksi memeriksa apa ada luka pada vagina anak saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap xxxxx dari cerita xxxx sendiri kira-kira tiga hari setelah kejadian, yang awalnya Anak Korban tidak berani menyampaikan kepada saksi karena Anak Korban takut saksi marah, tetapi saksi berusaha menanyakan kepada Anak Korban perlahan dan bertahab sambil Anak Korban bermain, lalu Anak Korban menceritakan kejadian sebenarnya kepada saksi;
 - Bahwa saksi melihat perubahan yang tidak baik pada Anak Korban, tidak lagi semangat belajar, tidak lagi berani jujur kepada siapapun dan sering menghindari dari saksi dan ayahnya bahkan trauma setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah berprasangka buruk kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan abang ipar saksi karena istri Terdakwa tidak lain adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi merasa sangat kecewa dengan Terdakwa tega berbuat sekeji itu terhadap anak kandung saksi yang merupakan keponakannya juga;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sekeluarga pindah lagi ke Meureudu karena saksi anak korban trauma melihat Terdakwa dan rumah tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mohon supaya Terdakwa dapat dihukum mati karena sudah membuat masa depan saksi hancur;
2. **xxxx**, Dilahirkan di Gampong xxxxx, tanggal 16 Agustus 1992, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (Tamat), berdomisili di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namanya xxxx, karena istri saksi adalah adik kandung istri Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi korban yang bernama xxxxxx;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi akan menjelaskan tentang kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa xxxx, umur 6 tahun 9 bulan, pekerjaan pelajar kelas 1 MIN xxxx, tempat tinggal di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut dilakukan oleh wawak korban sendiri yang bernama (xxxx) di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, kejadian tersebut terjadi dirumah Terdakwa ketika anak saksi korban bermain dirumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama xxxxx;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa xxxx, tetapi saksi mengetahui dari cerita istri saksi (xxxxxx);
 - Bahwa setelah istri saksi menanyakan sama korban lalu istri saksi membawa anak saksi korban untuk diperiksa kepada dr. xxxxxx guna memastikan benar terjadinya pelecehan atau pemerkosaan terhadap anak saksi;
 - Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pada saat pemeriksaan atau diviasum yang masuk hanya istri saksi karena tidak dibolehkan masuk;
 - Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 istri Terdakwa yaitu kakak ipar saksi pergi mengantar anaknya yang dipersantren di Pidie Jaya dan saksi ketahui istri Terdakwa (xxxxx) pulanginya sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa saksi dan keluarga sejak kejadian tersebut pindah ke Meureudu karena saksi anak korban trauma melihat Terdakwa dan rumah Terdakwa;
3. xxxxx, Kabupaten Pidie, Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama xxxxx dia adalah suami kakak kandung saksi yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban yang bernama xxxxxx karena korban adalah anak kakak saksi yang bernama Isnina;
- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat melihat kapan terjadinya perkara Pelecehan seksual tersebut dan baru saksi tahu setelah diceritakan oleh anak saksi korban yang bernama xxxxx kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa yaitu xxxx;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib datang ibu korban (kakak saksi) yang bernama xxxx kerumah saksi yang melaporkan/menceritakan kepada saksi tentang kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada anak kandungnya yang bernama xxxx, kemudian saksi tanya kepada xxx, apa ada yang ganggu Alifa lalu xxxx jawab ada yaitu ayah xxxxx memasukkan tangannya kedalam memet (vagina) kakak, dikatakan juga tangan ayah xxx dingin saat memasukkan tangannya ke Vagina korban bahkan lolo ayah xxxx dimasukkan ke Memet (Vagina) kak xxxx, mengapa kak Pia tidak pulang, jawab korban ada kak Pia minta pulang tetapi ayah xxxx larang dibilang nanti ayah xxxx belikan Es krim, dan dikasihtahu sama korban Terdakwa bilang jangan kasihtahu sama Nyak xxxx (istri Terdakwa), sedangkan Dek xxx tidur dalam ayunan, Emirpun bermain dengan kawan lainnya diluar, kemudian saksi dan ibu korban membandingkan vagina korban (xxxx) dengan adiknya (xxxx) ternyata ada perbedaan selanjutnya saksi mengajak ibu korban untuk ke Puskesmas xxxx untuk pemeriksaan Medis lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Korban dimana Terdakwa ada juga memasukkan korban kedalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan xxxx tersebut nampak vagina korban mengalami perubahan yang tidak wajar, korban juga trauma atas perbuatan Terdakwa;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga korban dan korban sekarang sudah pindah ke Meureudu;

4. xxxxx, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban, baru kenal sejak datangnya penyidik yang diminta saksi memeriksa anak saksi korban yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi telah memeriksa vagina korban secara luar kemerahan dibibir vagina kanan dan adanya robek selaput dara arah jam 3;
- Bahwa saksi tidak memeriksa secara dalam namun arah jam 3 menunjukkan adanya masukkan benda tumpul dalam vagina;
- Bahwa dengan demikian bisa hilangnya keperawanan perempuan;
- Bahwa vagina yang sudah rusak tidak bisa lagi diperbaiki utuh kembali seperti semula;
- Bahwa sewaktu saksi periksa vagina Korban hanya bagian luarnya saja karena kalau diperiksa bagian dalam dikawatirkan tambah rusak;
- Bahwa menurut saksi selaput dara korban tidak utuh lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan empat orang saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengakui dan membenarkan keterangan saksi serta tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, hanya saja Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam Anak Saksi Korban, namun saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual hanya dengan cara memasukkan jari manis Terdakwa dan mengesek-gesekkan alat vital Terdakwa atas vagina Anak Saksi Korban, dan Terdakwa mengajaknya secara baik-baik dengan menjanjikan untuk beli kue ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Alat Bukti Surat

- Hasil Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen Nomor: 353.07/KET/RM/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.FITRIANA, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Tampak selaput dara robek arah jam 3;

Hal 13 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-SgJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti

Dalam Perkara ini tidak ada Barang Bukti yang disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa xxxxx yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil sat reskrim Polres Pidie di Rumah Terdakwa di Gampong xxxx Kabupaten Pidie pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.30 Wib dan Terdakwa ditangkap dikarenakan tuduhan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak bernama xxxx;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak korban yang juga merupakan keponakan Terdakwa karena ibu korban adalah adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelecehan seksual dan Pemerkosaan terjadi dua kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib diruang tamu rumah Terdakwa dan pada pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu, pada saat kejadian istri saksi tidak berada dirumah karena sedang jenguk anak Terdakwa di Pesantren MUQ di Pidie Jaya (xxxx), karena istri Terdakwa pulangny jam 20.00 Wib, dimana korban xxxx bersama adiknya (kembarannya) bernama xxxx yang sering bermain dengan anak Terdakwa Emir Hauzah mereka bermain dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dengan kawannya bermain diruang tamu kemudian Terdakwa tangkap dengan menarik tangan korban dengan tangan kanan kiri Terdakwa supaya korban tidak keluar rumah kemudian Terdakwa cium keningnya satu kali lalu Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa

Hal 14 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam celana korban sampai menyentuh kemaluan korban lalu

Terdakwa masukkan jari manis Terdakwa kedalam kemaluan (vagina)

korban sedalam 2 (dua) Cm sambil Terdakwa main-mainkan dan

mengerak-gerakkannya lalu korban bilang "Sakit Ayah" lalu Terdakwa

mengeluarkan tangan dengan mengendong korban dengan cara

berhadapan sambil Terdakwa mengesek-gesekkan alat vital Terdakwa

dikemaluan (vagina) korban Terdakwa melepaskan kain sarung yang

dipakai kemudian Terdakwa pergi ke kandang ayam sedangkan xxxxx

melanjutkan permainan dengan adiknya serta kawan-kawannya diluar;

- Bahwa Terdakwa syur melihat tubuh korban apalagi korban sering memakai rok pendek dan birahi Terdakwa naik sampai alat kelamin tegang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut tidak melakukan bujuk rayu hanya saja Terdakwa ada mejanjikan bujuk rayu dengan cara menawarkan untuk membeli kue jajanan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengancam korban tetapi hanya bilang jangan katakan hal ini jangan katakan sama dek xxxx maksudnya adik korban;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pelecehan tersebut dengan cara menutup kedua pahanya dengan mengatakan "jangan ayah sakit" terus Terdakwa mencabut terus jari tangan Terdakwa dari kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa lakukan itu adalah pelecehan seksual yang dilarang oleh Agama dan Qanun Aceh terus Terdakwa pergi melarikan diri dari Kampung Tangse;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Banda Aceh, ke Medan, dan Lhokseumawe sampai dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana Pelecehan seksual dan berjanji Terdakwa tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, terdakwa juga mengakui perbutannya. Keterangan mana

Hal 15 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan telah melakukan Pelecehan dan Perkosaan terhadap Anak Zahratul Alifa binti Munawar yang ditandatangani tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.PDM-33/Eku.2/SGL/09/2023 tanggal 16 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak xxxxx sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 1 butir 27 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxx dengan pidana penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan Agar Terdakwa xxxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi anak korban tersebut di atas telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, saksi kedua (ibu kandung korban), saksi ketiga (ayah kandung korban), saksi ke empat (bibik Korban) dan saksi ke lima (dr. xxxxx/saksi ahli) dibawah sumpah telah

Hal 16 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (rakurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah serta Terdakwa xxxxx telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kelima orang saksi. Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban xxxxxx, Umur 6 Tahun 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan seksual tersebut pada hari dan tanggal yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib, dan pukul 17.00 Wib. Di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Terdakwa yaitu xxxxx dengan hanya seorang diri dengan cara menangkap tangan korban supaya tidak lari keluar rumah dengan kawannya bermain lalu dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa cium dikeningnya kemudian Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana korban sampai menyentuh kemaluannya lalu Terdakwa masuk jari manis Terdakwa kedalam vagina sedalam 2 (dua) Cm sambil Terdakwa memainkannya dan mengerak-gerakkannya sampai jari Terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan sama Terdakwa "jangan ayah sakit" lalu Terdakwa keluarkan tangan dari kemaluannya dan mengendong korban lalu Terdakwa mendirikannya didekat kursi yang ada diruang tamu rumah Terdakwa sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat vital Terdakwa dikemaluan korban lalu Terdakwa bilang sama korban "jangan bilang-bilang sama dek xxxx ya" jawab Korban "iya" nanti ayah belikan kue ya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah merayu korban hanya saja setelah kejadian Terdakwa bilang sama korban nanti ayah beli es krim dan kue;

Hal 17 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-SgJ.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yaitu keponakan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan pelecehan seksual;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit dan perih pada bagian vaginannya saat buang air kecil dan Anak Korban tidak lagi bergairah dalam belajar dan bermain sebagaimana anak-anak seusianya;
- Bahwa anak korban adalah keponakan Terdakwa, karena ibu kandung Anak Korban merupakan adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Bahwa hasil Visum Etr Reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, Sp OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i dengan hasil tampak robek selaput dara ke arah jarum jam tiga, dengan kesimpulan **Selaput Dara robek arah jam 3;**
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa telah di tuntutan oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang

Hal 18 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jinayat, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum, dimana sesuai dengan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan pertama, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak - diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ke satu yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa xxxxxx yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan merupakan subjek

Hal 19 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak (xxxxx) dengan cara menangkap atau menarik tangan Anak Korban, mencium kening korban dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa dalam celana sampai menyentuh kemaluan anak korban sampai memasukkan jari manis Terdakwa sambil digerak-gerakkan dan memain-mainnya sampai jari tangan Terdakwa basah atau lembab bahkan Terdakwa mendudukkan anak korban diatas kursi lalu mengangkang paha korban dan Terdakwa memasukan atau mengesek-gesekkan alat vitalnya kedalam kemaluan (vagina) korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan Pelecehan seksual disertai ancaman kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelecehan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan

Hal 20 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-SgJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang tidak lain yaitu xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pelecehan terhadap korban xxxx, selaput dara Anak Korban Utuh, merasa kesakitan di bagian vaginanya saat buang air dan korban xxxxxx mengalami Tauma yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya, dimana Terdakwa mengakui ada mengesek-gesekkan/memasukan alat vitalnya ke dalam vagina Anak Korban dan dikuatkan pula dengan hasil visum dengan kesimpulan selaput dara Anak Korban masih Utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pelecehan terhadap korban anak xxxxx sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya bahkan ada pelaku seperti ayah kandung kepada anaknya, paman kepada keponakannya, tetangga kepada tetangganya. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pelecehan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 21 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-SgJ.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 Tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban saat ini masih berusia 6 tahun 9 bulan dan masih duduk di bangku sekolah Dasar kelas satu. Dengan acaman yang dilakukan Terdakwa sehingga korban tidak berdaya untuk melawan/menolak perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Seharusnya dalam usia yang masih anak-anak korban mendapat perlindungan dari Terdakwa yang merupakan wawaknya meskipun Terdakwa suami wawak anak tersebut. Dengan telah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban sehingga dapat mengganggu psikisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (rakurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NOMOR : No.Reg.PDM-33/Eku.2/SGL/09/2023 tanggal 16 November 2023, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dituntut dengan 'uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dengan Jaksa Pununtut Umum tentang Pasal dan jumlah uqubat, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih Pasal dan uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana Pelecehan seksual ini tidak ditemukan Barang Bukti maka maksud pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam;
- Terdakwa merupakan wawak (orang dekat) korban;
- Terdakwa seharusnya melindungi dan menjaga korban malah merusak kehidupan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27 dan Angka ke 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 24 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (rakurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa xxxxx dengan pidana penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, L.c., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Nurlaili, S.HI sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Abd, S.H dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, L.c., M.H

Panitera Penganti,

Nurlaili, S.H

Hal 25 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

Lampiran 2 : Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXX
NIK : 11730231126100XXX4
Tempat Lahir : Padang Tiji
Umur atau tanggal lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1XXX61
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MIN (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Tempat Tinggal : Dusun XXXXXXDesa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor SP.Kap/3XXX/Res.1.4/IV/2023/Reskrim tanggal 5 April 2023 terhitung sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor SP.Han/38/Res.1.4/IV/2023/Reskrim tanggal 6 April 2023 terhitung sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 25 April 2023;
3. Kejaksanaan Negeri Lhokseumawe Nomor: B-31/L.1.12/Eku.1/04/2023 tanggal 17 April 2023 terhitung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Kejaksanaan Negeri Lhokseumawe Nomor: PRINT-521/L.1.12/EKU.2/05/2023, tanggal 17 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang berbau hoaks atau informasi yang eksesifnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 30 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.Lsm tanggal 16 Juni 2023 terhitung sejak tanggal 1XXX Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 121/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 25 Juli 2023 terhitung sejak tanggal 2XXX Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13XXX/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2023 terhitung sejak tanggal 2XXX Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dkk., Advokat-Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh beralamat di Jalan Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/JN/2023/MS.Lsm. tanggal 5 Juni 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B-XXX40/L.1.12/Eku.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg. Perk : PDM- 1XXX /Lsm/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 30 Mei 2023 Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 30 Mei 2023 Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor No. Reg. Perk: PDM- 1XXX /Lsm/Enz.2/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa XXXXXX, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 1XXX.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Meunasah Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah melakukan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi XXX binti M. Thahir mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, saksi XXXXXXmenelpon Saksi XXX binti M. Thahir dan menyuruh Saksi XXX binti M. Thahir supaya datang kerumahnya, sekitar, pukul 1XXX.00 Wib, Saksi XXX binti M. Thahir langsung menuju kerumah saksi XXXXXXyang beralamat di Desa Blang Crum, kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah tiba disana saksi XXXXXXmengatakan kepada Saksi XXX binti M. Thahir "tega kamu tinggalkan anak di rumah dengan suamimu, udah kamu sering dipukul anakmu juga dipukul dan dipelaku oleh suami mu" Saksi XXX binti M. Thahir menjawab "apa nya yang dipelaku" saksi XXXXXXmengatakan" kamu tanya sendiri apa yang dilakukan oleh ayah tirinya" Saksi SAKSImenanyakan kepada Anak Salsabilla " kenapa nak, apa yang telah dilakukan oleh ayah Bi" anak Salsabilla menjawab" ayah Bi, buka celana saksi, ayah Bi suruh hisap penisnya, dan ayah Bi ada menghisap kemaluan saksi" Saksi XXX binti M. Thahir bertanya "kenapa kamu mau ?" anak Salsabilla menjawab" kalau saksi gak mau saksi akan

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh ayah Bi" anak Salsabilla menceritakan kepada Saksi SAKSIbinti XXXXXbahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tidak ada orang dirumah, ketika anak Salsabilla sedang bermain, Terdakwa memanggil untuk menyuruhnya pulang dengan alasan suruh makan, akan tetapi anak Salsabilla bukan dikasih makan, akan tetapi dibawa kedalam kamar dan dibuka pakaian anak Salsabilla dan Terdakwa langsung melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi dengan cara menyuruh anak Saksi menghisap kemaluannya dan kemaluan anak Saksi dihisap oleh Terdakwa. Anak Saksi juga menceritakan bahwa pada saat setelah Terdakwa mencelupkan kepala anak Salsabilla kedalam ember, setelah dimandikan, Terdakwa membawanya kedalam kamar dan kemaluan Salsabilla langsung dihisap oleh Terdakwa. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kain sarungnya dan meletakkan kain sarung diatas ranjang tempat tidur, setelah telanjang Terdakwa membuka handuk yang Saksi Korban gunakan dan meletakkan handuk tersebut diatas tempat tidur, Terdakwa langsung mengkangkangi kedua paha Saksi Korban dan langsung, menjilat kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara menekan keluar masuk kedalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban menghisap batang penisnya, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi XXX binti M. Thahir "menyo karayeuk puko si Salsa lebeh mangat dari puko kah, puko si Salsa lebih meukethup daripada puko kah, mangat that lage puko jih (ketika salsabilla sudah besar nanti, kemaluan dia lebih enak dari pada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kali kemaluan dia". Dan Terdakwa juga pernah mengatakan kemaluan Salsabilla lebih montok daripada kemaluan Saksi XXX binti M. Thahir yaitu sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi XXX binti M. Thahir bertiga dengan suami dan anak Saksi Salsabilla sedang golek-golek dikamar;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dokter Teuku Yudhi Iqbal, Sp. OG bertugas dirumah sakot Cut Mutia telah melakukan Pemeriksaan terhadap perempuan Bernama Salsabillah Quraitum dengan Pemeriksaan Khusus : Vulva : dalam Batas Normal dan selaput hymen robek arah jam 2, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh. Dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2023 An. Salsabilla Quraituin Binti Musliadi, Perempuan dengan gambaran psikologis intinya : "rasa takut untuk bertemu dengan pelaku".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa XXXXXX, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan "dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi XXX binti M. Thahir mengetahuinya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi XXXXXXmenelpon Saksi XXX binti M.Thahir dan menyuruh Saksi XXX binti M.Thahir supaya datang kerumahnya, sekitar, pukul 1XXX.00 Wib, Saksi XXX binti M.Thahir langsung menuju kerumah saksi XXXXXXyang beralamat Di Desa Blang Crum, kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah tiba disana saksi XXXXXXmengatakan kepada Saksi XXX binti M. Thahir "tega kamu tinggalin anak dirumah dengan suamimu, udah kamu sering dipukul anakmu juga dipukul dan dipelaku oleh suami mu" Saksi XXX binti M. Thahir menjawab "apa nya yang dipelaku" saksi XXXXXXmengatakan" kamu tanya sendiri apa yang dilakukan oleh ayah tirinya" Saksi XXX binti M. Thahir menanyakan kepada Anak Salsabilla " kenapa nak, apa yang telah dilakukan oleh ayah Bi" anak Salsabilla menjawab" ayah Bi, buka celana saksi, ayah Bi suruh hisap penisnya, dan ayah Bi ada menghisap kemaluan saksi " Saksi XXX binti M.Thahir bertanya " kenapa kamu mau ?" anak Salsabilla menjawab" kalau saksi gak mau saksi akan

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh ayah Bi" anak Salsabilla menceritakan kepada Saksi XXX binti M. Thahir bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tidak ada orang dirumah, ketika anak Salsabilla sedang bermain, Terdakwa memanggil untuk menyuruhnya pulang dengan alasan suruh makan, akan tetapi anak Salsabilla bukan dikasih makan, akan tetapi dibawa kedalam kamar dan dibuka pakaian anak Salsabilla dan Terdakwa langsung melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi dengan cara menyuruh anak Saksi menghisap kemaluannya dan kemaluan anak Saksi dihisap oleh Terdakwa. Anak Saksi juga menceritakan bahwa pada saat setelah Terdakwa mencelupkan kepala anak Salsabilla kedalam ember, setelah dimandikan, Terdakwa membawanya kedalam kamar dan kemaluan Salsabilla langsung dihisap oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka kain sarungnya dan meletakkan kain sarung diatas ranjang tempat tidur, setelah terlanjang Terdakwa membuka handuk yang Saksi Korban gunakan dan meletakkan handuk tersebut diatas tempat tidur, Terdakwa langsung mengkangkangi kedua paha Saksi Korban dan langsung menjilat kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara menekan keluar masuk kedalam vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban menghisap batang penisnya, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi XXX binti M. Thahir "menyo karayeuk puko si Salsa lebeh mangat dari puko kah, puko si Salsa lebih meukethup daripada puko kah, mangat that lage puko jih (ketika salsabilla sudah besar nanti, kemaluan dia lebih enak daripada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kali kemaluan dia". Dan Terdakwa juga pernah mengatakan kemaluan Salsabilla lebih montok daripada kemaluan Saksi XXX binti M. Thahir yaitu sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi XXX binti M. Thahir bertiga dengan suami dan anak Saksi Salsabilla sedang golek-golek dikamar
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor:180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dokter Teuku Yudhi Iqbal,

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG bertugas dirumah sakit Cut Mutia telah melakukan Pemeriksaan terhadap perempuan Bernama Salsabillah Quraitum dengan Pemeriksaan Khusus : Vulva : dalam Batas Normal dan selaput hymen robek arah jam 2, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh. Dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2023 An. Salsabilla Quraituin Binti Musliadi, Perempuan dengan gambaran psikologis intinya : "rasa takut untuk bertemu dengan pelaku".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti Terdakwa melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi korban tidak disumpah karena masih di bawah umur yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Salsabilla Quraituin binti Musliadi** (saksi anak korban), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi ingin memberikan keterangan terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Hasbi/ayah Bi terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pemerkosaan terhadap saksi terjadi setelah beberapa bulan ibu Saksi korban menikah dengan Hasbi/ayah Bi, kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember tahun 2022, namun hari dan tanggalnya Saksi korban tidak ingat lagi dan kejadian tersebut selalu terjadi di dalam rumah Ayah Bi yaitu di Dusun XXXXXXDesa Meunasah Manyang, kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Ayah Bi menyuruh Saksi Korban menghisap bohnya (penisnya).
 - Bahwa Saksi Korban ada menghisap penis ayah Bi, karena kalau Saksi Korban tidak mau Ayah Bi akan memukul Saksi Korban.

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban sedang bermain, Ayah Bi memanggil Saksi Korban untuk makan, sesampai dirumah Ayah Bi langsung membuka pakaian Saksi Korban, Ayah Bi mangajak Saksi Korban mandi, akan tetapi Saksi Korban tidak mau, sehingga Ayah Bi menarik tangan Saksi Korban untuk dibawa turun dari rumah menuju ke kamar mandi, sesampai di dalam kamar mandi, Ayah Bi memandikan Saksi Korban secara kasar dengan cara mencelupkan kepala Saksi Korban ke dalam ember, karena takut sehingga Saksi Korban langsung mandi dan memakai sabun sendiri, sedangkan Ayah Bi menunggu Saksi Korban di samping, setelah selesai mandi, Ayah Bi , langsung menarik tangan Saksi Korban untuk di bawa naik ke rumah menuju ke kamar, sesampai di kamar, Ayah Bi langsung mendudukkan Saksi Korban di atas ranjang, Ayah Bi membuka kain sarungnya dan meletakkan kain sarung di atas ranjang tempat tidur, setelah telanjang Ayah Bi membuka handuk yang Saksi Korban gunakan dan meletakkan handuk tersebut di atas tempat tidur, Ayah Bi langsung mengangkangi kedua paha Saksi Korban dan langsung menjilat kemaluan Saksi Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara menekan keluar masuk kedalam vagina Saksi Korban, setelah itu Ayah Bi menyuruh Saksi Korban menghisap batang penisnya, setelah itu Ayah Bi memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban.
- Bahwa Ayah Bi melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban, Saksi Korban tidak ingat berapa kali, namun perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban selama beberapa kali yang kejadian tersebut terjadi pada saat ibu dan kakak Saksi Korban tidak ada di rumah .
- Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi di siang hari pada saat ibu Saksi Korban tidak ada di rumah, dan selalu dilakukan di dalam kamar Ayah Bi yaitu di Dusun XXXXXXDesa Meunsa Manyang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
- Bahwa Saksi Korban pernah mengadu kepada ibu Saksi Korban bahwa Ayah Bi telah memukul Saksi Korban dengan cara mencelupkan kepala Saksi Korban ke dalam ember, dan Saksi Korban juga mengatakan Bahwa Ayah Bi ada membawa Saksi Korban masuk ke dalam kamar, akan tetapi Saksi Korban tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut terjadi, pada saat itu Ayah Bi

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menghisap kemaluan Saksi Korban dan juga Ayah Bi menyuruh Saksi Korban menghisap Bohnya (Penis).

- Bahwa Saksi Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada Wak Mamah, Wak Jannah dan ibu Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mau menghisap penis Ayah Bi, Saksi Korban dipukul dengan cara ditendang, Ayah Bi juga mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Ayah Bi akan memukul Saksi Korban.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan perih pada saat buang air kecil .
- Bahwa Saksi korban tidak ingat kapan terakhir kali ayah Bi melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban.
- Bahwa Selain ayah Bi tidak ada orang lain yang melakukan perkosaan terhadap Saksi korban.
- Bahwa Penyebab Saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada Wak Mamah, Wak Jannah dan ibu Saksi korban yaitu, pada awalnya Saksi korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut akan dipukul oleh ayah Bi, namun pada saat itu Saksi korban pergi bermain kerumah Wak Mamah, Wak Jannah menanyakan kepada saksi korban, apakah benar Saksi korban sering dipukul oleh Ayah Bi, lalu Saksi korban menceritakan kepada Wak Mamah bahwa Ayah Bi sering memukul Saksi korban serta Saksi korban langsung menceritakan bahwa Ayah Bi ada menyuruh Saksi korban menghisap kemaluannya dan Ayah Bi juga menghisap kemaluan saksi korban, jika Saksi korban tidak mau menghisap kemaluan ayah Bi maka ayah Bi akan memukul Saksi korban dengan cara menendang saksi korban, setelah Wak Mamah mengetahui kejadian tersebut, lalu Wak Mamah menceritakan kejadian tersebut kepada Wak Jannah, dan selanjutnya Wak Mamah menanyakan kepada Saksi korban tentang kejadian tersebut, sehingga Saksi korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada Wak Jannah, setelah mengetahui kejadian tersebut Wak Jannah membawa Saksi korban ke rumah Wak Jannah, dan malam harinya ibu Saksi korban datang menemui Saksi korban di rumah Wak Jannah, dan Saksi korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung Saksi korban.

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengakui dulu waktu kecil pernah di ganggu oleh monyet di daerah gunung salak sewaktu korban memberi makan monyet, saksi korban mengingat monyet menghampiri lalu naik di pangkuan saksi korban, karena takut korban langsung tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi korban menerangkan sesuai dengan BAP tanggal 4 April 2023 dan 27 April 2023 dan membenarkan BAPnya tersebut.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi anak korban, Terdakwa membantahnya;

2. XXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat saksi Jasmani dan rohani;
- Bahwa anak kandung Saksi yang menjadi korban pelecehan seksual bernama Salsabilla Quraituin, umur 6 tahun, Alamat Dusun Meunasah Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- Bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Salsabilla yaitu Terdakwa, umur sekitar 61 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi, namun menurut pengakuan ANAK kepada Saksi kejadian tersebut sudah sejak lama atau sejak satu atau bulan Saksi menikah dengan Terdakwa, yaitu sekitar bulan November 2022, Kejadian tersebut terjadi didalam rumah Terdakwa di dusun XXXXXXDesa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, kejadiannya terjadi di siang hari pada saat Saksi tidak ada di rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, di mana sdr. XXXXXXmenelpon Saksi dan menyuruh Saksi supaya datang ke rumahnya, sekitar pukul 1XXX.00 Wib, Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. XXXXXXyang beralamat di Desa Blang Crum, kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, setelah tiba di sana Sdr. XXXXXXmengatakan kepada Saksi " tega kamu tinggalkan anak di rumah dengan suamimu, udah kamu sering dipukul anakmu juga dipukul dan dipelaku oleh suami mu" saksi menjawab " apa nya yang dipelaku" sdr. XXXXXXmengatakan" kamu tanya sendiri apa yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah tirinya, kemudian saksi menanyakan kepada anak Saksi dan anak korban mengatakan bahwa Terdakwa membuka celana anak saksi, menyuruh hisap penisnya, dan menghisap kemaluan anak Saksi. Saksi bertanya "kenapa kamu mau?" anak korban menjawab" kalau tidak mau, anak korban akan dipukul oleh ayah Bi". Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa, pada saat tidak ada orang di rumah, ketika anak Saksi sedang bermain, Terdakwa memanggil dan menyuruhnya pulang dengan alasan suruh makan, akan tetapi anak Saksi bukan dikashi makan, namun dibawa ke dalam kamar dan dibuka pakaian anak Saksi dan pelaku langsung melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi dengan cara menyuruh anak Saksi menghisap kemaluannya dan kemaluan anak Saksi dihisap oleh Terdakwa. Anak Saksi juga menceritakan bahwa pada saat setelah Terdakwa mencelupkan kepala anak Saksi ke dalam ember, setelah dimandikan, Terdakwa membawanya ke dalam kamar dan kemaluan anak saksi langsung dihisap oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut cerita kakak sepupu Saksi Nurjannah, Sdr. XXXXXmengetahui kejadian tersebut dari tetangga Saksi yang bernama Sdri. Mamah;
- Bahwa Menurut cerita Sdri. ANAK kejadian tersebut Sering terjadi, pada saat pelaku ada kesempatan, atau ketika Saksi dan orang lain tidak ada di rumah, kejadian tersebut selalu terjadi di dalam rumah suami Saksi atau tepatnya didalam kamar tidur Saksi dengan suami Saksi yaitu di Dusun XXXXXDesa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa merupakan suami ke empat Saksi, Saksi menikah dengannya secara siri yaitu pada tanggal 8 September 2022 yang lalu dan belum dikarunia anak.
- Bahwa ANAK merupakan anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan suami kedua yang bernama Musliadi, ayah kandung ANAK meninggal pada saat ANAK berumur sekitar 6 (enam) bulan, kemudian Saksi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zainal Abidin, pernikahan Saksi dengan Zainal Abidin, ada dikarunia satu orang putri yang bernama Aqila Humaira, umur sekitar satu tahun, pada bulan April 2022

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXXI/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bercerai dengan Zainal Abidin, pada tanggal 08 September 2022

Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan ayah tiri dari ANAK.

- Bahwa Selama menikah dengan Sdr. Terdakwa, Saksi sering mendapatkan hubungan seksual yang tidak wajar, terkadang Saksi sedang halangan atau Haid suami Saksi tetap memaksa Saksi untuk berhubungan badan, jika Saksi tidak mau suami Saksi akan memukul Saksi, Saksi sering mendapatkan kekerasan atau penganiayaan (KDRT) dari suami Saksi.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah curiga bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Saksi ANAK, padahal sebelumnya pada saat Saksi sedang tidur di kamar bertiga dengan Terdakwa dan anak Saksi, Terdakwa pernah mengatakan "menyo karayeuik, Puko si Salsa lebeh mangat dari puko kah, Puko si Salsa lebeh meukethup dari pada puko kah, mangat that lage puko jih (kalau Salsabilla sudah besar nanti, kemaluan dia lebih enak daripada kemaluan kamu, kemaluan dia lebih montok dari pada kamu, enak kali kemaluan dia)", akan tetapi Saksi tidak pernah curiga bahwa Terdakwa sudah pernah menyetubuhi anak Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kemaluan ANAK lebih montok daripada kemaluan Saksi yaitu sekitar bulan November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Saksi bertiga dengan suami dan anak Saksi ANAK sedang golek-golek dikamar.
- Bahwa Sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah Terdakwa di desa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Saksi, anak Saksi ANAK serta anak dan menantunya Terdakwa, atau anak tiri Saksi, karena sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa berstatus Duda dengan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama MAHLIL, SAKSibeserta istrinya tinggal satu rumah dengan kami.
- Bahwa Saksi sering meninggalkan ANAK di rumah, karena Saksi bekerja sebagai Cleaning Servis di Rumah Sakit ABY di Desa Lancang Garam Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan atau memberitaukan kejadian tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari orang-orang yang berada diwarung kopi, pada hari Senin Tanggal 06 Maret

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi sedang berada didalam kamar suami Saksi mengatakan kepada Saksi "apa benar kamu telah membuat laporan ke polisi dan menuduh saksi telah memperkosa salsabilla, mana mungkin saksi perkosa dia, mana mungkin penis saksi bisa masuk kedalam kemaluan salsabilla yang masih kecil" Saksi menjawab" gak ada saksi buat laporan" kemudian suami saksi mengancam saksi " kalau kamu berani buat laporan, maka kamu dengan anak kamu akan saksi bunuh, jika saksi dipenjara, kamu dengan anak kamu tidak aman, anak saksi (mahlii) akan membunuh kamu".

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berdua saja dengan ANAK di dalam kamar.
- Bahwa Sebelumnya sekitar bulan Nopember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Pada saat Saksi pulang bekerja, ANAK ada mengadu kepada Saksi bahwa ianya telah dipukul oleh Terdakwa dengan cara dicelupkan kepalanya ke dalam ember, setelah itu Terdakwa menarik paksa ANAK di bawa kedalam dalam kamar, ANAK tidak ada menceritakan bahwa pelaku ada melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, malam harinya suami Saksi yang bernama ANAK mengatakan kepada Saksi " tadi siang si salsa asyik bermain lumpur, saksi bawa pulang dan saksi celupkan kepalanya kedalam ember, setelah mandi saksi bawa ke kamar untuk pakai baju, setelah selesai pakai baju, saksi kasih uang Rp2.000, (dua ribu rupiah) untuk dia beli jajan. Akan tetapi pada saat sekarang ini ANAK menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat itu Terdakwa ada melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dengan cara Terdakwa menyuruh ANAK untuk menghisap penis nya dan kemudian pelaku menghisap kemaluan ANAK.
- Bahwa Sejak hari Selasa pagi Saksi pergi dari rumah hingga saat sekarang ini Saksi belum pulang kerumah, Saksi tidak berani pulang kerumah karena suami Saksi mengancam akan memukul Saksi, karena sebelumnya antara suami Saksi terlibat pertengkaran, karena Saksi telat pulang kerja, sehingga suami Saksi cemburu dan menuduh Saksi selingkuh. Suami Saksi memiliki sifat temperamental (emosional) dan sering melakukan kekerasan didalam rumah tangga, akan tetapi Saksi tidak pernah membuat laporan ke pihak kepolisian, namun Saksi sangat keberatan terhadap perbuatan suami Saksi yang telah memperkosa anak kandung Saksi, sehingga Saksi membuat

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kepihak kepolisian supaya suami Saksi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa ANAK dekat dan manja dengan suami Saksi, namun suami Saksi juga bisa kasar dengan ANAK, jika suami Saksi marah kepada Saksi, ANAK juga jadi sasaran, Saksi pernah melihat suami Saksi memukul ANAK dengan cara menendang dibagian perut, menonjok dibagian wajah, dan tetangga Saksi juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ANAK sering dipukul oleh suami Saksi pada saat Saksi sedang bekerja.
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, ANAK sudah mulai takut dengan Terdakwa, karena pada saat dilakukan pelecehan seksual Terdakwa ada mengancam ANAK supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika tidak ANAK akan dipukul, karena Saksi sudah mengetahui kejadian tersebut, Sehingga ANAK sangat takut untuk bertemu dengan Terdakwa, ANAK tidak mau pulang kerumah jika Saksi tidak ada dirumah.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menerangkan sesuai dengan BAP saksi Korban tanggal 04 April 2023 dan membenarkan BAPnya tersebut.
- Bahwa Saksi mengaku dulu sewaktu korban masih berusia 4 tahun dan mereka tinggal di gunung salak, korban melihat ada monyet kemudian memberi pisang namun monyet tersebut malah mengganggu dan naik ke pangkuan korban, sampai korban takut dan pingsan
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu diberitahukan oleh suaminya an. Zulkamaen, saksi melihat monyet itu kabur dan ada korban yang pingsan dalam keadaan pakaian lengkap dan tidak ada luka-luka fisik.
- Bahwa Saksi sempat membawa korban ke hospital Kabupaten Bener meriah, setelah diperiksa tenaga kesehatan mengatakan korban tidak apa-apa hanya mengalami shock karena diganggu monyet tersebut, petugas kesehatan juga tidak memberi obat hanya disuruh memberi air gula/ air garam pada korban.
- Bahwa setelah kejadian korban diganggu monyet korban tidak pernah mengelih sakit bagian tubuhnya pada saksi atau pada siapapun.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membantahnya;

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI Alias Mamah binti Rasyid, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perkosaan yang dialami oleh ANAK.
- Bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap ANAK yaitu HASBI, umur sekitar 61 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Desa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Menurut pengakuan korban, kejadian tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, pada saat ibu serta keluarga yang lain tidak ada dirumah, akan tetapi Saksi tidak ada menanyakan, hari, tanggal, bulan serta tahun kejadian, kejadian tersebut selalu terjadi didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita orang-orang yang datang ke rumah Saksi untuk menyeter uang pinjaman di Bank Mekar, mereka menceritakan kepada Saksi, bahwa mereka sangat prihatin terhadap korban ANAK yang sering dipukul oleh Terdakwa, karena mereka pernah memergoki Terdakwa sedang memukul ANAK dipinggir jalan, sampai ada orang yang mengancam pelaku akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, akan tetapi pelaku malah memaki orang tersebut.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, sekira 12.30 Wib, ANAK bermain ke rumah Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada Korban, apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, apakah benar Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap dirinya, Saksi langsung merekam cerita tersebut, supaya dikemudian hari tidak timbul fitnah tentang kejadian yang dialami korban, maksud tujuan Saksi menanyakan kepada korban tentang perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, akan tetapi korban menceritakan bahwa korban juga mengalami perkosaan atau pelecehan seksual, setelah mengetahui kejadian tersebut, sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi langsung menghubungi Sdr. XXXXXXdan memberitahukan kejadian tersebut kepada dirinya, Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada XXXXXXyaitu karena XXXXXXada hubungan family dengan ANAK,

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak menghubungi orang tuanya karena tidak ada nomor hp sama. Saksi, Saksi hanya menyimpan Nomor Handphone Sdr. Nurjannah, Saksi menelpon Sdr. XXXXXXmenyuruhnya datang kerumah Saksi, Saksi mengatakan kepada XXXXXX" tolong kamu kerumah saksi sekarang ada hal penting yang akan saksi ceritakan tentang masa depan si Salsa". ketika XXXXXXtiba dirumah Saksi, dia menanyakan" apa sebenarnya yang terjadi" saksi menjawab" nanti kamu tanyakan langsung kepada ANAK" sdr. XXXXXXmakin penasaran dan mendesak Saksi untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi langsung menunjukkan rekaman Video tentang pengakuan ANAK yang telah mengalami penganiayaan serta perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian ANAK dibawa oleh anak Saksi ke rumah, Sdr. XXXXXXlangsung menanyakan tentang apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, Pada saat ANAK sedang menceritakan kejadian yang dialaminya, tiba-tiba Saksi melihat kakak iparnya yang bernama Juli menuju rumah Saksi, Saksi mengatakan kepada Sdr. XXXXXXkak jangan dibahas lagi ada kakak iparnya datang" Sdr. XXXXXXmemperkenalkan diri kepada kakak iparnya, bahwa XXXXXXmerupakan wawak si ANAK, Sdr. XXXXXXmeminta ijin kepada kakak iparnya untuk membawa ANAK kerumah Nurjannah, setelah diijinkan oleh kakak iparnya, ANAK langsung dibawa oleh Sdr. XXXXXXkerumahnya.

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan siapa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi korban menceritakan sendiri kepada Saksi bahwa pada saat Pelaku Sedang melakukan perkosaan atau pelecehan terhadap korban didalam kamar, yang mengetahui kejadian tersebut ibu kandungnya, menurut cerita ANAK pada saat korban dengan pelaku masih berada dikamar, ibu kandungnya pulang dan mengetuk pintu kamar, lalu Pelaku membuka pintu sehingga korban langsung keluar dari kamar, ibu kandung korban ada melihat korban berdua didalam kamar, ibu kandungnya menanyakan kepada korban, ngapain kamu di kamar berdua dengan ayah Bi" korban menjawab" bahwa ayah Bi mengajak saksi main gek-gek (hubungan seksual)" ibunya tidak percaya dan mengatakan" apa yang kamu bilang tu Sa" ANAK menjawab" benar Mak", akan tetapi ibu kandungnya tidak peduli;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan family dengan ANAK, Saksi kenal dengan ANAK karena sering bermain ke rumah Saksi, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi ada memiliki hubungan family, yang mana Terdakwa merupakan mantan abang ipar Saksi, almarhum Kakak kandung Saksi merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa, karena Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Terdakwa, yang mana almarhum kakak Saksi menikah dengan Terdakwa HASBI, pernah tinggal satu rumah di rumah ibu kandung Saksi di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, pada saat itu Saksi masih gadis atau belum menikah, Terdakwa pernah mencoba memperkosa Saksi, akan tetapi Saksi melawan sehingga Terdakwa tidak sempat memperkosa Saksi, setelah Saksi menikah dan pada saat itu Saksi sedang melahirkan anak pertama, Suami Saksi tidak ada dirumah, Terdakwa membuka celana dan menunjukkan penisnya kepada Saksi sambil mengocok-ngocok penisnya, putri kandung Saksi juga pernah menceritakan kepada Saksi, Terdakwa pernah memperlihatkan penisnya ke putri Saksi sambil mengocok-ngocok penisnya, Saksi sangat trauma dengan prilakunya, Terdakwa memiliki prilaku yang tidak baik, memiliki prilaku temperamental serta sering bertutur kata tidak sopan atau memaki-maki dengan kata-kata kotor, dikalangan masyarakat, Terdakwa sangat dikenal dengan prilakunya tersebut.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Ahli antara lain sebagai berikut:

1. **Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons), M.Psi.**, Psikolog (ahli Psikologi), alamat Jl. Pangread 4 no.7 desa le masen kaye adang kec syiah kuala kota Banda aceh, perempuan, islam, Psikolog, S2 yang keterangannya di bawah sumpah telah dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI bersedia memberikan keterangan selaku ahli sehubungan dengan adanya dugaan jarimah pelecehan seksual dan atau pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2022 Di Desa XXXXXXKecamatan Muara Dua

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (nakurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, yang dialami oleh Salsabilla Quraituin, umur sekitar 06 tahun, Pekerjaan ikut orang tua, Alamat Desa Dusun Meunasah Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

- AHLI kenal dengan Salsabilla Quraituin, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 10.00 wib di ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe dalam rangka pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan dengan dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang ia alami.
- Pemeriksaan yang dilakukan pada Salsabilla Quraituin meliputi observasi dan wawancara dengan pendekatan investigasi, serta menggunakan batere tes psikologi yang meliputi tes kematangan kognitif, tes kondisi emosional, tes deteksi kebohongan, dan *bodymapping*.
- Hasil wawancara yang Ahli lakukan terhadap anak korban atas peristiwa pelecehan dan pemerkosaan yang ia alami adalah sebagai berikut :
- Menurut keterangan Salsabilla Quraituin, peristiwa tersebut terjadi di rumahnya semenjak ibu kandungnya menikah dengan ayah tirinya. Tepatnya di dalam kamarnya. Hal ini terjadi ketika ibu kandung pergi bekerja ke Rumah Sakit dan tidak ada orang lain di rumahnya. Salsabilla Quraituin menyebutkan bahwa intensitas kejadiannya terjadi sering dan hampir setiap hari ketika rumah sepi. Di sisi lain, peristiwa tersebut terjadi selalu dibarengi dengan adanya kekerasan fisik dan ancaman yang dilakukan oleh ayah tirinya. Berikut ini adalah keterangan dari Salsabilla Quraituin "Waktu ga ada mamak, selalu Ayah Bi masukkan boh lolo (red: kemaluan anak laki-laki) ke dalam boh (red:kemaluan anak perempuan) saya). Kejadian terakhir, waktu itu ayah bi memanggil saya untuk makan ketika saya lagi main. Lalu saya pulang dan langsung dibuka baju saya dan mengajak saya mandi. Tapi saya tidak mau dan Ayah Bi menarik saya ke kamar mandi. Lalu kepala saya dimasukkan ke dalam ember dan memandikan saya dengan kasar. Karena takut, saya akhirnya mandi sendiri dan memakai sabun sendiri. Setelah itu, saya dibawa ke kamar dan ditidurkan di tempat tidur, Ayah Bi membuka kain sarungnya dan membuka handuk saya Lalu kaki saya dikangkangi dan Ayah Bi menghisap kemaluan saya Setelah itu, memasukkan jari ke dalam kemaluan saya. Setelah itu, Ayah Bi menyuruh menghisap kemaluannya. Trus dia masukkan kemaluan dia ke dalam kemaluan saya".

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, saya juga pernah disuruh mengocok-gocok kemaluan Ayah Bi, dihisap dan dipegang-pegang payudara saya, mencium pipi dan leher, dan juga pernah mencium dan menghisap bibir saya, Pernah juga Ayah Bi masuk kemaluannya ke pantat saya."

- Selanjutnya, Salsabilla Quraituin juga sempat memperagakan gerakan tangannya ketika mengocok alat kelamin milik Ayah Bi, dengan gerakan maju mundur. Ia juga memperagakan mulutnya ketika harus menghisap penis milik Ayah Bi.
- Dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menyimpulkan bahwa kondisi psikologis Salsabilla Quraituin dapat dipercaya untuk bisa memberikan keterangan terkait tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dialaminya.
- Salsabilla Quraituin patut diduga telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga penanganan kasus ini dapat dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik benar;
Bahwa Ahli mencukupkan keterangannya dan menyatakan seluruh keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan, bujukan dan arahan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) diantaranya:

1. **Yuliana binti Jalaluddin**, saksi tidak di sumpah karena memiliki hubungan dengan Terdakwa sebagai istri. Memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi membantah atas tuduhan pada Terdakwa yang telah memperkosa anak ANAK
 - Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa, saksi korban salsabilla dan ibu korban.
 - Saksi sudah tinggal dengan Salsabilla selama 5 bulan, dan saksi selalu 24 jam bersama korban sehingga tidak mungkin Terdakwa memperkosa korban.

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selalu mengajak korban kemanapun saksi pergi termasuk saat saksi pergi bekerja ke rumah tetangga membantu cuci baju sekira pukul 08.00-10.00 Wib .
- Bahwa saksi berkata korban selalu di bawah pengawasannya bahkan saat tidurpun bersama saksi, sementara ibu korban pergi bekerja di rumah sakit Aby dari pukul 06.00-18.00 wib dan tidak pernah mengurus korban.
- Bahwa saksi mengetahui dengan siapa saja korban bergaul, karena saksi selalu mengawasi korban selama 24 jam, korban biasa bermain dengan teman sebayanya, pergi dengan keluarga (tidak pernah bersama dengan orang lain selain keluarganya);
- Bahwa pada saat anak korban selesai bermain dan dibawa pulang oleh Terdakwa dalam keadaan kotor, saksi yang memandikan anak korban waktu itu bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi XXX (ibu korban) jika dulu sewaktu masih tinggal di gunung salak, korban pernah diperkosa oleh kingkong, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan kabarnya hal tersebut sering terjadi bahkan ada sampai yang meninggal karena diperkosa kingkong;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas keterangan saksi di persidangan karena saksi adalah menantu Terdakwa sehingga berdasarkan pasal 168 KUHP termasuk sebagai golongan yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, pada huruf b .".....saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan....."

2. **SAKSIBin Hasbi**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi membantah atas tuduhan pada Terdakwa yang telah memperkosa anak ANAK
- Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa , saksi mengenal korban salsabilla dan ibu korban yang merupakan istri sambung Terdakwa .
- Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di laut (nelayan) sehingga lebih sering ada di laut.

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selalu ikut dengan Terdakwa melaut, namun terkadang saksi melaut sendiri tanpa Terdakwa .
- Bahwa sepengetahuan saksi korban ANAK di asuh dan selalu bersama istri saksi (Juliani).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kejadian Terdakwa memperkosa/ melecehkan anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita istri nya (Yuliana) jika dulu sewaktu masih tinggal di gunung salak, korban pernah diperkosa oleh kingkong, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan kabarnya hal tersebut sering terjadi bahkan ada sampai yang meninggal karena diperkosa kingkong.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas keterangan saksi di persidangan karena saksi adalah anak kandung Terdakwa sehingga berdasarkan pasal 168 KUHP termasuk sebagai golongan yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, pada huruf a .".....keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah"

Bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;
- 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya

Menimbang, bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berkas Perkara Nomor : BP/26/RES.1.4/IV/2023/Reskrim tanggal 12 April 2023 An. Terdakwa XXXXXX;
- surat Visum Et Repertum Nomor:180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 Dokter Teuku Yudhi Iqbal, Sp.OG bertugas dirumah sakit Cut Mutia telah melakukan Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Salsabillah Quraituin dengan Pemeriksaan Khusus : Vulva dalam batas Normal dan **selaput hymen robek arah jam 2, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh.**

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Maret 2023 An. Salsabilla Quraituin Binti Musliadi, Perempuan dengan gambaran psikologis intinya : **"rasa takut untuk bertemu dengan pelaku"**.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena Terdakwa dituntut telah memperkosakan anak tiri Terdakwa yang bernama Salsabilla, umur sekitar 06 tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan perempuan yang bernama XXX, yang berstatus janda dan memiliki satu orang putri yang bernama Salsabilla, umur sekitar 06 tahun,
- Bahwa setelah Terdakwa menikah, XXX serta anaknya yang bernama Salsabilla tinggal di rumah Terdakwa di Dusun Bineh Blang, Desa XXXXXXX Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sebelum menikah dengan XXX, Terdakwa pernah menikah dengan perempuan bernama Zahra, dan waktu itu Terdakwa tinggal di rumah orang tua Zahra selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun yaitu di Desa Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, bersama dengan Zahra serta adik-adiknya yaitu Zakir, Bang Din, Netty, Lela dan Asma Alias Mamah.
- Terdakwa mengetahui bahwa Salsabilla telah mengalami perkosaan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa menelpon istri Terdakwa XXX, istri Terdakwa menangis dan menyuruh Terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah, akan tetapi istri Terdakwa tidak ada di rumah, Terdakwa menanyakan kepada menantu Terdakwa yang bernama Juli, Mana Mamak" menantu Terdakwa mengatakan "Ayah sudah perkosa si Salsabilla" Terdakwa menjawab" tidak ada, mana si Salsabilla sekarang" menantu

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa si Salsa telah dibawa sama Kak Jannah kemarin,

- Setelah selesai mandi, sekira pukul 13. 00 Wib, Terdakwa menjemput Salsabilla di rumah Sdri. Nurjannah, dengan menggunakan becak, di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Salsabilla kapan ayah perkosa kamu "Salsabilla menjawab" disuruh bilang sama wak jannah bahwa ayah sudah perkosa dengan cara ayah menyuruh terdakwa menghisap boh lolo (penis) dan ayah menghisap kemaluan terdakwa, nanti wak jannah akan kasih terdakwa uang Rp2.000 (dua ribu rupiah), wak jannah merekam vidionya, kalo ayah tidak ditangkap mamak gak bisa kawin lagi" sekira pukul 15.00 Wib, datang suami XXXXXmenjemput Salsabilla di rumah Terdakwa, Terdakwa mengancamnya dengan parang, karena membawa anak Terdakwa tanpa ijin dari Terdakwa. Keesokan hari pada hari minggu sekira pukul 0XXX.00 Wib, Terdakwa mengantar Salsabilla ketempat istri Terdakwa bekerja di Rumah Sakit ABBY.
- Benar, sejak bulan September 2022, Terdakwa menikah dengan XXX, XXX dengan anaknya ANAK tinggal dirumah Terdakwa di Dusun XXXXXDesa XXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Orang yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa yaitu XXX, Salsabilla, anak Terdakwa Mahlil, serta istrinya (Juli) dan anaknya yang bernama Fadil berumur dua tahun lebih.
- Pada saat istri Terdakwa bekerja, Salsabilla dititip sama menantu Terdakwa dirumah, menantu Terdakwa Juli yang menjaga Salsabilla.
- Kegiatan sehari-hari Juli yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan ianya selalu dirumah tidak di ijinan bekerja oleh suaminya .
- Anak Terdakwa Mahlil, tidak ada mengekang istrinya untuk keluar rumah, istrinya ada keluar rumah kadang-kadang untuk membeli jajan anaknya diwarung serta ikut kegiatan dikampung, seperti acara kenduri serta Berkunjung ketempat orang musibah.
- Kegiatan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai Nelayan atau melaut.
- Jadwal Terdakwa melaut, yaitu kadang kalau Terdakwa berangkat sore habis Ashar, kalau ada ikan, paginya langsung balik kedarat (pulang), kalau tidak ada

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, bisa beberapa hari dilaut, kalau kondisi laut atau gelombang tidak baik, maka Terdakwa tidak melaut.

- Bahwa Saudari. XXX bekerja sebagai petugas kebersihan dirumah Sakit ABBY, yaitu sebelum menikah dengan Terdakwa.
- Bahwa Sdr. XXX tidak pergi bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu merupakan hari jadwal dia libur bekerja, Jadwal dia bekerja yaitu disiang hari dari Pukul 0XXX.00 Wib hingga pukul 17.00 Wib, kebiasaan dia tiba dirumah sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa Sejak tanggal 06 Maret 2023 hingga saat sekarang ini XXX tidak mau pulang lagi ke rumah Terdakwa .
- Bahwa Penyebab Sdr. XXX tidak mau lagi tinggal bersama Terdakwa yaitu sejak ia menuduh Terdakwa telah memperkosa anak kandungnya bernama ANAK,
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap XXX maupun anaknya bernama ANAK apabila mereka salah.
- Bahwa Terdakwa memukul Sdri. XXX jika dia tidak pulang ke rumah selama dua hari tanpa alasan yang jelas, sedangkan penyebab Terdakwa memukul ANAK, yaitu karena dia bandel, Terdakwa sudah melarangnya untuk tidak bermain lumpur di parit, akan tetapi dia tidak patuh, sehingga Terdakwa membawanya pulang ke rumah dengan cara menarik tangannya secara paksa, Terdakwa membawanya ke kamar mandi yang berada di luar rumah, Terdakwa memaksanya untuk mandi, karena tidak mau sehingga Terdakwa mencelupkan kepalanya kedalam ember, lalu Terdakwa memandikannya dan memakaikan sabun mandi di seluruh badannya sambil menggosok-gosok, supaya badannya bersih, setelah selesai mandi, ANAK langsung masuk ke dalam rumah untuk memakai baju.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Nopember tahun 2022 yang bulan, hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa Terdakwa memandikan ANAK dalam keadaan terlanjang, karena bajunya kotor berlumpur, sehingga Terdakwa menggosok-gosok badannya dan memakai sabun supaya bersih.
- Bahwa Terdakwa pernah memukul ANAK di jalan depan rumah dengan cara menendang di bagian kakinya karena dia memaksa Terdakwa untuk membawanya ke tempat ibunya bekerja, karena Terdakwa buru-buru mau ke laut, sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang di bagian kakinya.

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. XXX sering menolak pada saat Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan atau hubungan suami istri, sehingga terkadang Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menendangnya dari tempat tidur.
- Terdakwa sering memberi uang kepada ANAK Terdakwa tidak pernah membedakannya dengan cucu Terdakwa, kalau cucu Terdakwa kasih Rp5.000, (lima ribu rupiah), ANAK juga Terdakwa Beri Rp5.000, (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkosa ANAK dan tidak pernah menyuruh korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak pernah menghisap kemaluan korban.
- Bahwa XXX/ ibu kandung anak korban pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa dulu sewaktu mereka masih tinggal di gunung salak, korban pernah diperkosa oleh kingkong, korban sempat dibawa ke rumah sakit dan kabarnya hal tersebut sering terjadi bahkan ada sampai yang meninggal karena diperkosa kingkong.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum **No. Reg. Perkara PDM-14 /Eku.1/04/2023**, yang dibacakan pada persidangan Senin tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Jarimah Perkosaan" melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, sebagaimana dalam dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* oleh karena itu dengan *Uqubat Ta'zir* penjara selama **200 (dua ratus) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang putusan ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*)
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam replik tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menolak pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya ;

Meinimbang, bahwa atas replik dari jaksa penuntut umum, Terdakwa menyatakan tetap dengan pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Salsabilla Quraituin binti Musliadi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sebagai anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa mengangkangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban, kemudian itu Terdakwa menyuruh anak Korban menghisap kemaluannya;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yang terjadi pada saat ibu dan kakak anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa pada waktu terjadinya pelecehan tersebut anak korban Salsabilla Quraituin binti Musliadi masih berada di bawah umur yaitu masih berusia antara 6 tahun;
- Bahwa selaput dara anak korban Salsabilla Quraituin binti Musliadi tidak utuh di mana ditemukan robekan yang tidak beraturan di bagian selaput dara sesuai dengan hasil visum nomor 180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Teuku Yudhi Iqbal, Sp. OG., pada Rumah sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan Terdakwa;
7. Keterangan Terdakwa.

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berbunyi: "Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. petunjuk;

e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Unsur terhadap Anak

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ke semua unsur dimaksud dalam perkara a quo;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "hij", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "deder" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu XXXXXX yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, namun mengingat Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Majelis Hakim secara *ex-officio* dalam kewenangannya menunjuk Heny Naslawaty, S.H., M.H., dkk., sebagai Penasehat Hukum bagi Terdakwa untuk didampingi proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak korban yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, walaupun Terdakwa membantah semua dakwaan yang didakwa kepadanya namun Terdakwa merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "that which one purposes or plans to do" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:XXX6-XXX7);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur dengan cara Terdakwa mengganggangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban, kemudian itu Terdakwa menyuruh anak Korban menghisap kemaluannya, di mana hal tersebut merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadaran, walaupun tanpa ada muslihat atau janji manis lainnya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya. Berdasarkan

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pelecehan Seksual adalah Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Prof. Simon di dalam Lamintang, Delik-Delik Khusus Halaman 152 menyebutkan bahwa perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (ontuchtige handelingen), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُورَاتٌ شَرِّعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ أَوْ تَعْزِيرٌ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

قَالِحِتَابُهُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرَعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan anak korban di persidangan yang merupakan anak di bawah umur pada saat pelecehan seksual itu terjadi, di mana berdasarkan keterangannya di persidangan Anak Korban membenarkan telah terjadi pelecehan seksual atas dirinya dengan cara Terdakwa mengangkangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban, kemudian itu Terdakwa menyuruh anak Korban menghisap kemaluannya, dan memasukkan penisnya kedalam kemaluan Saksi Korban dan kejadian tersebut sering dilakukan terdakwa terhadap anak korban Salsabilla Quraituin binti Musliadi yang terjadi sekitar bulan Nopember tahun 2022, di dalam rumah Terdakwa yaitu di dusun XXXXXXDesa XXXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Bahwa untuk menilai keterangan saksi korban tersebut, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendengar keterangan 2 (dua) saksi lain yaitu SAKSI binti XXXXX dan SAKSI Alias Mamah binti Rasyid serta keterangan ahli Siti Rahmah, S.Psi., B. Psy (Hons), M.Psi yang pada saat peristiwa tersebut memang tidak melihat secara langsung pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban, namun mengetahui dari keterangan Anak Korban sendiri, yang menceritakan bahwa Terdakwa mengangkangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban, kemudian itu Terdakwa menyuruh anak Korban menghisap kemaluannya;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam keterangannya di depan persidangan tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan maupun pelecehan terhadap anak korban dan secara konsisten terdakwa telah membantah terhadap keterangan seluruh saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan anak yang menceritakan Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, akan menimbulkan pertanyaan bagi hakim, apakah mungkin jika Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban tidak merasakan sakit, namun pada kenyataannya anak korban sama sekali tidak pernah mengeluhkan sakit ataupun nyeri ketika buang air kecil kepada ibunya ataupun kepada saksi Yuliana sebagai orang yang selalu berada di dekat anak korban. Dalam hal ini majelis hakim menganalogikan, perempuan yang telah dewasa saja apabila terjadi pemerkosaan terhadap dirinya pasti akan merasakan sakit di area kewanitaannya sama halnya dengan anak yang masih berumur 6 (tahun) seperti anak korban yang lubang kemaluannya masih sangat kecil tentu juga akan merasakan sakit yang berkali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* terhadap anak korban, ternyata telah menunjukkan adanya robekan pada arah jarum jam dua, tiga, lima, enam dan Sembilan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, namun hal ini tidak dapat membuktikan bahwa memang Terdakwalah pelakunya yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, namun saja terjadi karena gesekan tangan terdakwa yang menekan keluar masuk ke dalam vagina anak korban atau bahkan ada orang lain yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa saksi XXX sebagai ibu korban tidak pernah mengetahui tentang pemerkosaan ataupun pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi XXX hanya sibuk bekerja setiap harinya yang menurut penilaian majelis hakim bahwa seharusnya seorang ibu mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap anaknya sedangkan ibu anak korban seakan tidak mpedulikan anak, apalagi ibu korban sudah 4 (empat) kali menikah selama hidupnya;

Menimbang, bahwa pengetahuan Hakim dalam menangani perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang usianya masih relatif kecil disebutkan sulit untuk diketahui oleh orang tuanya atau orang lain karena peristiwa terjadi di dalam rumah, dan tidak ada unsur kecurigaan dari pihak lain akan potensi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan orang yang tergolong dekat dengan anak korban dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai ayah tiri. Sehingga perbuatan pelecehan tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Anak Korban di mana Anak Korban tanpa menyadari secara langsung telah menjadi korban pelecehan seksual, oleh karena anak tersebut tidak mengerti apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun demikian, melalui pemahaman terhadap seksualitas yang diperoleh di bangku sekolah secara dini atau pengetahuan yang didapat melalui lingkungan sekitar, seorang anak dapat mengetahui adanya pelecehan yang ia alami dengan adanya kontak fisik baik badan atau sentuhan di bagian antara pusar dan paha yang dilakukan tanpa adanya kepentingan apapun dan dilakukan di luar batas kewajaran;

Menimbang, dari keterangan Saksi Korban, saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, bahwa ternyata benar Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Salsabilla Quraitun binti Musliadi yang dilakukan beberapa kali, pada sekitar bulan November 2022, yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yaitu di dusun XXXXXDesa XXXXXKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan saksi yang dihadirkan ke persidangan, benar bahwa pada sekitar bulan November 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah beberapa kali melakukan Pelecehan Seksual kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa mengangkangi kedua paha anak Korban dan langsung menjilat kemaluan anak Korban, memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina anak Korban dengan cara menekan keluar masuk ke dalam vagina anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan Pelecehan Seksual telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4. Unsur "Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban yang bernama **Salsabilla Quraitun binti Musliadi**, lahir pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran yang dilampirkan oleh Penuntut Umum, dan dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak di bawah umur (belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun pada saat jarimah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Terhadap Anak" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah Pelecehan Seksual sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi korban, dan saksi-saksi yang lainnya serta Barang Bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan*

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa anak korban keberatan dan menolak perlakuan Terdakwa, anak korban juga mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan membantah telah melakukan pemerkosaan maupun pelecehan seksual namun dari keterangan XXX binti M. Thahir yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kemaluan anak korban lebih montok dan enak dari pada kemaluan saksi XXX, serta dari keterangan saksi Asma Alias Mamah binti Rasyid sebagai adik dari almarhum istri Terdakwa terdahulu (adik ipar yang dahulu pernah tinggal satu rumah dengan saksi) yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mencoba memperkosa Saksi dan pernah membuka celana dan menunjukkan penisnya kepada Saksi sambil mengocok-ngocoknya, bahkan anak kandung Saksi Asma alias Mamah juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan penisnya sambil mengocok-ngocoknya sehingga Saksi sangat trauma dengan prilaku dari Terdakwa. Dari keterangan kedua saksi tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban apalagi anak korban Salsabilla masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa, hal ini memberi petunjuk bahwa pelecehan sangat mudah dilakukan disaat tidak ada siapapun di dalam rumah Terdakwa, apalagi dengan usia anak yang masih 6 tahun dan apabila anak diberi ancaman maka akan sangat mudah anak korban menuruti keinginan dan kemauan Terdakwa karena takut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Kandungan visum Et Repertum dari rumah sakit umum cut mutia Aceh Utara, nomor 180/22/2023 tanggal 07 Maret 2023 ternyata selaput dara kemaluan anak korban ANAK Quraituin tidak utuh lagi;
- Bahwa bukti-bukti yang meringankan Terdakwa juga menunjukkan adanya upaya menutupi perbuatan Terdakwa apalagi saksi merupakan anak dan menantu Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa CD yang berisi rekaman pengakuan anak korban yang diputar di depan Majelis Hakim, bahwa anak bersungguh-sungguh menerangkan tentang kejadian pelecehan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja telah melakukan Pelecehan Seksual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi meringankan Terdakwa tidak dapat membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menyebut cambuk sebagai hukuman utama, selain hukuman penjara dan denda, akan tetapi Majelis Hakim akan menggunakan kaidah contra legem terhadap maksud Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, selain juga menimbulkan efek jera bagi pelaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pelecehan seksual berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas Keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 huruf (c)

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pada penjelasan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukumi Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi korban, terganggunya pendidikan korban dan kerugian fisik merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak perempuan, maka diantara pilihan 'uqubat dalam pasal tersebut maka yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat korban dan keluarga korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa "*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi 'uqubat ta'zir berupa penjara.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir, maka Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (tidak) akurat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa berupa penjara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian yang dialaminya, dan 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian yang dialaminya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis pada Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak pada Pasal 47 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak XXX0

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) kali, denda paling banyak XXX00 (sembilan ratus gram emas) atau penjara paling lama XXX0 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagaimana dakwaan pertama dengan hukuman berupa 'uqubat takzir penjara selama 200 (dua ratus bulan) bulan, sedangkan yang terbukti dalam persidangan adalah dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan menentukan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan ini dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jarimah pelecehan seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama XXX0 (Sembilan puluh bulan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna kuning yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya.
 - 1 (satu) buah kaset CD berwarna abu-abu yang berisikan rekaman video korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya;

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami kami **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Ramli, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi.

Ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera,

ttd

Sabri, S.H

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor XXX/JN/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Novi Tiara Suci
2. NIM : 214110304005
3. Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 19 November 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Liogenteng Kota Bandung
5. Nama Ayah : Kasun
6. Nama Ibu : Rina Kartini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : SDN Astanaanyar Kota Bandung
2. SMP / MTS : SMPN 10 Kota Bandung
3. SMA / SMK / MAN : MA Nurul Iman Cibaduyut
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum 2021-2022
2. Lembaga Pers Mahasiswa Saka 2021-2022
3. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum 2022-2023
4. Ikatan Mahasiswa Jawa Barat 2022-2023

Purwokerto, 16 April 2025



Novi Tiara Suci
214110304005